


Dr. H. Mahmud Arif

# MODERASI ISLAM

*dan Kebebasan Beragama*

Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani



# **MODERASI ISLAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA**

Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **MODERASI ISLAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA**

Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani

Dr. H. Mahmud Arif



**MODERASI ISLAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA  
PERSPEKTIF MOHAMED YATIM & THAHA JABIR AL-ALWANI**

**Mahmud Arif**

Desain Cover :  
**Dwi Novidiantoko**

Sumber :  
www.shutterstock.com

Tata Letak :  
**Amry Rasyadany**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
**x, 209 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**978-623-02-1817-0**

Cetakan Pertama :  
**November 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: www.deepublish.co.id  
www.penerbitdeepublish.com  
E-mail: cs@deepublish.co.id

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga proses penyusunan buku ini dapat terselesaikan di tengah masa pandemik covid-19 dengan segala keterbatasannya. Proses separuh penyusunan buku ini sudah lama dikerjakan jauh sebelum masa covid-19, dan separuhnya lagi dimulai setelahnya untuk mengisi kegiatan *work from home* (WFH).

Bahan utama buku ini adalah hasil terjemahan karya dua tokoh yang berbeda, yakni karya Prof. Mohamed Yatim yang berjudul *al-Wasathiyyah wa al-'Itdâl: Min Ajli Istirâjiyyah Listi'âb Fikrat al-Ghuluw wa al-Tatharruf* (Beirut: al-Intisyâr al-'Arabî, 2011), dan karya Prof. Thaha Jabir al-Alwani yang berjudul *Lâ Ikrâha fî al-Dîn: Isykâliyyat al-Riddah wa al-Murtaddîn min Shadr al-Islâm Hattâ al-Yaum* (Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dawliyah, 2003), dengan konteks penulisan yang berbeda pula. Namun karena ada benang merah yang menghubungkan kedua karya mereka, saya memberanikan diri untuk menyandingkan agar menjadi satu buah tulisan buku yang sama-sama merespons isu aktual keberagaman masyarakat Muslim dunia dan Indonesia. Isu-isu seperti radikalisme, terorisme, dan intoleransi, sedang hangat dibicarakan karena dinilai telah mengancam kelangsungan tatanan hidup bersama yang penuh diwarnai kerukunan dan perdamaian. Isu-isu tersebut juga dianggap menciderai ajaran luhur agama yang mengajak para pemeluknya untuk menebar kebaikan dan berjuang mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia.

Sewajarnya apabila para intelektual Muslim terkemuka berjibaku membangun wacana tandingan untuk mengonter paham dan gerakan Islam garis keras agar dampak eksesifnya tidak

semakin meluas, sekaligus juga untuk menumbuhkan kesadaran kritis umat agar sanggup mengedepankan pola-pola keberagamaan yang toleran dan moderat. Sebab, pola keberagamaan seperti inilah yang dibutuhkan untuk memajukan kehidupan, merawat kemajemukan, dan memuliakan kemanusiaan. Selain itu, pola keberagamaan demikian juga lebih layak diyakini sebagai aktualisasi yang benar terhadap tuntunan Ilahi, atau biasa disebut lebih “islami” atau lebih “qur’ani”. Dalam konteks ini, saya melihat karya dua tokoh tersebut patut disandingkan, dengan harapan pembaca akan bisa memperoleh nilai tambah nutritif bagi penguatan sisi-sisi moderat dan humanis keberagamaannya.

Akhir kata, selaku penyusun yang telah menerjemahkan dan merangkai karya dua tokoh tersebut, saya merasa perlu memperkuat anyaman melalui “refleksi pengantar” dalam rangka memandu pembaca mengintip pesan inti yang terkandung dalam pembahasan bab-bab berikutnya. Dengan ini, saya berusaha untuk tidak sekadar bertindak sebagai penerjemah, melainkan juga sebagai “penulis” ketiga yang bertanggung jawab terhadap kandungan isi buku ini. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi terbitnya buku ini, terutama kepada istri tercinta dan kedua ananda tersayang, serta semua kolega dan mahasiswa FITK UIN Sunan Kalijaga. Semoga kehadiran buku ini memberi sumbangsih nyata dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. *Selamat membaca!*

Yogyakarta, Agustus 2020

Penyusun,

Mahmud Arif

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii

## BAGIAN SATU

BAB I	MENELISIK MODERASI ISLAM VERSI PROF. MOHAMED YATIM.....	2
	Mahmud Arif.....	2
BAB II	PENGANTAR MODERASI ISLAM.....	8
BAB III	<i>WASATHIYAH</i> DALAM TINJAUAN ETIMOLOGIS .....	10
BAB IV	ISTILAH “ <i>WASATH</i> ” DALAM AL-QUR’AN.....	12
	Sekilas Tentang Ayat <i>al-Wasathiyah</i> dalam Al- Qur’an .....	17
	<i>Wasathiyah</i> Menuntut Perjuangan Berkelanjutan .....	21
BAB V	ISTILAH <i>AL-WASATH</i> DALAM SUNAH.....	23
BAB VI	PELBAGAI ISTILAH YANG TERKAIT DENGAN <i>WASATHIYAH</i> .....	31
	Kata <i>al-Ghuluw</i> dalam Al-Qur’an .....	32
	<i>Al-Ghuluw</i> dalam Sunah.....	33
	Karakteristik <i>al-Ghuluw</i> dan Manifestasinya.....	36
	Lingkup dan Manifestasi <i>Wasathiyah</i> .....	45
BAB VII	PEMIKIRAN EKSTREM RADIKAL.....	82
	Prakondisi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan, dan Strategi Mengatasinya.....	82

BAB VIII	STRATEGI MENANGKAL PEMIKIRAN EKSTREM-RADIKAL .....	91
----------	--	----

BAB IX	PENUTUP .....	105
--------	---------------	-----

### BAGIAN DUA

BAB X	KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI PRINSIP “TETAP” DALAM ISLAM.....	108
	Kajian Kritis Prof. Thaha Jabir al-Alwani.....	108
	Mahmud Arif.....	108

BAB XI	PENDAHULUAN.....	115
	Prinsip yang Tetap ( <i>al-Tsawâbit</i> ) dan yang Berubah ( <i>al-Mutaghayirât</i> ) .....	115
	Antara Absolut dan Relatif serta Sumber-Sumber Penetapan Hukum.....	130
	Begitu Jelasnya Sesuatu yang Penting bagi Islam, Tiada lagi yang Tersembunyi.....	133
	Bagaimana “Akal Bulus” Yahudi Berhasil Menyusup kedalam Pengetahuan dan Khazanah Warisan Kita .....	137
	Kamufalse Kaum Yahudi.....	142
	Rekayasa dan Pemalsuan Hadis .....	143
	Manipulasi Epistemik.....	149
	Eksistensi Pemikiran Yahudi.....	155
	Peran Para Penutur Cerita dalam Mencampur-aduk Berita.....	157
	Klaim Konsensus atas Keharusan Membunuh Orang yang Murtad.....	158
	<i>Riddah</i> antara Pandangan Partai Ba'ts Irak dan Partai Komunisme.....	159
	Metodologi.....	168
	Ruang Lingkup dan Objek Utama Kajian.....	169

BAB XII	HAKIKAT <i>RIDDAH</i> (TINDAKAN MURTAD) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN.....	172
	Ayat-ayat yang Mendasari Kufurnya Orang yang Murtad.....	172
	Kebebasan Berkeyakinan sebagai Salah Satu Tujuan Utama Syariat.....	176
BAB XIII	SUNAH NABI DAN PERSOALAN MEMBUNUH ORANG MURTAD.....	184
	Pengantar.....	184
	Kasus Pertama: Orang-orang Murtad Sesudah Peristiwa Isra' dan Mikraj.....	186
	Kasus Kedua: Riwayat tentang Orang yang Murtad Setelah Berhijrah Ke Habasyah .....	189
	Kasus Ketiga: Murtadnya Penulis Wahyu .....	190
	Kasus Keempat: Orang yang Dibolehkan Nabi saw. untuk Dibunuh Lantaran Perbuatan Jahat dan Kemurtadannya.....	192
	Kasus Kelima: Sekelompok Orang dari Kabilah 'Ukal .....	195
	Ketentuan dalam Perdamaian Hudaibiyah .....	197
BAB XIV	<i>RIDDAH</i> DALAM ARTI ETIMOLOGIS.....	202
DAFTAR PUSTAKA.....		205
PROFIL PENULIS.....		207



# Bagian Satu

**MENELISIK MODERASI ISLAM VERSI  
PROF. MOHAMED YATIM**

Mahmud Arif

**I**

Pada bagian pengantar buku, Mohamed Yatim (2011: 11) menegaskan bahwa istilah *wasathiyah* (moderasi; moderatisme) tergolong sebagai istilah baru yang belum banyak ditemukan penggunaannya dalam khazanah fikih, bahasa, dan sastra klasik Islam. Namun demikian, muatan makna istilah *wasathiyah* tersebut telah terwadahi dalam pelbagai istilah serupa yang lama populer, seperti *al-‘adl*, *al-i’tidâl*, *al-qisth*, dan *al-wazn*. Bertolak dari penegasan ini, setidaknya terdapat dua hal menarik untuk digarisbawahi dan dijabarkan lebih lanjut. **Pertama**, banyaknya istilah serupa dalam khazanah klasik Islam yang mewadahi makna *wasathiyah* menunjukkan arti bahwa paham dan praktik moderat merupakan karakteristik utama keberislaman umat sejak masa-masa awal, sebagaimana diteladankan oleh Nabi Saw, para Sahabat, generasi *salaf shâlih*, dan para pembaru Muslim dari generasi ke generasi. Secara normatif, karakteristik Islam itu memang moderat, dan secara historis pun moderasi merupakan arus utama keberislaman umat (Yatim, 2011: 9). Oleh karena itu manakala muncul ekstremisme radikal, maka hal ini adalah manifestasi ‘arus kecil’ yang akan berhadapan dengan kecenderungan moderat mayoritas umat menyangkut pelbagai aspek kehidupan: keyakinan, fikih, politik, pemikiran, perilaku, dan sebagainya.

Pendek kata, kendati ekstremisme radikal memang nyata dan menjadi bahaya laten dari waktu ke waktu, namun ditilik dari arus besar (*mainstream*) keberagamaan umat, ia dapat dinilai agak “ahistoris” karena jelas menyimpang dari sejarah perkembangan Islam yang bertumpu pada akar tunjang moderasi. Dengan menilainya “ahistoris” tidak berarti kita mengecilkan dampak ekksesif yang ditimbulkan. Sebaliknya, kita tetap waspada seraya terus merawat konfidensi teologis bahwa beragama moderat adalah *sunnah tasyri’iyah* sekaligus kearifan sejarah kaum beriman yang terbukti ampuh dalam meneguhkan kiprah sosio-kultural di tengah aneka kemajemukan dalam sandaran wahyu Ilahi. Prof. Yatim menunjukkan betapa melimpahnya argumentasi doktrinal, baik dalam Al-Qur’an maupun sunah Nabi, yang menegaskan makna, arti penting, dan tuntunan *wasathiyah* dalam pelbagai aspek kehidupan. Beberapa tulisan Yatim yang dipublikasikan dalam kolom opini media (situs web) *aljazeera.net*, seperti: “*al-Halaqah al-mafqûdah fî tadayyun al-muslimîn*”, “*Mu’ayyidât rafðli nadhariyyat al-ḥukm al-ilâhî min mandhûr islâmî*”, dan “*Munâqasyat li fikrat ‘al-daulah al-islâmiyah’: Hal jā’a al-islâm binamûdzaj muḥaddad li al-daulah?*”, adalah narasi penguat terhadap ide dasar yang dielaborasikannya dalam buku ini, sekaligus sebagai sanggahan atas pandangan-pandangan politis yang menyokong ekstremisme radikal.

Tidak mengherankan apabila kalangan yang memiliki pandangan berseberangan sempat meradang dan mengecam keras tulisan Yatim. Mereka yang memiliki pandangan pro-khilafah menuduh Yatim telah meruntuhkan salah satu tugas besar Islam, yakni memperjuangkan tegaknya sistem khilafah. Salah Eddine Adada, mewakili pandangan pro-khilafah, mempublikasikan artikel kecaman kerasnya melalui *Ummah Voice Podcast* yang bertajuk “To Mr. Muhammad Yatim Fear Allah, For Your Article Tears Down One of Islam’s Great Duties”. Narasi kritis Yatim, terutama menyangkut ideologi khilafah, dianggap sebagai ancaman serius

dan pendangkalan akidah umat Islam. Dan memang kalangan pro-khilafah garis keras di pelbagai penjuru dunia (Abdul Karim, 1995: 53) tidak hanya gigih berusaha, melainkan juga berjuang mati-matian untuk mendirikan “negara Islam”. Secara tidak langsung, reaksi keras mereka itu memperlihatkan bobot narasi kritis Yatim dan pengaruh luas yang akan ditimbulkan. Pergumulan intensif Yatim dengan para intelektual, politisi, aktivis, dan masyarakat luas telah ikut mematangkan pandangan intelektual-keagamaan dan fatsun politiknya, membulatkan tekadnya berlabuh pada pilihan moderatisme (*wasathiyah*), dan kesiapan diri melangkah dalam pusaran pertarungan “ideologis”.

Selanjutnya, hal menarik *kedua*, *wasathiyah* sebagai istilah baru dapat dimaknai bahwa diskursus moderasi (moderatisme) agaknya belum sempat mengemuka ke atas pentas penalaran kritis dan masih sebatas ekspresi “kesalehan” beragama sehingga tampak terlambat merangsang geliat intelektual publik dalam merumuskan konsep, teori, atau pun narasi yang dibutuhkan bagi penguatan moderasi. Dalam konteks ini, al-Asymawi (2004: 38 & 82) pernah mengemukakan analisis kritisnya terkait faktor determinan fenomena ekstremisme keberagamaan di dunia (Arab) Islam, yaitu (1) pengaruh mentalitas Jahiliah yang cenderung sukuisme, ekstremisme, dan konflik, (2) fanatisme mazhab, dan (3) sistem politik rezim berkuasa. Di satu sisi, faktor-faktor determinan tersebut dinilai telah mendorong lahirnya keberagamaan ekstrem, sedangkan di sisi lain, faktor-faktor tadi juga terbukti “menjerat” langkah elite intelektual sehingga mereka tidak bisa leluasa bergerak terlampau jauh dan taktis dalam membangun wacana *wasathiyah* melalui pengenalan pelbagai istilah yang mampu mempertegas, memperjelas, dan mempromosikan moderasi keberagamaan sebagai representasi —meminjam istilah Polanyi (dalam Rahardjo, 2010)— suatu pengetahuan terartikulasikan (*the articulated knowledge*).

## II

Kendati Yatim menolak ekstremisme radikal, akan tetapi ia tetap menunjukkan pandangan yang cukup proporsional. Maksudnya, ia tidak serta-merta menghujat fenomena ekstremisme radikal dan membenarkan aneka tindakan tegas, keras, dan militeristik yang ditempuh pemerintah untuk “melibasnya”. Ia melihat fenomena ekstremisme radikal sebagai permasalahan yang kompleks dan mengusulkan perlunya penanganan secara komprehensif (Yatim, 2011: 103). Kompleksitas permasalahan terlihat pada munculnya ekstremisme radikal yang paling tidak berkelindan dengan 5 (lima) potensi pemicu yang meliputi: (1) ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan sehingga “memungkinkan” dipahami secara totalistik, (2) sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara Muslim yang banyak “dijarah” dan dieksploitasi, (3) sumber daya manusia yang lebih dari satu miliar umat Islam, yang dianggap sebagai ancaman potensial oleh pihak “luar” sekaligus juga tidak mudah “disatukan”, (4) pertumbuhan ekonomi masyarakat Muslim yang sarat ketimpangan, dan (5) pengalaman sejarah masa lalu yang kelam (Jainuri, 2016: 20-26). Penanganan komprehensif membutuhkan upaya-upaya pendidikan, pembinaan, dan pengokohan nilai-nilai moderasi, serta pemantapan pendekatan dakwah nirkekerasan dan non absolutis, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun segenap elemen masyarakat. Di sinilah, salah satu keunggulan buku moderasi Islam yang ditulis oleh Mohamed Yatim, yang edisi terjemahan Indonesianya telah hadir di hadapan pembaca.

Sebagai salah satu isu aktual, moderatisme atau moderasi Islam memang senantiasa menarik untuk dibahas. Tiada lain tujuannya adalah mempromosikan nilai-nilai ideal ajaran Islam yang seringkali masih disalahpahami dan sekaligus mengonter pandangan ekstrem-radikal yang dinilai menjadi momok bagi upaya serius mewujudkan kedamaian hidup umat beragama. Bahasan mengenai moderatisme Islam yang sudah terbit dalam edisi

Indonesia, antara lain, buku berjudul: *Ahlussunnah Wal Jamaah (Islam Wasathiyah, Tasamuh dan Cinta Damai)* yang ditulis oleh A. Fatih Syuhud, dan *Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Buku Fatih Syuhud sudah beberapa kali cetak ulang yang mengindikasikan buku ini sangat laku di pasaran karena memang masalah yang dikupas merupakan masalah aktual dan krusial. Buku tersebut lebih banyak mengulas Islam *wasathiyah* dalam konteks penjabaran paham keislaman mayoritas umat di Tanah Air. Artinya, *wasathiyah* diuraikan sebagai salah satu bagian dari pilar utama paham Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Hal ini tampak agak berbeda dibandingkan dengan isi buku Quraish Shihab yang memaparkan *wasathiyah* dalam konteks paham keislaman ideal, tidak ditarik-tarik ke nomenklatur *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang sarat muatan “normatif-teologis”. Shihab mengaitkan bahasan *wasathiyah* dengan fenomena ekstremisme dan upaya yang dibutuhkan untuk penguatan *wasathiyah*. Sebagaimana karya-karya Shihab yang lain, paparan *wasathiyah* dalam buku tersebut sarat dengan rujukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan. Namun demikian, buku tersebut agaknya kurang ekstensif dalam membahas faktor-faktor yang melemahkan *wasathiyah* dan cara-cara efektif menguatkan *wasathiyah* dalam keberislaman. Di sinilah kelebihan bahasan mengenai moderatisme Islam dalam buku Mohamed Yatim. Melalui buku ini pula, pembaca dipandu untuk merenungkan argumen-argumen doktrinal ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kaidah fiqhiyah secara memadai. Bagian satu bab II hingga bab IX adalah hasil terjemahan karya Mohamed Yatim. *Selamat membaca!*

### **Rujukan**

- Abdul Karim, Khalil. 1995. *Al-Islâm bayn al-Daulah al-Dîniyyah wa al-Daulah al-Madaniyyah*. Kairo: Sina li al-Nasyr.
- Al-Asymawi, M. Said. 2004. *Ma'âlim al-Islâm*. Beirut: al-Intisyar al-'Arabi.

- Jainuri, Achmad. 2016. *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. "Pemikiran dan Peradaban: Telaah Filsafat Pengetahuan dan Sociolinguistik". <https://www.uin-malang.ac.id>.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Warasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syuhud, A. Fatih. 2019. *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. Malang: Pustaka Alkhoirot.
- Yatim, Mohamed. 2011. *Al-Wasathiyah wa a-I'tidâl: Min Ajli Istirâjiyyah Listîâb Fikrat al-Ghuluw wa al-Tatharruf*. Beirut: al-Intisyâr al-'Arabî.

**PENGANTAR MODERASI ISLAM**

Moderatisme merupakan bagian dari keistimewaan umat Islam, yang menjadikannya layak menjalankan tugas persaksian bagi umat lain dan layak memperoleh persaksian dari Nabi saw. Allah berfirman,

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu (QS. Al-Baqarah: 143).*

Moderatisme adalah suatu hal yang terpuji, istimewa, dan fundamental sebagai ciri khas agama Islam, baik dari aspek akidah, syariat, tata moral, tata sosial, tata politik, maupun tata budaya. Selain itu, moderatisme adalah manifestasi dari karakteristik keseimbangan dan ketidakcondongan ke ekstrem kanan dan ekstrem kiri.

Meski sejarah Islam menyaksikan terjadinya ekstremisme, namun secara umum kecenderungan Islam adalah memegangi kemoderatan dalam segala hal baik menyangkut keyakinan, fikih, pemikiran, perilaku, politik, maupun tata hubungan dengan non Muslim. Inilah yang menjadi perhatian para ulama dan pembaharu dalam rangka menepis paham dan gerakan ekstrem-radikal.

Dewasa ini, moderatisme merupakan arus kuat yang tengah mewarnai pemikiran dan budaya bangsa Arab Islam guna membangkitkan tekad dan melawan aneka bentuk kepasrahan menerima keteringgalan dan kejumudan dalam pelbagai aspek kehidupan. Moderatisme adalah sebuah arus yang mengilhami

karakter asli bangsa Arab, yang mendorong upaya menghidupkan pemahaman yang benar mengenai tuntunan agama dan memperbarui persepsi serta penghayatan umat Islam terhadapnya agar selaras dengan prinsip dasar Islam, sebagaimana diteladankan oleh Nabi saw., para sahabat, *salaf shalih*, dan para pembaru sepanjang sejarah.

Moderatisme adalah arus/gerakan untuk memajukan Islam, menyeru pemurniannya dan prinsip keseimbangannya, dan membebaskannya dari gejala-gejala ekstremisme yang diusung oleh pihak-pihak yang berpandangan dangkal. Moderatisme adalah arus/gerakan yang membentengi Islam dari penafsiran sesat, dan mengajak untuk konsisten berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan sunah Nabi yang benar. Moderatisme adalah jalan lurus yang tidak berbelok dan condong pada aneka penyimpangan yang terjadi dalam sejarah umat beragama, baik dari umat Islam ataupun umat agama lain. Karena itulah, doa terpenting yang berulang-ulang dibaca setiap rakaat salat adalah doa yang termaktub dalam surat al-Fatihah, "Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat".

Kendati istilah *wasathiyah* (moderatisme) belum lama dipergunakan dan tidak begitu populer dalam kitab-kitab fikih, bahasa, dan sastra masa lalu, namun makna yang terkandung dalam istilah tersebut sejatinya sudah ada, sebagaimana istilah lain yang mempunyai arti mendekati dan telah sering dipergunakan seperti: adil, seimbang, pertengahan, dan proporsional.

Tulisan ini berupaya menjabarkan kekhususan yang ada dan memaparkan pelbagai muatan arti *wasathiyah*, penerapan dan ketentuannya, selain makna politisnya yang dikenal luas. Kendati termasuk karakteristik *wasathiyah* adalah "pertengahan" diantara dua sisi, akan tetapi tidak mesti semua pertengahan itu menjadi indikator kuat bagi *wasathiyah*, sebagaimana hasil penelusuran dalam Al-Qur'an dan Sunah. Paparan dalam tulisan buku kecil ini berasal dari beberapa kajian dan seminar ilmiah, antara lain seminar *wasathiyah* di Amman Yordania pada pertengahan tahun 2004.

**WASATHIYAH DALAM TINJAUAN  
ETIMOLOGIS**

Kata “wasath” secara bahasa memiliki beragam arti yang saling berkaitan dan berdekatan. Ibnu Faris mengatakan, “wasath” menunjukkan arti adil dan pertengahan. Ungkapan sesuatu yang paling “adil” adalah sesuatu yang paling “pertengahan”, seperti dalam firman Allah “...sebagai umat pertengahan” (Qs. al-Baqarah: 141). Banyak orang mengatakan, “aku memukul tengah kepalanya” (*dharabtu wasatha ra’sihi*), dan “sentral kaum” (*wasthu al-qaum*), yakni orang terpenting bagi suatu kaum.

Secara global, beragam arti yang terkandung dalam kata “wasath” adalah sebagai berikut:

1. Kata “wasth” (disukun huruf sin) adalah sebagai *dharf* yang berarti “diantara”. Dalam *Lisan al-‘Arab* disebutkan, “Adapun al-wasthu adalah sebuah *dharf* (kata keterangan) bukan kata benda yang memiliki arti “diantara”, seperti dalam ucapan: Aku duduk diantara kaum (kerumunan orang banyak).
2. Kata “wasath” (dengan difathah huruf sin) adalah sebagai kata benda yang berarti “tengah”, seperti dalam ucapan: Aku memegang bagian tengah tali dan aku duduk di tengah rumah.
3. Kata “wasath” juga bisa sebagai sifat yang mengandung arti terpilih, terbaik, dan teristimewa, seperti dalam ucapan: Seorang laki-laki yang terbaik (*Rajulun wasathun*).

4. Kata “wasath” juga mengandung arti adil/seimbang. Ibnu Mandhur mengatakan, *wasath al-syai'* adalah sesuatu yang paling seimbang.
5. Kata “wasath” juga mengandung arti sesuatu yang berada diantara hal yang baik dan hal yang jelek. Imam al-Jauhari mengatakan, *syai'un wasathun* berarti sesuatu yang berada diantara hal yang baik dan hal yang jelek, sebagaimana terungkap dalam hadis, “...akan tetapi dari *wasathi amwalikum*, karena Allah tidak meminta harta kalian yang baik dan tidak pula menyuruh kalian (mendermakan) yang jelek”.
6. Kata “wasath” manakala digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki dua sisi yang tercela, maka yang dimaksudkannya adalah sesuatu yang terbebas dari celaan. Imam al-Raghib mengatakan, terkadang kata *wasath* diucapkan untuk menyebut sesuatu yang memiliki dua sisi tercela, seperti *al-sakha'* yang berada diantara kikir (bakhil) dan boros.

Ungkapan *al-tausith* mengandung arti menjadikan sesuatu berada dalam *wasath*, atau memotong sesuatu menjadi dua bagian. *Al-wasath* adalah keutamaan, kedudukan yang mulia. Sewajarnya, kata *wasath* banyak digunakan untuk menunjukkan arti terbaik, istimewa, dan terpilih. Berdasarkan hal tersebut, kata *al-wasath* dan pelbagai derivasi yang digunakan erat kaitannya dengan arti: keadilan, keutamaan, kebaikan, dan pertengahan diantara dua sisi.

**ISTILAH “WASATH” DALAM AL-QUR’AN**

Kata “wasath” dan pelbagai derivasinya ditemukan pada lima tempat dalam Al-Qur’an, yaitu:

1. Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah: 238, *Peliharalah semua salatmu (dengan mengerjakannya pada waktunya) dan salat wustha atau pertengahan. Dan laksanakan (salat) karena Allah dengan khusyuk.* Para mufasir menampilkan beragam pendapat terkait dengan kata *al-wusthâ* pada ayat tersebut. Sebagian mereka menghubungkannya dengan kebaikan dan keutamaan mengingat memang terdapat satu salat yang lebih utama dibandingkan salat yang lain. Sebagian yang lain menghubungkannya dengan posisi tengah, yakni salat yang terletak diantara dua salat (siang hari dan malam hari) atau salat asar. Penafsiran semacam itu erat kaitannya dengan makna *al-wustha* dan pengertian *al-wasathiyah*.
2. Firman-Nya dalam Qs. al-Maidah: 89, *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah*

*menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)*. Imam al-Thabari dalam kitab tafsirnya menuturkan, “dari makanan terbaik (*min ausathi*) yang kamu berikan kepada keluargamu”. Ini sejalan dengan pendapat Imam Atha’. Menurut pendapat sebagian ulama yang lain (arti ayat tersebut), “dari jenis makanan pokok terbaik yang dikonsumsi penduduk negerimu”. Ini sejalan dengan pendapat Ibnu Umar bahwa terdapat banyak jenis makanan berupa roti dan kurma, roti dan mentega, serta roti dan minyak; yang terbaik dari jenis-jenis makanan pokok tersebut adalah roti dan daging. Selain itu, ada pula ulama lain yang berpendapat, “dari makanan terbaik yang diberikan seseorang kepada keluarganya, mengingat makanan yang bisa mengenyangkan keluarga, maka makanan tersebut juga bisa mengenyangkan sepuluh fakir-miskin. Jika ia tidak mampu melakukan itu, maka ia memberi makan fakir-miskin sesuai kemampuannya dalam memberi makan keluarganya pada masa sulit dan mudah”. Al-Thabari menambahkan, “pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan *dari makanan terbaik/layak yang kamu berikan kepada keluargamu pada saat sulit dan mudah*”. Al-Zamakhsyari dalam kitab tafsir *al-Kasysyâf* mengatakan, “dari makanan layak yang kamu berikan kepada keluargamu” mengandung arti dari makanan sedang/pertengahan, mengingat ada orang yang berlebih (mewah) dalam memberi makan keluarganya dan ada pula yang minimal dalam memberi makan keluarganya. Menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsir *Fî, Dhilâl Al-Qur’an* kata *ausath* bisa memiliki arti “terbaik” dan bisa juga memiliki arti “pertengahan/sedang”. Maka dari itu, kedua arti tersebut bisa juga dipadukan mengingat sesuatu yang pertengahan adalah sesuatu yang terbaik dalam pandangan Islam.

3. Firman-Nya dalam Qs. al-Baqarah: 143, *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan*

*pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.* Imam al-Thabrani meriwayatkan dari Nabi bahwa "...Kami jadikan kalian *umatan wasathan*" mengandung arti "umat yang adil". Demikian halnya dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan "menjadikan kalian umat yang adil". Al-Thabari dalam kitab tafsirnya mengemukakan, "Saya berpendapat bahwa Allah menyifati mereka dengan *wasath* karena moderatisme mereka dalam beragama; mereka bukan kelompok ekstrem sebagaimana ekstremisme kaum Nasrani dengan kerahiban dan pandangan mereka mengenai Nabi Isa (Yesus); mereka juga bukan kelompok 'radikal' sebagaimana radikalisme Yahudi yang mengganti kitab suci, membunuh para nabi, dan mendustakan Tuhan. Mereka merupakan kelompok moderat, sehingga Tuhan pun menyifati mereka dengan kaum moderat, mengingat hal terbaik bagi Allah adalah sesuatu yang moderat/pertengahan. Penafsiran terkait ayat tersebut bahwa arti *wasath* itu adil perlu diletakkan dalam konteks arti orang-orang pilihan, karena kelompok manusia pilihan adalah orang-orang yang adil.

Ibnu Sa'id mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Nabi Nuh dan umatnya datang menghadap Allah. Allah pun bertanya, 'Apakah telah kamu sampaikan?' Nuh menjawab, 'Sudah wahai Tuhan'. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nuh, 'Apakah ia telah menyampaikan (risalah) kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Belum. Tak seorang nabi pun mendatangi kami'. Nabi Nuh ditanya balik, 'Siapa yang memberi persaksian (untuk membenarkan) pengakuanmu?' Ia menjawab, 'Muhammad dan umatnya'. Nabi saw. mengatakan, 'Inilah maksud firman-Nya ...*Demikianlah Kami jadikan kalian umatan wasathan*". Apa yang dimaksudkan riwayat hadis ini sangat jelas, yaitu *wasath* ditafsirkan dengan adil sebagai kebalikan dari zalim, karena umat Muhammad

memberi persaksian terhadap apa yang mereka ketahui, *dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui...* (Qs. Yusuf: 81). Persaksian kami adalah benar, bukan permainan dan kebatilan. Inilah yang dinamai keadilan, bukan kezaliman yang memiliki dua sisi, dimana adil adalah pertengahan diantara kedua sisi tersebut. Persaksian kepada dua pihak yang berselisih tanpa berdasar kebenaran adalah kezaliman; persaksian kepada salah satu yang berselisih berdasar kebenaran adalah keadilan. Di sini umat Muhammad termasuk kedalam kelompok orang yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya, *Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan* (Qs. al-A'raf: 181).

Dalam kitab *Fi Dhilâl Al-Qur'an*, Sayyid Qutb menafsirkan ayat tersebut, "Sesungguhnya *ummatan wasathan* selain dalam keyakinan, juga *ummatan wasathan* dalam pemikiran dan kesadaran, dalam sistem pengaturan, dalam tata hubungan, dalam masa dan tempat". Sementara itu, dalam kitab *al-Manâr* Syaikh Rasyid Ridla mengemukakan, *ummatan wasathan* merupakan penegasan maksud firman-Nya, "Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki menuju jalan yang lurus" (Qs. al-Baqarah: 213). "...dan Kami jadikan kalian *wasathan*" mengandung arti adil dan pilihan, mengingat berlebihan hingga melampaui hal yang diminta dalam suatu persoalan adalah *ifrâth*, sedangkan kurang dari ketentuan minimal yang diminta adalah *tafrîth*. Keduanya merupakan bentuk penyimpangan dari hal ideal, sekaligus sebagai sesuatu yang buruk dan tercela. Hal idealnya adalah pertengahan diantara kedua sisi tadi.

4. Firman-Nya Qs. al-Qalam: 28, *Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih"*. Terkait ayat

ini beberapa mufasir berpendapat bahwa kata “ausathuhum” mengandung arti: yang paling adil, paling cerdas, dan paling bagus. Thahir bin Asyur, pengarang kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*, mengemukakan bahwa *al-wasath* adalah adil dan pilihan. Al-Thabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa dalam ungkapan orang-orang Arab, *al-wasath* adalah adil dan pilihan. Senada dengan ini, pendapat Ibnu Mandhur dalam *Lisan al-Arab. Al-wasathiyah* berkaitan dengan keteguhan (konsistensi) dalam beragama dan berpegang dengan ajaran Nabi saw. tanpa *ifrâth* dan *tafrîth*, dan berkaitan pula dengan kebebasan berkehendak, kemandirian, dan kemerdekaan. Semua arti tersebut dalam firman-Nya, *Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungannya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungannya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?* (Qs. Al-Nahl: 76). Dalam hadis riwayat Abdullah bin Jabir diceritakan bahwa kami sedang berada di dekat Nabi saw., kemudian beliau membuat satu garis. Setelah itu, beliau membuat garis lagi di sebelah kanan dan kiri garis tersebut. Nabi pun meletakkan tangan beliau di atas garis tengah sambil bersabda, “Inilah jalan Allah”, dilanjutkan dengan beliau membaca Qs. al-An’am: 153, dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.

## Sekilas Tentang Ayat *al-Wasathiyah* dalam Al-Qur'an

Tersirat karakteristik *wasathiyah* dalam ulasan Al-Qur'an mengenai peralihan kiblat, sebagaimana terungkap dalam Qs. al-Baqarah: 142-148,

*Orang-orang yang kurang akal nya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus". Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu -- kalau begitu -- termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan*

*Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Ayat-ayat tersebut mengungkapkan hal-hal di balik perubahan kiblat, sekaligus juga mendeskripsikan karakteristik umat moderat. Refleksi kandungan ayat-ayat tersebut menuntun kita pada penemuan karakteristik sebagai berikut:

- a. Umat moderat adalah umat yang benar, yaitu umat yang berpegang teguh pada kebenaran, tidak risau terhadap orang-orang yang menentangnya, tidak khawatir terhadap cemoohan orang lain, seperti disebutkan dalam Qs. al-Baqarah: 147, *“Kebenaran berasal dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang meragukannya”*. Itulah kebenaran yang diturunkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci (Ahlul Kitab) sebelumnya; mereka mengenalinya dengan baik seperti mengenali anak-anak mereka. Umat moderat diharuskan senantiasa berjuang demi kebenaran, melangkah dari sesuatu yang utama menuju sesuatu yang lebih utama.

Peristiwa perubahan kiblat merupakan sebuah ujian bagi umat Islam, sebagai suatu cara Allah mengetahui apakah mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran dengan mengikuti Nabi saw. atukah mereka berbelok arah mengikuti kemauan orang-orang yang bodoh; apakah mereka akan menyampaikan kebenaran atukah menyembunyikannya, sebagaimana terungkap dalam firman-Nya Qs. al-Baqarah: 146-147.

- b. Umat moderat adalah umat rujukan; umat moderat (*al-wasathiyah*) bukanlah umat yang ditinggalkan, sebagaimana ia bukanlah umat yang lahir dari kekosongan, akan tetapi ia adalah umat yang diliputi dengan bimbingan wahyu dan terpelihara dengan petunjuk-Nya seperti terungkap dalam firman-Nya Qs. al-Baqarah: 143, dan firman-Nya dalam Qs. al-Baqarah: 145.
- c. Umat moderat adalah umat perjuangan dan gerakan; umat moderat adalah umat penuh usaha, gerakan, dan mobilitas di muka bumi dalam rangka menggapai rezeki dan karunia-Nya. Namun demikian, usaha dan mobilitas yang dilakukannya tidak menghalanginya dari ingat dan ibadah kepada-Nya Qs. al-Baqarah: 144, tidak mencegahnya untuk tetap teguh pada kiblat yang menjadi arah seorang muslim dalam menunaikan kewajiban pentingnya, yaitu salat. Menghadap ke arah kiblat dimana pun berada mengandung arti bahwa manusia hendaknya mengorientasikan semua aktivitas ibadah dan rutinitas menuju Allah.
- d. Umat moderat adalah umat yang adil; umat yang meletakkan persoalan pada proporsinya, mewujudkan keseimbangan dalam kehidupannya, mengingat *wasath* adalah adil, seimbang, dan proporsional. Agama ini hadir tiada lain untuk menyeru manusia bertindak dengan adil dan seimbang. Allah berfirman Qs. al-Hadid: 25, *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.* Tugas penting masyarakat muslim adalah bertindak secara adil dan menegakkan keadilan, sesuai firman-Nya Qs. al-Nisa': 135, *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.*

*Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

- e. *Wasathiyah* adalah keseimbangan dan konsistensi. Dengan pengertian ini, moderatisme menunjukkan makna keseimbangan dan keteguhan pada prinsip. Bukan lari berpindah dari kondisi sulit ke kondisi mudah, atau sebaliknya. Moderatisme juga bukan tiadanya sikap yang jelas terhadap pelbagai persoalan; ia adalah manifestasi karakteristik seimbang dalam segala persoalan, yaitu seimbang antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara agama dan negara, antara subyek dan obyek, antara individu dan masyarakat, antara gagasan dan realitas, antara tujuan dan sarana, antara yang tetap dan yang berubah, antara akal dan *naql*, antara ijtihad dan taklid, antara agama dan ilmu, antara lama dan baru, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, suatu hal yang amat jelas bahwa *wasathiyah*, sebagai karakteristik akidah, syariat, dan tatanan Islam, bukanlah sebuah gambaran instan atau sesuatu yang sepenuhnya harus dicari oleh umat tertentu, akan tetapi ia adalah obyek ijtihad dan perjuangan yang menuntut usaha kontinu sesuai mutiara kaidah “Tidak boleh *ifrâth* (ekstrem kanan) dan *tafrîth* (ekstrem kiri)”. Inilah rahasia inti dijadikannya sebagai permohonan yang dipanjatkan berulang-ulang dalam Qs. al-Fatihah setiap kali kita menunaikan salat dengan bacaan “Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat”.

Dengan begitu, *wasathiyah* adalah sistem dalam memahami agama dan mengamalkannya yang dilandaskan pada menolak ekstremisme dalam beragama. Demikian pula, ia dilandaskan

pada menolak pengabaian akidah tauhid, hukum syariat, dan etika Islam. Sebab, semua itu hanya akan mengantarkan seseorang menuju kerugian, sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-An'am: 31, *Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata: "Alangkah besarnya penyesalan kami, terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu!"*, dan Qs. al-Zumar: 56, *supaya jangan ada orang yang mengatakan: "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah).*

Imam al-Thabari memberi penjelasan, bahwa Allah menggambarkan mereka dengan "wasath" karena moderatisme mereka dalam beragama; mereka tidak bersikap ekstrem seperti halnya kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Mereka adalah kelompok tengah dan moderat, sehingga Allah menggambarkan mereka semacam itu, mengingat hal yang paling disukai di sisi Allah adalah pertengahannya.

- f. Umat moderat sebagai umat persaksian. *Wasathiyah* adalah karakteristik adil yang menjadikan umat ini layak mengungkapkan persaksian ketika ditanya mengenai apakah para nabi terdahulu telah menyampaikan risalah. Umat ini pun memberi persaksian berdasar apa yang diketahui dari Al-Qur'an dan apa yang telah diwartakan Nabi saw. Karakteristik ini pula yang menjadikan mereka layak diberi persaksian positif oleh Nabi saw. bahwa mereka telah berpegang pada ajaran beliau atau persaksian negatif bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran beliau.

### ***Wasathiyah* Menuntut Perjuangan Berkelanjutan**

Berdasarkan itu, *wasathiyah* merupakan karakteristik umat Islam sebagaimana dikehendaki oleh Allah; *wasathiyah* adalah

tujuan yang dibebankan pada umat Islam untuk merealisasikannya melalui perjuangan dan ijtihad berkesinambungan: perjuangan intelektual, pemikiran, kependidikan, kultural, dan perjuangan praktis dalam pelbagai aspek yang lain dalam rangka menghadirkan sosok-sosok pembaru yang adil di tengah kehidupan umat, dan menangkal ekstremisme dan penafsiran sesat dari dunia Islam.

Umat Islam adalah umat moderat karena keadilan dan konsistensinya memegang akhlak dan nilai-nilai Islam dalam pelbagai aspek kehidupan, menjauhi *ifrâth* dan *tafrîth* serta aneka derivasinya. Mereka belum dinilai moderat hingga bersedia mengemban nilai-nilai tersebut, memeliharanya, menunaikannya, dan berusaha merealisasikannya. Inilah gambaran karakteristik umat terbaik yang dilahirkan bagi umat manusia.

**ISTILAH AL-WASATH DALAM SUNAH**

Kata *wasath* ditemukan dalam pelbagai hadis Nabi dengan konteks yang beragam, diantaranya:

Diriwayatkan dari Ibnu Saïd bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Nabi Nuh dan umatnya datang menghadap (di akhirat kelak), maka Allah bertanya, apakah kamu telah menyampaikan risalah? Nuh menjawab, sudah saya sampaikan wahai Tuhan. Lalu Allah bertanya kepada umatnya, apakah ia telah menyampaikannya kepada kalian. Mereka menjawab, tidak seorang nabi pun telah mendatangi kami. Nuh pun ditanya, siapa yang memberimu persaksian? Ia menjawab, Muhammad dan umatnya. Nabi saw. berkata, inilah maksud firman-Nya ‘Demikianlah, Kami jadikan kalian sebagai umat pilihan/penengah’ (Qs. al-Baqarah: 143). Beliau mengatakan, *wasath* adalah adil. Kalian akan dipanggil untuk memberi persaksian untuk Nabi Nuh dalam penyampaian risalah, dan aku pun akan menguatkan persaksian kalian” (Disebutkan dalam kitab *al-Jâmi’ al-Shagîr*). Kata *wasath* dalam riwayat hadis ini dimaknai dengan adil, yang menjadi lawan kata zalim, dimana umat Muhammad memberi persaksian berdasar apa yang mereka ketahui (Qs. Yusuf: 81). Inilah sebuah kebenaran, mengingat mereka tidak memberi persaksian berdasar keberpihakan pada Nuh, dan mereka juga tidak serta merta memberi persaksian yang membantah pengakuan umat Nuh. Inilah makna adil sebagai bentuk sikap moderat, tidak berat sebelah. Dalam kaitan ini, umat Muhammad adalah kelompok manusia yang digambarkan dalam firman-Nya “Diantara manusia yang telah Kami ciptakan terdapat umat yang

membimbing dengan kebenaran dan dengannya mereka berlaku adil” (Qs. al-A’raf: 181).

Imam al-Tirmidzi mengatakan, “Ketika turun firman Allah, *Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman* (Qs. al-Rum: 1-4), Abu Bakar membaca dengan keras ayat tersebut ke segala penjuru Mekah. Orang-orang Quraish pun berucap kepadanya, ‘Mari kita buktikan. Temanmu (Muhammad) mempercayai bahwa Persia tidak berapa lama akan balik dikalahkan oleh Romawi. Ayo kita bertaruh’. Abu Bakar pun menyetujui tawaran mereka untuk bertaruh (pada masa itu belum ada pengharaman bertaruh). Mereka bertanya kepada Abu Bakar, ‘Berapa lama *bid’u sin’in* itu?’ Beliau menjawab, ‘Tiga hingga sembilan tahun’. Jika demikian, ‘Mari kita buat kesepakatan waktu pertengahannya, yaitu enam tahun’.

Abdullah bin Mu’awiyah al-Ghadhiri mengatakan bahwa Nabi saw. pernah bersabda, “Barangsiapa melakukan tiga hal, maka ia telah merasakan cita rasa iman, yaitu orang yang menyembah Allah semata dan meyakini bahwa tiada tuhan selain Allah, orang yang menunaikan zakat dengan penuh ketulusan, melakukannya rutin setiap tahun, tidak memberikan sesuatu yang jelek, akan tetapi memberikan dari sesuatu yang sedang, karena Allah tidak meminta harta terbaik kalian, dan tidak pula harta kalian yang jelek” (HR. Abu Dawud, al-Thabrani, dan al-Baihaqi). Dalam konteks ini, *wasath* (pertengahan/sedang) adalah sesuatu yang berada diantara harta terbaik dan jelek, hal ini selaras dengan firman-Nya “dari kualitas sedang makanan yang kalian berikan kepada keluarga” (Qs. al-Ma’idah: 89).

Jabir bin Abdullah menuturkan, “Kami berada di dekat Nabi saw. Beliau membuat sebuah garis. Selanjutnya beliau membuat dua garis lagi di sebelah kanan dan kiri, kemudian meletakkan tangan di

atas garis tengah seraya berkata ‘Inilah jalan Allah’, disusul dengan membaca ayat, ... *yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak* (Qs. al-Maidah: 89). Bertolak dari pelbagai riwayat hadis tersebut, *wasath* adalah pertengahan diantara dua hal; sesuatu yang bersifat pertengahan.

Adapun penjelasan makna “jalan” yang tersebut dalam ayat tadi dapat ditemukan dalam hadis riwayat al-Nawwas bin Sam’an yang menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda, “Allah telah membuat perumpamaan jalan yang lurus, di kanan-kirinya terdapat dinding pembatas yang memiliki pintu-pintu terbuka. Pada pintu-pintu itu terpasang tirai penutup, dan pada jalan tadi ada pemanggil yang menyeru, ‘Wahai manusia, tempuhlah jalan lurus ini secara total, jangan sekali-kali berbelok’. Apabila salah seorang diantara kalian ingin membuka pintu-pintu tadi, maka pemanggil pun mengingatkan, ‘Awas, jangan kamu buka pintu itu, karena jika kamu membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya’. Jalan adalah perumpamaan Islam, tirai penutup pengibaratan batas/aturan Allah, pintu-pintu terbuka adalah perumpamaan larangan Allah, pemanggil yang menyeru adalah kitab Allah dan nurani yang ada di hati setiap muslim” (H.R. Ahmad, al-Hakim, dan al-Turmuzi).

Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan yang disediakan Allah bagi para pejuang di jalan-Nya; jarak antara satu tingkatan dengan lainnya adalah sejauh jarak antara langit dan bumi. Jika kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus karena ia adalah surga tertinggi atau surge tertinggi” (H.R. Bukhari dan al-Turmuzi).

Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam kitab *Fath al-Bârî* mengatakan bahwa sabda Nabi “...surga terbaik atau tertinggi (*ausath al-jannah au a’la al-jannah*)” memiliki arti surga termulia, sebagaimana makna firman-Nya “Demikianlah, Kami jadikan kalian sebagai umat terbaik”.

Nabi saw. bersabda, “Berkah berada di tengah makanan (*wasath al-tha’am*), maka makanlah dari arah pinggir makanan, jangan makan (langsung) tengah makanan” (H.R. al-Turmuzi dan al-Darimi). *Wasath* dalam hadis ini memiliki arti titik temu/sumbu tengah pertemuan pelbagai arah, atau ia menyerupai pusat/sumbu tengah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Nabi saw. pernah membuat garis yang membentuk persegi, lalu beliau membuat garis di tengahnya. Beliau juga membuat garis di luar persegi, seraya bertanya, ‘Tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu’. Beliau mengatakan, ‘Garis tengah ini adalah manusia. Garis-garis di sekelilingnya adalah hal-hal yang menghimpitnya’ (H.R. Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad). Di sini, *wasath* bermakna sesuatu yang berada pas di tengah diantara beberapa sisi.

Nabi saw. bersabda, “Hendaklah imam berada di (depan) pada posisi tengah, dan janganlah ada celah (sehingga perlu merapatkan *shaf*)” (H.R. Abu Dawud, yang dinilai lemah oleh al-Albani).

Nabi saw. juga bersabda, “Allah tidak menyukai orang yang duduk di tengah lingkaran” (H.R. al-Turmuzi), yaitu orang yang duduk di tengah lingkaran, menjauh dari orang-orang yang duduk dalam lingkaran tersebut.

Nabi saw. bersabda, “Aku adalah pemimpin rumah di beranda (bagian bawah) surga (yang diperuntukkan) bagi orang yang meninggalkan pertengkaran, meski ia berada pada posisi benar, dan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski ia sedang bergurau, dan rumah pada tingkat tertinggi di surga bagi orang yang baik akhlaknya” (H.R. Abu Dawud). Di sini, *wasath* mengandung arti posisi/tempat diantara bagian bawah dan bagian atas/tinggi.

Nabi saw. bersabda, “Sungguh aku lebih suka berjalan di atas bara api, atau di atas mata pedang, atau aku menambal sandal (yang lubang) dengan kakiku, daripada aku berjalan melangkahi kuburan

seorang muslim. Tidak terlintas di benakku, aku memenuhi kebutuhanku di tengah kuburan atau di tengah pasar” (H.R. Ibnu Majah). *Wasath* di sini mengandung arti tempat di posisi tengah.

Itulah sebagian hadis yang menggunakan kata *wasath* yang mengandung arti pertengahan dan berkaitan dengan moderatisme, kendati sebagian lainnya tidak. Sebab, tidak selamanya pertengahan itu moderat. Moderat memang pertengahan, akan tetapi pertengahan tidak selalu moderat, karena ada juga pertengahan (tengah-tengah) yang terkait dengan tempat dan waktu.

Berdasarkan uraian di atas, kata *al-wasath* dipergunakan untuk menunjukkan beragam arti, antara lain:

- ✓ Terpilih, utama, dan adil.
- ✓ Sesuatu yang berada diantara dua hal yang utama.
- ✓ Sesuatu yang baik yang berada diantara dua hal yang buruk.
- ✓ Sesuatu yang berada diantara hal baik dan hal buruk.
- ✓ Sesuatu yang berada di posisi antara dua hal secara empirik, seperti tengah-tengah jalan dan tengah-tengah tongkat.

Kesimpulan induktif bertolak dari pelbagai konteks penggunaan dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa *wasathiyah* adalah kelayakan dan kecakapan umat Islam untuk adil, moderat, dan keterpilihannya untuk memberi persaksian kepada umat manusia. Adapun makna yang populer di kalangan masyarakat dan terbatas pada makna etimologis, yakni pertengahan diantara dua sisi, tak jarang menimbulkan pemahaman yang kurang tepat sehingga *wasathiyah* berkonotasi sedang-sedang saja (mediokratis), berbeda dengan makna yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dengan demikian, secara terminologis penggunaan *al-wasathiyah* atau *al-wasath* hendaknya menunjukkan arti: kebaikan, keterpilihan, atau keutamaan, dan pertengahan baik secara fisik maupun maknawi. Apabila yang dimaksudkan hanya salah satu dari kedua arti tersebut, maka itu belumlah pengertian *wasathiyah*.

Pendapat yang mengatakan bahwa *wasathiyah* itu melekat pada “kebaikan”, yakni segala sesuatu yang dinilai “baik”, maka ia disebut *wasath*, kiranya layak dikritisi. Adapun kebalikannya, yakni *wasathiyah* itu melekat pada kebaikan mengingat tiada *wasathiyah* tanpa kebaikan, layak dinilai sebagai pendapat yang benar. Dalam kebaikan perlu dibarengi kemoderatan sehingga layak dinamai *wasath*.

Demikian halnya pertengahan. Tidak semua hal yang berada pada posisi pertengahan dinamai *wasathiyah*, kendati memang “di tengah-tengah”. Pertengahan adakalanya empiris, dan adakalanya maknawi. Ini tidak selalu dinamai *wasathiyah*, seperti tengah waktu, tempat tengah, kondisi pertengahan, dan sejenisnya. Setiap hal yang dinamai *wasathiyah*, maka ia haruslah “pertengahan”, baik secara empiris maupun maknawi.

Berdasarkan ini, hal yang bisa disimpulkan adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki karakteristik kebaikan dan pertengahan sekaligus layak dinamai *wasathiyah*.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa tidak ada karakteristik tengah-tengah (pertengahan) dalam *wasathiyah*, mengingat tidak semua hal yang disebut *wasathiyah* itu merupakan pertengahan diantara dua sisi. Menurut mereka, adil adalah moderat, atau sesuatu yang baik, namun ia hanyalah lawan dari kezaliman. Pendapat seperti ini kiranya tidak bisa diterima karena kurang tepat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kezaliman sebagai lawan adil memiliki dua sisi yang sama-sama disebut zalim, dan adil berada diantara dua sisi kezaliman tersebut.

Moderatisme Islam, moderatisme umat Islam, dan keterkaitan antara moderatisme (*wasathiyah*) dengan makna kebaikan, keadilan, dan keterpilihan di satu sisi, dan keterkaitannya dengan makna pertengahan, terungkap dalam pernyataan Ibnu Taymiah, “Kelompok yang selamat adalah Ahlus Sunah, karena mereka merupakan kelompok moderat dalam beragama seperti halnya agama Islam sebagai pertengahan pelbagai agama-agama.

Umat Islam berada di tengah-tengah diantara nabi-nabi Allah, utusan-Nya, dan para hamba yang saleh. Mereka tidak bersikap ekstrem seperti kaum Nasrani, *Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka memertuhankan) Al Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan* (Qs. al-Taubah: 31), dan tidak juga melampaui batas seperti kaum Yahudi yang telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyeru keadilan. Setiap kali datang rasul (utusan) kepada kaum Yahudi dengan membawa misi yang mereka sukai, maka mereka pun mendustakannya dan bahkan membunuhnya.

Tidak demikian halnya dengan kaum beriman. Mereka mempercayai para rasul, memuliakan, mendukung, mencintai, dan mematuhi mereka, namun tidak sampai mengkultuskan dan memertuhankan mereka, sebagaimana terungkap dalam firman-Nya, *Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?"* (Qs. Ali Imran: 79-80). Termasuk buktinya, kaum beriman bersikap moderat terhadap Isa al-Masih, yakni tidak menganggapnya Tuhan, anak Tuhan, atau Trinitas sebagaimana kepercayaan kaum Nasrani. Mereka juga tidak mengingkarinya dan tidak menuduh Maryam (ibunda Isa) telah berkata dusta sehingga menganggap Isa sebagai anak hasil perzinaan, sebagaimana kepercayaan kaum Yahudi. Berbeda dengan itu, kaum beriman menganggap Isa sebagai hamba Tuhan dan utusan-Nya, serta tanda

kebesaran-Nya yang diberikan kepada Maryam, seorang gadis perawan yang taat beribadah.

Demikian juga, kaum beriman adalah kaum moderat dalam menjalankan syariat agama Allah. Mereka tidak menolak sekiranya Allah mengganti sesuatu yang dikehendaki-Nya, menghapus dan mempertahankan yang Dia kehendaki, sebagaimana ucapan kaum Yahudi yang disampaikan Allah melalui firman-Nya, “Orang-orang yang bodoh akan berkata, ‘Apa gerangan yang membuat mereka beralih dari arah kiblat (*Baitul Maqdis*) yang selama ini telah berkiblat ke arahnya” (Qs. al-Baqarah: 142), dan melalui firman-Nya “Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Berimanlah kepada Al-Qur’an yang diturunkan Allah’. Mereka berkata, ‘kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami’. Mereka mengingkari Al-Qur’an yang diturunkan sesudahnya, sedangkan Al-Qur’an itu adalah (kitab) yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka” (Qs. al-Baqarah: 91).

Kaum beriman pun tidak membenarkan para pemuka dan tokoh agama untuk mengubah agama Allah, sehingga mereka menyuruh dan melarang sesuai keinginan, sebagaimana yang dilakukan kalangan Nasrani, seperti disebutkan Allah dalam firman-Nya “Mereka menjadikan para pemuka dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah” (Qs. al-Taubah: 31). Dijelaskan oleh Ibnu Taymiah, kaum beriman berpandangan, penciptaan dan titah dalam mengatur adalah milik Allah. Mereka berkata, “Kami senantiasa tunduk dan patuh”. Bertolak dari uraian Ibnu Taymiah tersebut, dapat disimpulkan adanya keterkaitan erat antara kebaikan dan pertengahan dalam pengertian *wasathiyah*, yang secara jelas menjadi karakteristik umat Islam.

## BAB VI

### PELBAGAI ISTILAH YANG TERKAIT DENGAN WASATHIYAH

Berdasar penjelasan sebelumnya, pengertian *wasathiyah* mengandung dua prinsip utama, yaitu “kebaikan” dan “pertengahan; kemoderatan”. Untuk mewujudkan dua hal itu diperlukan kesediaan meninggalkan ekstremisme, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Artinya, dituntut untuk berpegang pada jalan lurus yang merepresentasikan kebaikan sekaligus pertengahan. Dalam rangka lebih memperjelas pengertian *wasathiyah*, berikut ini akan diungkapkan arti konsep-konsep: ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan jalan lurus.

#### **PERTAMA, *Al-Ghuluw* dan Ekstrem Kanan (*ifiûth*).**

Menurut pakar Bahasa, ekstrem adalah melampaui batas. Imam Ibnu Faris mengatakan, *al-ghuluw* menunjukkan arti melampaui batas, seperti ungkapan harga barang telah melampaui batas. Ini artinya harga barang telah melambung tinggi. Menurut al-Jauhari, ungkapan “Seseorang telah melampaui dalam suatu urusan” mengandung arti ia telah melampaui batasan (yang semestinya) menyangkut urusan tersebut. Arti ini diperkuat oleh penjelasan dalam kitab *Lisân al-‘Arab*, sebagaimana terungkap juga dalam Al-Qur’an, “Janganlah kalian melampaui batas dalam urusan agamamu”, dan dalam hadis Nabi, “Waspadalah terhadap sikap melampaui batas dalam beragama” (H.R. al-Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Hakim), yang senada dengan makna pesan dalam hadis lain, “Sesungguhnya agama ini kuat, maka masuklah ke

dalamnya dengan lembut” (H.R. Ahmad). Perkataan, “Anak panah melampaui batas” mengandung arti ia meluncur tinggi melampaui target sasarannya. Pendek kata, kata “*ghalā*” atau “*al-ghuluw*” menunjukkan arti melambung tinggi dan melampaui batas.

### **Kata *al-Ghuluw* dalam Al-Qur’an**

Dalam Al-Qur’an ditemukan dua ayat yang berisi larangan “melampaui batas” dengan ungkapan yang eksplisit. Allah berfirman dalam Qs. al-Nisa: 171, “Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu (atasnama) Allah kecuali kebenaran”.

Imam al-Thabari mengemukakan, arti ayat tersebut adalah janganlah kalian melampaui kebenaran dalam agamamu sehingga kalian berlaku ekstrem. Arti berlebih-lebihan dalam segala sesuatu adalah melampaui batas yang telah ditetapkan, termasuk dalam urusan agama. Ibn al-Jauzi menafsirkan arti ayat tersebut, *al-ghuluw* adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas, seperti arti ungkapan *ghalā al-si’ru* (harga telah melambung tinggi melampaui batas). Sementara itu, Imam al-Zujjaj mengatakan, *al-ghuluw* adalah kezaliman yang melampaui batas. Melampaui batas kaum Nasrani adalah dengan mereka menganggap Isa sebagai Tuhan, atau sebagai anak Tuhan. Menurut pendapat Imam al-Hasan, melampaui batas kaum Yahudi adalah dengan mereka menganggap Isa sesat (yang bertolak belakang dengan anggapan kaum Nasrani). Sebagian ulama memaknai “janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agamamu” dengan terlalu memperberat dalam agama.

Ayat kedua ditemukan dalam Qs. al-Ma’idah: 77, *Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti harwa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”*. Imam al-Thabari mengatakan, arti ayat tersebut adalah janganlah kalian berlebih-

lebih dalam perkataan mengenai persoalan agama, yaitu mengenai Isa al-Masih, sehingga kalian melampaui batas dengan mengatakannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Hendaknya kalian mengatakan, Isa adalah hamba Tuhan dan tanda kuasa-Nya yang diberikan kepada Maryam, serta ia adalah ruh dari-Nya. Menurut Ibnu Taymiah, kaum Nasrani merupakan golongan yang paling berlebih-lebihan dalam persoalan keyakinan dan perbuatan. Karena itu, dalam Al-Qur'an Allah melarang mereka dari melampaui batas. Diantara sikap melampaui batas kaum Nasrani telah disebutkan dalam Qs. a-Hadid: 27, *Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.*

Terkait dengan arti Qs. al-Ma'idah: 77, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, janganlah kalian melampaui batas dalam mengikuti kebenaran, dengan terlalu mengagungkannya, dari seorang nabi, kalian memperlakukannya sebagai Tuhan.

### ***Al-Ghuluw* dalam Sunah**

Terdapat beberapa hadis yang melarang *al-ghuluw*, diantaranya:

1. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. berkata kepada rombongan pagi hari (untuk keperluan melempar jumrah), "Tolong ambilkan aku kerikil". Mereka mengambilkan kerikil seukuran batu ketapil. Ketika mereka menyerahkannya kepada Nabi, beliau berkata, "Terima kasih, mirip seperti ini. Hindarilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya berlebih-lebihan (*al-ghuluw*) dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian" (H.R. al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad). Menurut Ibnu Taymiah, makna hadis tersebut bersifat umum meliputi semua jenis berlebih-lebihan dalam keyakinan dan perbuatan. Konteks hadis dengan redaksi umum memang melempar

jumlah, yang mana hal ini termasuk ke dalamnya, seperti melempar jumlah dengan batu kerikil besar mengingat ia dianggap lebih mantap daripada (melempar) dengan kerikil-kerikil kecil. Kemudian Nabi saw. mengemukakan alasan untuk menjauhi perilaku orang-orang terdahulu agar terhindar dari jatuh dalam kebinasaan. Sebab, orang yang mengikuti sebagian perilaku mereka (yang berlebih-lebihan), dikhawatirkan mengalami kebinasaan.

2. Hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. pernah bersabda, "Celakalah orang-orang yang melampaui batas (*al-mutanaththi'ûn*) (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad). Menurut Imam al-Nawawi, "celaka *al-mutanaththi'ûn*", maksudnya arti orang-orang yang melampaui batas dan ekstrem dalam ucapan dan perbuatan mereka.
3. Hadis riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi saw. pernah bersabda, "Janganlah kalian memberatkan diri, sehingga Allah pun membebanimu, karena suatu kaum yang telah memberatkan diri mereka, Allah juga akan membebani mereka. Itulah (yang menjadikan) mereka tetap tinggal di biara/kuil, 'dan kerahiban yang mereka ada-adakan, (padahal) kami tidak mewajibkan kepada mereka" (Qs. al-Hadid: 27).
4. Hadis riwayat Abu Hurairah yang menerangkan bahwa Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya agama ini itu mudah. Tidak seorang pun yang menyikapi agama dengan keras kecuali ia akan terkalahkan, maka berlakulah lurus, mendekatlah, bergembiralah, dan berupayalah dengan kelapangan hati dan kemoderatan". Dalam redaksi lain, "Berlakulah sedang, maka kamu akan sampai (ke tujuan agama)" (H.R. Bukhari dan al-Nasa'i). Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bârî* mengemukakan, arti hadis tersebut adalah tidak seorang pun yang bersikeras melakukan aktivitas keagamaan dengan meninggalkan kelembutan kecuali ia akan tak berdaya dan patah semangat sehingga terkalahkan. Abdurrahman bin Ma'la mengatakan,

agar tidak terjadi hal demikian, pada akhir hadis terdapat perintah untuk proporsional dan sedang-sedang saja dalam ibadah, yaitu tidak minimalis dan lelet, serta tidak pula membebani diri di luar kemampuan.

5. Imam Ahmad dalam kitab *Musnad* meriwayatkan dari Abdurrahman bin Syibl bahwa Nabi saw. bersabda, “Bacalah Al-Qur’an dan janganlah kamu terlalu bersemangat, janganlah kamu berlebihan, dan janganlah kamu melampaui batas dengan Al-Qur’an” (H.R. Ahmad).
6. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, “Ilmu ini ditransmisikan dari generasi orang-orang yang adil. Mereka menjauhkannya dari penyimpangan kaum ekstrem, cacian para pembohong, dan tafsiran para pendungu” (H.R. Baihaqi).

Pelbagai riwayat hadis tersebut menunjukkan arti bahwa melampaui batas dan berlebih-lebihan (*al-ghuluw*) itu keluar dari ajaran yang benar, menyimpang dari aturan, dan menyalahi apa yang telah disyariatkan Allah dan rasul-Nya.

Di sini, penulis tidak bermaksud untuk menyebutkan semua riwayat hadis yang melarang *al-ghuluw*, mengingat jumlahnya sangat banyak. Diantara riwayat yang paling terkenal adalah kisah orang-orang yang datang dan bertanya kepada Nabi saw. mengenai aktivitas yang dilakukan dalam situasi sunyi. Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka telah menganggap sedikit terhadap aktivitas ibadah Nabi saw.; sebagian perbincangan mereka sudah dikenal luas, dan bagaimana mana Nabi menyikapi masalah ini.

Termasuk dalil yang melarang *al-ghuluw* dalam ibadah adalah hadis riwayat Anas bin Malik yang menuturkan bahwa ada tiga rombongan yang mendatangi rumah istri-istri Nabi seraya menanyakan perihal kegiatan ibadah beliau. Setelah mereka memperoleh informasi, seakan-akan mereka menganggap sedikit kadar ibadah beliau. Mereka berucap, “Apalah kami dibandingkan Nabi saw. Beliau sudah pasti diampuni oleh Allah semua dosa yang lewat dan yang akan datang”. Salah seorang dari mereka berucap,

“Kalau saya selama ini tidak pernah absen dalam menunaikan salat malam sepanjang malam”. Salah seorang yang lain berucap, “Saya berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah berhenti”. Ada pula yang berucap, “Saya tidak pernah mendekati perempuan dan tidak akan menikah selamanya”. Lalu Nabi saw. datang dan bersabda, “Sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah diantara kalian, namun aku berpuasa dan berbuka, aku menunaikan salat dan juga tidur malam serta menikahi perempuan. Barangsiapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku” (H.R. Bukhari).

Riwayat itu mengisyaratkan bahwa berijtihad untuk menemukan formula terbaik dalam ibadah, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam kerangka sunah tidaklah termasuk *al-ghuluw*. Justru hal ini merupakan sebuah tuntutan, yang termasuk kedalam sunah dan *wasathiyah* (moderatisme).

### **Karakteristik *al-Ghuluw* dan Manifestasinya**

Fenomena *al-ghuluw* memiliki banyak jenis; adakalanya *al-ghuluw* dalam akidah, dalam ibadah, dalam mu’amalah, dan adakalanya *al-ghuluw* dalam sistem pemikiran, garis dakwah dan politik. Di sini hanya akan dijelaskan sebagian fenomena *al-ghuluw* dan manifestasinya.

#### **1. *Al-Ghuluw* dalam Akidah**

*Al-Ghuluw* dalam akidah ditunjukkan oleh adanya penuhunan kepada selain Allah, penyekutuan terhadap-Nya, dan kepercayaan kepada selain-Nya layaknya seperti percaya kepada Tuhan, atau penegasian sifat-sifat wajib bagi-Nya. Hal demikian jelas menyalahi *wasathiyah* dan melampaui batas dalam akidah. Sebagai contoh *al-ghuluw* dalam akidah adalah kepercayaan kaum Nasrani yang menganggap Isa sebagai tuhan. Demikian halnya ketika mereka menganggap para pendeta sebagai tuhan selain Allah, seperti terungkap dalam

firman-Nya Qs. al-Nisa': 171, *Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.*

Ibnu Katsir mengemukakan, Allah melarang ahlul kitab dari *al-ghuluw*. Hal ini banyak terjadi di kalangan kaum Nasrani, yang mana mereka melampaui batas dengan menempatkan Isa sebagai tuhan yang dikultuskan. Mereka juga menganggap para pengikut Isa sebagai orang-orang yang terpelihara dari kesalahan (*al-'ishmah*) sehingga mereka mengikuti apa saja yang diucapkan, apakah benar, salah, sesat, valid, atau dusta sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Mereka menjadikan para pendeta dan rahib sebagai tuhan selain Allah dan al-Masih bin Maryam".

## **2. *Al-Ghuluw* dalam Ibadah**

Sebagaimana dalam akidah, *al-ghuluw* juga merembes kedalam ibadah. Pangkalnya adalah meninggalkan kepatuhan terhadap Sunah, dimana sebagian orang yang jiwanya lemah dan akal nya kurang kritis cenderung menambah-nambah dalam persoalan ibadah melebihi ketentuan yang disyariatkan dan cara pelaksanaannya pun menyimpang dari aturan karena hal ini sebagai bagian memperbaiki agama. Padahal ia adalah wujud bidah yang tercela, mengingat prinsip dasar dalam ibadah adalah kepatuhan mengikuti syariat.

Nabi saw. telah memperingatkan akan (kemungkinan) terjadinya penyimpangan dalam paham keagamaan dan pelaksanaannya ketika beliau menyeru untuk patuh-mengikuti dalam pelbagai hadis. Salah satu riwayat hadis menyebutkan adanya larangan Nabi untuk menyulitkan dan memberatkan diri. Beliau mencontohkan kaum Yahudi yang telah memberatkan diri mereka, sehingga Allah pun memberatkan mereka karena keyakinan "inovatif" mereka mengenai kerahiban yang tidak semestinya. Dalah hadis

riwayat Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda “Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak seorang pun yang memperberat agama kecuali ia akan terkalahkan. Maka dari itu, berlakulah lurus, dekatilah, bergembiralah, dan utamakanlah kelapangan dan kemoderatan” (H.R. Bukhari). Ibnu Hajar mengemukakan, arti hadis tersebut adalah tak seorang pun yang terlalu bersemangat dalam melakukan pelbagai aktivitas keagamaan dengan mengabaikan kelembutan, kecuali ia menjadi tak berdaya dan terputus sehingga terkalahkan. Arti berlaku lurus (*al-tasāḍid*) adalah melakukan ibadah secara moderat, tidak malas dan tidak pula membebani diri di luar kemampuan. Ini berarti tidak dibenarkan terlalu bersemangat dalam ibadah sampai-sampai menyalahi ketentuan yang disyariatkan.

Riwayat lainnya, hadis dari Anas bin Malik bahwa ketika masuk masjid, Nabi saw. mendapati tali memanjang yang diikatkan pada dua tiang. Kemudian beliau bertanya, “Tali apakah ini?”. Mereka menjawab, “Ini adalah tali Zainab. Apabila ia lemas, ia menjadikan tali ini untuk bersandar”. Nabi pun berkata, “Lepaskanlah tali ini. Hendaknya seseorang diantara kalian melaksanakan salat saat kondisi semangat. Apabila ia sudah merasa lemas dan capek, maka istirahat dan tidurlah” (H.R. Bukhari). Terkait hadis itu, Ibnu Hajar mengemukakan, “Hadis tersebut mengandung pesan dan dorongan untuk moderat dalam ibadah, dan mengandung larangan untuk terlalu berlebihan dan memaksa diri”.

Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya, yakni ketika Nabi saw. menyuruhnya untuk memungutkan kerikil lempar jumrah dan melarangnya menyalahi tuntunan yang beliau ajarkan dalam melempar jumrah atau lainnya dengan menggunakan batu berukuran besar (untuk melempar) karena ia menganggap hal ini lebih

baik dan lebih mantap. Nabi menyebut hal itu termasuk berlebih-lebihan dalam agama yang bisa menimbulkan petaka.

Riwayat hadis yang ada merupakan petunjuk kuat terhadap keharusan mengikuti tuntunan Nabi dalam ibadah. Kasus melempar jumrah mengandung pesan edukatif bahwa seorang muslim tidak menambah-nambahi dalam beribadah, baik menyangkut jumlah maupun cara, melebihi ketentuan yang telah diajarkan Nabi. Coba renungkanlah realitas umat Islam dewasa ini dalam melempar jumrah. Mereka melempar jumrah dengan sandal dan barang-barang yang dibawa karena menganggap mereka melempar setan. Padahal sejatinya dengan cara seperti itu, setan telah menghalangi mereka dari mengikuti sunah. Renungkanlah kasus tersebut untuk mendapatkan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab merebaknya *al-ghuluw* dalam ibadah dan bidang lainnya.

### 3. *Al-Ghuluw* dalam Muamalah

Sebagaimana dalam akidah dan ibadah, fenomena *al-ghuluw* ditemukan juga dalam bidang muamalah, yaitu dalam interaksi antar individu. Termasuk *al-ghuluw* dalam muamalah adalah:

\**al-ghuluw* dengan meninggalkan hal-hal baik yang diperbolehkan Allah seperti kisah tiga orang yang datang untuk bertanya perihal ibadah Nabi. Mereka meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana terungkap dalam riwayat hadis di atas; mereka pun menambah-nambahi sunah Nabi dengan “inovasi” dan *al-ghuluw*.

\**al-ghuluw* dalam menilai dan menghakimi orang lain, baik yang bersifat memuji atau mencela. Sebagian orang, ada yang berlebih-lebihan dalam memuji, dan sebagian yang lain, ada yang berlebih-lebihan dalam mencela. Ada kelompok orang yang melihat orang lain serba-hitam, tidak ada kebaikannya

sedikitpun. Sebaliknya ada kelompok orang yang melihat orang lain serba-putih, tidak ada keburukannya sedikitpun. Hal seperti ini menyalahi sikap moderat dan adil, seperti diungkap dalam firman-Nya Qs. al-Ma'idah: 8, *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,* dan Qs. al-Nisa': 135, *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.* Termasuk *al-ghuluw* dalam menilai dan menghakimi orang lain adalah mengkafirkan orang muslim dan menganggap orang yang masih menunaikan salat sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Sikap moderat dalam menghakimi orang lain adalah prinsip utama paham ahlusunah wal jamaah, dan salah satu karakteristik kelompok *wasathiyah*. Terkait hal ini, Imam al-Thahawi menjelaskan akidah ahlusunah sebagai berikut, "Kami tidak mudah mengkafirkan orang yang masih menunaikan salat menghadap kiblat, karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Kami pun tidak menganggap bahwa iman itu tiada berguna bagi seseorang karena dosa yang ia lakukan".

## **KEDUA, *Al-Ifrâth* (ekstrem kanan)**

### ***Al-Ifrâth* dan *al-Tafîth* secara Etimologis**

*Al-Ifrâth* berarti melebihi dan melampaui batas. Ibnu Faris mengatakan, ungkapan “*afratha*” digunakan untuk menunjukkan arti apabila sesuatu telah melampaui batas. Karena itu orang-orang mengucapkan, “*Iyyâka wa al-Farth*”, yang artinya janganlah kamu melampaui batas/ukuran, mengingat seseorang yang melampaui batas, ia telah menyimpang dari orientasinya. Al-Jauhari mengemukakan, “*Afratha fi al-amr*” mengandung arti seseorang melampaui batas dalam suatu hal. Dalam kitab *Lisân al-‘Arab* disebutkan “*waamrun furuthun*”, artinya sesuatu yang melampaui batas. Kata *al-furthah* adalah bentuk kata benda yang berarti keluar dan melampaui. Adapun kata *al-tafîth* berarti lambat dan menunda-nunda. Arti ini ditemukan dalam ucapan “*farraththu fî hâdzal amri hattâ fâta, idzâ tawânî fîhi*” (aku lambat dalam masalah ini, sehingga aku tertinggal).

### ***Al-Ifrâth* dan *al-Tafîth* dalam Al-Qur’an**

Terdapat kata-kata derivatif dari *al-ifrâth* dan *al-tafîth* yang ditemukan pada beberapa tempat dalam Al-Qur’an, sebagaimana dikemukakan para pakar tafsir. Diantaranya ditemukan pada QS Thâhâ: 45, ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun menemui Fir’aun untuk mengajaknya dengan bahasa yang lembut agar mau sadar. Mereka berdua menjawab perintah Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, *Berkatalah mereka berdua: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas”* (Qs. Thaha: 45)

Imam al-Thabari mengemukakan, “Adapun *al-ifrâth* adalah berlebih-lebihan dan melanggar batas, seperti dalam ucapan *afrathta fi qaulika, idzâ asrafâ fîhi wa ta’addâ* (kamu berlebihan dalam perkataanmu)”. Terkait firman Allah “Kami khawatir sekiranya ia melampaui batas kepada kami”, Ibnu Zaid mengemukakan, artinya

*kami khawatir ia murka dan bertindak melampaui batas karena kami menyampaikan perintah-Mu.* Segala sesuatu yang melampaui batas disebut *al-mufrith*, sedangkan *al-tafriṭh* secara etimologis berarti menyia-nyiakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Lisān al-‘Arab*.

Dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk dan arti tersirat *al-tafriṭh* pada beberapa tempat, antara lain, dalam firman-Nya, “Janganlah kamu mematuhi orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan mengikuti kesenangan dirinya dan keadaannya sudah melewati batas” (Qs. al-Kahfi: 28). Imam al-Zujjaj mengemukakan, arti “keadaannya *al-tafriṭh* [ *furuthā* ]” adalah melampaui batas (karena begitu lemah/lalai). Demikian juga terdapat dalam firman-Nya, “Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila Kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata ‘Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang Kiamat itu’” (Qs. al-An’am: 31). Al-Thabari mengatakan, ucapan tersebut mengandung arti “alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian/penyia-nyiaan kami (*mā farrathnā*) tentang Kiamat”. Imam al-Suddi mengemukakan, *yā ḥasratānā* berarti “alangkah besarnya penyesalan kami karena kami telah menyia-nyiakan amalan surga. Al-Qurthubi juga mengatakan, *farrathnā* berarti *dlayya’nā* (menyia-nyiakan). Makna asalnya adalah mendahulukan, sehingga ucapan *farrathnā* berarti kami mendahulukan kemalasan. Sebagian ahli mengatakan, *farrathnā* artinya kami tidak menjadikan apa yang telah lewat untuk ketaatan kepada Allah. Allah juga berfirman, “Tidak ada satu pun yang Kami luputkan di dalam al-kitab” (Qs. al-An’am: 38). Menurut al-Thabari, artinya “Tidak sedikitpun Kami menyia-nyiakan menetapkan sesuatu dalam al-kitab”. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, arti ayat tersebut adalah “Tidak Kami tinggalkan sesuatupun kecuali Kami telah menuliskannya dalam Ummul Kitab”. Dalam ayat lain, Allah berfirman “...sehingga apabila kematian datang kepada salah

seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya (*wahum lâ yufarrithûn*). Al-Thabari mengemukakan, arti *al-tafrîth* adalah tindakan menyia-nyiakan pada waktu yang telah lewat. Terkait ayat tersebut, para mufasir juga menafsirkannya dengan arti yang sama. Ibnu Abbas menjelaskan, “*lâ yufarrithûn*”, artinya “mereka tidak menyia-nyiakan”. Dalam Qs. Yusuf: 80, Allah berfirman “dan sebelumnya kalian telah menyia-nyiakan Yusuf”. Menurut al-Thabari, ayat ini mengandung arti “Kelalaian kalian ini sebelumnya telah juga kalian lakukan, yakni kelalaian/penyia-nyiaan kepada Yusuf”. Al-Qasimi mengemukakan, “*farraththum fî yûsuf*”, artinya kalian telah lalai dan menyia-nyiakan Yusuf. Dalam Qs. al-Nahl: 62, Allah berfirman, *Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan (ke dalamnya)*. Said bin Jubair mengatakan, arti *mufarrathûn* adalah orang-orang yang dilupakan dan dilalaikan. Menurut al-Dlahhak, artinya orang-orang yang ditinggalkan dan diabaikan di dalam neraka. Arti ini dipertegas juga oleh Qutadah. Menurut ulama yang lain, arti ayat tersebut adalah “sesungguhnya mereka disegerakan masuk kedalam neraka. Imam al-Thabari menguatkan pendapat yang mengatakan arti *mufarrathûn* adalah orang-orang yang ditinggalkan dan dilupakan di dalam neraka.

Berdasar hal tersebut, kesimpulan yang bisa digarisbawahi adalah *al-ifrâth* memiliki arti melampaui batas, melewati batas yang telah ditetapkan. Sedangkan *al-ifrâth* mempunyai arti sebaliknya.

### ***Al-Ifriûth* dan *al-Tafiûth* dalam Sunah**

Ditemukan penggunaan *al-tafrîth* dalam hadis Nabi dengan arti penyia-nyiaan, pengabaian, dan pelalaian, diantaranya ungkapan/hadis “Sesungguhnya ia tertidur sejak petang (*isya*)

hingga lewat waktunya sebelum menunaikan salat”. Kata *farratha fil amr, yufarrithu farathan* memiliki arti menyia-nyiaikan dan melalaikannya sehingga tertinggal. Ini selaras dengan arti sabda Nabi, “Adapun sesungguhnya dalam tidur tidak tergolong *al-tafriṭh* (penyia-nyiaan kewajiban)” (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi).

### ***Al-Ifriṭh* dan *Al-Tafriṭh* Secara Terminologis**

Berdasarkan kutipan ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, dan pendapat para mufasir, dapat dijelaskan bahwa *al-ifriṭh* adalah penyimpangan dengan melampaui batas yang ditetapkan dalam ibadah. Penyimpangan semacam ini selaras dengan makna bidah dan menyalahi sunah Rasul. Sepadan dengan penyimpangan itu adalah *al-tafriṭh*, sebagai sisi lainnya, yang termanifestasikan dalam penyia-nyiaan dan pengabaian terhadap perintah syar’i, serta kemalasan dalam menjalankannya. Keduanya, *al-ifriṭh* dan *al-tafriṭh*, berlawanan dengan moderatisme (*wasathiyah*) yang berlandaskan pada keseimbangan.

### **Jalan yang Lurus**

Sangat jelas bahwa *wasathiyah* dengan pengertian tersebut tidak akan bisa direalisasikan kecuali melalui tindakan menjauhkan diri dari ekstremisme dalam beragama, dan tindakan menyulitkan diri sendiri dan orang lain. *Wasathiyah* tidak berarti permisif dan selalu mengikuti kesenangan diri, serta mengabaikan aturan agama, ritual, dan akhlaknya. *Wasathiyah* senantiasa terkait erat dengan konsistensi dan komitmen yang teguh (*al-istiḳāmah*).

Jalan yang lurus (*al-shirāt al-mustaḳīm*) menunjukkan arti moderatisme secara syar’i dan terminologis. Sebab, dua prinsip distingtif, yaitu pertengahan (*al-bainiyah*) dan keterpilihan/kebaikan (*al-khairiyah*), yang melekat pada pengertian *wasathiyah* tergambar dengan baik dalam makna “jalan yang lurus”.

Kita temukan dalam Qs. al-Fatihah tatkala Allah berfirman “Tunjukilah kami ke jalan yang lurus”, Dia menjelaskan maksud jalan yang lurus tadi, dengan firman-Nya “(yaitu) jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat”. Di sini, Allah menjadikan jalan yang lurus sebagai jalan orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang jujur, para syahid, dan orang-orang saleh. Jalan yang lurus itu berada di antara jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Hal ini dipertegas lagi oleh firman-Nya dalam Qs. al-Baqarah: 142, “Dia memberi petunjuk orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus”, yang dilanjutkan dengan firman-Nya “Demikianlah Kami jadikan kalian umat pilihan (*wasathan*)”. Para mufasir mengulas huruf “kaf” pada ayat tersebut. Menurut sebagian mereka, huruf “kaf” berfungsi untuk menghubungkan antara *dijadikannya mereka sebagai umat pilihan* dengan *ditunjukinya mereka ke jalan yang lurus*. Hal ini semakin diperjelas dengan kutipan hadis berikut ini. Imam al-Thabari menuturkan dalam bab *Âdâb al-Nufûs*, bersumber dari Muhammad bin Abdul A’la al-Shan’ani dari Muhammad bin Tsaur dari Muammar dari Aban, bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Mas’ud “Apakah jalan yang lurus itu?”, beliau menjawab “Nabi saw. berada di pangkal jalan, ujungnya berada di surga, kanan-kirinya kebatilan. Di sana ada orang-orang yang memanggil-manggil siapa yang melewatinya. Barang siapa yang memilih kebatilan, ia akan berakhir menuju neraka. Barangsiapa yang tetap menempuh jalan yang lurus, ia akan berakhir menuju surga”. Kemudian Ibnu Mas’ud membacakan ayat, “Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus”.

### **Lingkup dan Manifestasi *Wasathiyah***

*Wasathiyah* (moderatisme) bisa teraktualisasi dalam akidah, ibadah, akhlak, sistem sosial, ekonomi, dan politik, serta dalam perilaku individu dan komunal.

### 1. Moderatisme dalam Akidah dan Konsepsi

Awal kali manifestasi moderatisme terlihat pada lingkup akidah, yang mana muncul akidah tauhid dalam Islam yang kelapangan dan kejelasannya selaras dengan fitrah karena jauh dari penyimpangan akidah yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani. Demikian juga dari penyimpangan dalam pandangan kaum Materialisme yang mengingkari hal-hal metafisis (sehingga bagi mereka, hidup dan mati hanyalah karena waktu), serta dari pandangan *nyeleneh* kaum mistikus (spiritualis) yang menegasikan pengalaman empiris. Sistem Al-Qur'an dan Sunah dalam menetapkan kebenaran akidah agar diterima akal dan tertanam dalam jiwa tidak berlandaskan pada pendekatan falsafi-teoritis yang banyak digunakan oleh para filsuf dan teolog. Akan tetapi sistem Al-Qur'an dan Sunah mengutamakan penguatan hubungan antara intuisi manusia dan Sang Khalik agar tumbuh bersemi pada diri manusia suatu jenis pengetahuan hati-spiritual yang bisa membuahakan kebenaran/kemantapan iman dan pengetahuan intuitif yang menghubungkan jiwa-jiwa dengan "dunia atas". Sistem al-Quran dan Sunah juga tidak menggunakan pendekatan sebagian sufi ekstrem yang menanggalkan akal. Sebaliknya sistem Al-Qur'an dan Sunah menjadikan penalaran dan perenungan terhadap ciptaan Allah, serta pemberdayaan akal, sebagai jalan untuk mengenal Tuhan dan keindahan ciptaan-Nya. Jadi sistem Al-Qur'an dan Sunah dalam menetapkan kebenaran akidah menggunakan pendekatan integratif-komplementer antara penalaran rasional melalui bukti-bukti logis, dan melalui pengarahannya ke keyakinan agar berdampak efektif terhadap jiwa. Dengan ini, metode pengetahuan *naqliyah* dan metode pengetahuan rasional dipadukan untuk membentuk akidah seorang muslim, kesadaran diri dan perilakunya. Pengetahuan *naqliyah* yang bersumber dari wahyu berupa Al-Qur'an dan Sunah, dan pengetahuan rasional yang berasal dari semesta alam, baik makrokosmis maupun mikrokosmis; kedua-duanya merupakan sumber pengetahuan yang

selaras dengan prinsip pengetahuan yang ditransmisikan yang terbukti valid tidak akan bertentangan dengan pengetahuan rasional yang tak terbantahkan kebenarannya; prinsip tidak ada kontradiksi antara akal dan *naql*. Akal menunjukkan, *naql* memutuskan; akal menyinari, *naql* membimbing. Kita merenungkan ayat-ayat Allah yang termaktub dalam kitab suci yang terbaca, dan terbentang pada semesta alam yang terjangkau indera (Basyir, 2004).

Mengingat pengertian *wasathiyah* ketika dianalisis bermuara pada karakteristik keseimbangan dan keadilan, maka kami pun melihat tegaknya konsepsi Islam mengenai alam semesta, kehidupan, masyarakat, manusia, relasi sosial baik di kalangan internal umat Islam ataupun dengan masyarakat non Islam, dan relasi dengan sesama umat manusia, berlandaskan moderatisme yang menuntut keseimbangan dan keadilan. Islam secara konseptual dan praktis menyampaikan setiap hak kepada si-empunya, menyuruh berlaku adil dan tidak melampaui batas, atau *ifrâth* dan *tafrîth*, serta menjaga keseimbangan Qs. al-Rahman: 7-9, *Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.* Konsepsi/pandangan Islam mengenai semua bidang pemikiran, perilaku, dan masyarakat ditegakkan di atas prinsip keseimbangan: keseimbangan antara roh dan jasmani, antara dunia dan akhirat, antara agama dan negara, antara objek dan subjek, antara individu dan kelompok, antara pemikiran dan realitas, antara materialisme dan idealisme, antara tujuan dan sarana, antara yang tetap dan yang berubah, antara yang lama dan yang baru, antara akal dan *naql*, antara kebenaran dan kekuatan, antara ijtihad dan taklid, antara agama dan ilmu, dan seterusnya.

Secara panjang lebar Sayyid Qutb memaparkan karakteristik keseimbangan dalam bukunya *Khashâish al-Tashawwur al-Islâmî wa Muqarawimâtuhu*. Mengingat keperluan uraian buku, kami hanya mengutip bagian-bagian tertentu untuk memperjelas karakteristik

keseimbangan. Secara umum, Qutb mengungkapkan beberapa aspek untuk menjelaskan karakteristik keseimbangan.

**a. Keseimbangan antara akal dan *naql*, antara pemikiran dan intuisi, antara pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif.**

Terkait hal ini, Sayyid Qutb mengemukakan, “Sesungguhnya akidah yang tidak ada kegaiban di dalamnya, tidak ada hal yang ‘misteri’, dan tidak ada hakikat yang melampaui jangkauan pengetahuan manusia, maka itu sebenarnya bukanlah akidah. Demikian pula akidah yang tidak mengandung hal yang memikat fitrah dan menyerunya untuk mengetahui hal-misteri. Akidah yang hanya berisi mitos yang tidak terjangkau nalar juga sebenarnya bukanlah akidah. Eksistensi manusia mengandung unsur kesadaran; pemikiran manusia meniscayakan mau menerima hal yang dimengerti, dan hal yang bisa dilakukan sehingga akal pikir bisa merenungkan dan menerapkannya. Akidah yang komprehensif adalah akidah yang bisa mengakomodasi hal-hal tersebut, dan menyeimbangkan fitrah. Itulah akidah yang selaras dengan potensi dan keinginan fitrah. Apabila hakikat Zat Ilahiah, bagaimana relasi kehendak Tuhan dengan ciptaan-Nya, hakikat roh...termasuk kedalam realitas tak terjangkau, maka di sana terdapat penjelasan karakteristik Zat Ilahiah: ada-Nya, keesaan-Nya, kuasa-Nya, kehendak-Nya, penciptaan-Nya, dan pengaturan-Nya...yang semua itu merupakan sesuatu yang berada dalam jangkauan pengetahuan manusia dan merupakan sesuatu bisa diketahui keniscayaan dan kepastiannya. Islam mengungkap karakteristik-karakteristik tersebut dengan bukti-bukti argumentatif. Demikian juga terdapat penjelasan hakikat “alam”, sumber adanya, relasinya dengan Sang Pencipta, kesiapannya untuk ditempati kehidupan, relasinya dengan manusia...Demikian pula terdapat penjelasan kehidupan

dengan pelbagai ragamnya, jenisnya, bentuknya, tingkatannya, sumber asalnya, relasinya dengan alam semesta, relasinya dengan Pencipta-Nya. Terdapat pula penjelasan tentang manusia, hakikatnya, sumber asalnya, tujuan eksistensinya, sistem kehidupannya...Semua hal tersebut dijelaskan secara logis, jelas, bisa dipahami dan diterima akal dan hati, serta ditopang oleh bukti-bukti yang selaras dengan fitrah”.

Lebih jauh Sayyid Qutb mengatakan, “Fitrah manusia dalam pandangan Islam mempunyai keinginan mengetahui hal yang kasat mata dan yang tidak, serta hal metafisis yang tak terjangkau. Dari begitu luasnya realitas yang tidak semuanya bisa diketahui, muncul rasa pengakuan atas keagungan Sang Pencipta, muncul rasa pengakuan atas nilai/kedudukan manusia di alam semesta dan kemuliaannya di sisi Tuhan. Keseimbangan eksistensi manusia membutuhkan hal-hal tersebut, yakni mempercayai hal-hal tak terjangkau yang begitu besar dan merenungkan hal-hal diketahui yang begitu besar juga”.

**b. Keseimbangan Antara Penguatan Kehendak Ilahiah dan Penguatan Ketundukan Semesta Alam terhadap Sunah (Hukum Alam).**

Sayyid Qutb mengatakan, “Perlunya keseimbangan antara Kehendak Mutlak Tuhan dan keberlakuan hukum alam (*sunnah kauniyah*). Kehendak Ilahiah itu absolut, tidak dibatasi oleh apapun. Kehendak-Nya menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki, tidak ada kaidah yang mengikat dan membatasi. Pada saat bersamaan berlaku Kehendak Ilahiah yang mengatur, yang berhasil diungkap oleh pengetahuan manusia dalam bentuk hukum alam sehingga mereka menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum alam tersebut dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan alam lingkungan, berpijak pada pandangan dan kesadaran mereka bahwa Kehendak

Ilahiah itu mutlak, mencipta apa yang dikehendaki-Nya. Allah melakukan apa yang diinginkan-Nya, kendati tampak menyalahi ketentuan hukum alam yang biasa mereka kenali. Di balik hukum alam terdapat Kehendak Ilahiah yang absolut, yang acapkali mewujudkan (teraktualisasi) dalam hukum alam yang dikenali. Dari sini, Allah mengarahkan pandangan dan nalar manusia untuk merenungkan sunah-Nya di semesta alam, berinteraksi dengannya, dan memikirkan akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kadar kesanggupan manusia dalam mengetahuinya dan memanfaatkannya dalam kehidupan aktual”.

**c. Keseimbangan Antara Kehendak Ilahiah yang Absolut dan Kehendak Manusia yang Terbatas.**

Secara ringkas dan tegas, Sayyid Qutb mengemukakan prinsip keseimbangan dalam konsepsi Islam mengenai persoalan yang dikenal luas dalam pemikiran filosofis dan pemikiran teologi Islam, yaitu persoalan takdir, “Islam menetapkan kehendak Ilahiah yang mutlak; Islam juga menetapkan dampak efektifnya yang absolut. Bersamaan ini, Islam juga menetapkan kehendak manusia sebagai sesuatu yang positif-fungsional; Islam menjadikan manusia berperan penting di bumi dan mengemban kekhalfahan. Dengan peran ini, Islam memberi manusia kedudukan sentral dalam tatanan kosmis dan mengaruniainya peluang untuk berbuat, berkarya, dan berperan aktif, namun dalam bingkai keseimbangan yang sempurna dengan keyakinan terhadap kemutlakan Kehendak Ilahiah di balik kausalitas empiris. Artinya, aktivitas manusia dipandang sebagai salah satu bagian dari kausalitas empiris tersebut. Eksistensi manusia, kehendaknya, tindakannya, dan aktivitasnya dianggap berada dalam lingkup Kehendak Mutlak yang melingkupi alam-wujud ini dengan segala isinya”.

#### **d. Keseimbangan dalam Konsepsi dan Kesadaran**

Sayyid Qutb menegaskan bahwa keseimbangan antara Kehendak Ilahiah dan kehendak manusia yang mendasari pandangan Islam mengenai konsepsi dan kesadaran manusia muslim mendasari keseimbangan dalam keyakinan mengenai aktivitas dan usaha manusia muslim. Qutb mengatakan, “Dengan ini, sempurnalah keseimbangan dalam keyakinan dan kesadaran, sebagaimana sempurnanya keseimbangan dalam aktivitas dan usaha. Pandangan Islam semacam ini akan mendorong timbulnya kecondongan hati terhadap kebaikan, konsistensi, usaha, dan peran aktif, seraya tetap memohon pertolongan Allah yang segala sesuatu berada dalam genggamannya”. Dengan ini, terbantahkan ateisme dan penegasian Tuhan, serta penggunaan Kehendak Ilahiah untuk dalih kemaksiatan, kepasifan, dan kejumudan. Padahal secara jelas diketahui bahwa Allah itu tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya, bahwa Allah itu tidak menyukai merebaknya keburukan di kalangan kaum beriman. Dia juga tidak meridai dibiarkannya kemungkaran tanpa ada perjuangan untuk mencegahnya, dibiarkannya kebenaran tanpa ada upaya untuk menolongnya, dan dibiarkannya bumi ini tanpa ada kekhilafahan. Padahal secara jelas diketahui bahwa manusia hidup di dunia ini tiada lain untuk menghadapi ujian kebaikan dan keburukan, dan untuk menghadapi ujian dalam setiap situasi dan kondisi. Manusia akan mendapatkan balasan kebaikan dan balasan keburukan kelak di Hari Perhitungan. Manusia diberi mandat sebagai khalifah di bumi; ia memiliki kedudukan penting di alam ini; ia mempunyai peran dan tanggungjawab dalam perubahan dan perkembangan yang terjadi di bumi ini. Manusia adakalanya bangkit menunaikan mandat kekhilafahan sesuai dengan ajaran Allah, sehingga ia diganjar pahala, dan adakalanya melanggar sistem ajaran Allah, sehingga ia pun

dikenai hukuman, meski pelanggaran itu dilakukan karena ikut-ikutan dan menghindari risiko.

**e. Keseimbangan antara Penghambaan Diri Manusia kepada Allah dan Pemuliaan Ilahi kepada Manusia**

Sayyid Qutb secara khusus menegaskan keseimbangan dalam pandangan Islam antara pemuliaan manusia dan penetapan kehambaan, yang melampaui terhadap konsepsi mengenai hal tersebut yang dikenal dalam peradaban Barat berupa rendahnya kemanusiaan manusia di satu sisi dan keekstremanya di sisi lain yang menjurus ke penuhunan manusia. Qutb mengemukakan, “Keseimbangan antara totalitas kehambaan manusia kepada Allah dan kedudukan manusia yang mulia di alam semesta...Dalam konteks ini, pandangan Islam tentang hal tersebut terbebas dari cemoohan dan cibiran yang menciderai pelbagai aliran dan ideologi, yaitu antara penuhunan manusia dalam pelbagai bentuknya dan penghinaan manusia hingga tingkat terendah. Islam menjelaskan secara gamblang antara hakikat ketuhanan dan hakikat kehambaan, antara kedudukan ketuhanan dan kedudukan kehambaan, antara karakteristik ketuhanan dan karakteristik kehambaan, hingga tidak lagi terjadi kekaburan. Islam sama sekali tidak mempertentangkan antara kemuliaan dan ketinggian manusia dengan kehambaan kepada Allah dan keesaan-Nya sebagai Tuhan. Dengan demikian, tidak lagi dibutuhkan apabila ingin meninggikan manusia dan memuliakannya, maka harus ditanggalkan status kehambaan manusia kepada Allah, atau perlu ditambahkan unsur ketuhanan pada kemanusiaannya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuka gereja dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Nabi Isa (Yesus). Demikian juga, tidak dibutuhkan mengecilkan Tuhan ketika ingin mengagungkan manusia dan meninggikan kedudukannya di alam ini. Allah senantiasa membuka tirai kegaiban dunia material bagi

manusia, dan menundukkan kekuatan-kekuatan alam baginya”.

**f. Keseimbangan dalam Kesadaran dan Hati Manusia**

Sayyid Qutb juga menegaskan bahwa pandangan Islam ditegakkan di atas keseimbangan diantara aspek-aspek rasa dan kesadaran manusia. Aspek yang satu tidak mengalahkan aspek yang lain. Hal ini terkait dengan beragam sifat kesempurnaan dan keindahan yang dimiliki Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: keseimbangan antara relasi hamba dengan Tuhannya, antara hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dan hal-hal yang menimbulkan ketenangan dan harapan...Sifat-sifat aktif Allah di semesta alam ini dan di kehidupan manusia menghimpun hal-hal tersebut. Dalam keseimbangan yang sempurna dari hal-hal tadi terjadilah keseimbangan dalam hati antara takut dan berharap, antara cemas dan tenang, antara terkejut dan emosi stabil...Manusia menjalani kehidupannya menempuh jalan menuju Tuhan dengan langkah mantap, mata terbuka, hati yang hidup, dan harapan yang terus menyala, karena waspada jangan sampai terpeleset, lupa diri dan lupa daratan. Dalam waktu bersamaan, manusia sadar akan perlunya perlindungan dan pertolongan Tuhan, kasih sayang dan karunia-Nya. Manusia sadar bahwa Allah tidak menginginkan keburukan baginya, tidak menyukai pembangkangan, tidak pula menjerumuskannya kedalam kesalahan agar pantas dihukum...Maha suci Allah dengan sebenar-benarnya.

**g. Keseimbangan dalam Sistem Pengetahuan dan Sumber Asalnya**

Keseimbangan ini terkait dengan pengetahuan yang berdasarkan sumber metafisis atau berdasarkan sumber empiris, antara yang berdasarkan sumber rasional dan sumber *naqli* atau *transmitted*. Sayyid Qutb menegaskan prinsip keseimbangan ini, “Pada awal pembahasan telah

dijelaskan bagaimana terjadinya perubahan konsepsi-konsepsi di Eropa, antara menganggap teks (wahyu) semata sebagai sumber asal pengetahuan dan menganggap rasio semata sebagai sumber asal pengetahuan, serta menganggap alam semesta ini semata sebagai sumber asal. Sayangnya masing-masing kubu cenderung ‘menuhankan’ pandangannya dan menegaskan pandangan sumber asal yang lain. Islam dengan sistem ajarannya yang komprehensif, seimbang, dan akomodatifnya terhadap semua jenis realitas yang ada, memiliki pandangan tanpa penyangkalan, ambisi subyektif, kepicikan, dan kebodohan...Islam dengan kemantapannya pada kebenaran, yang sempurna dan komprehensif, tidak melalaikan satu pun sumber asal pengetahuan, dan tidak pula merendharkannya” (Qutb, juz I).

## **2. Moderatisme dalam Ibadah**

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi saw. melarang *al-ghuluw* dalam ibadah, yakni keluar dari koridor yang sudah ditetapkan dalam sunah beliau. Sebab, kaidah pokok dalam ibadah adalah patuh mengikuti. Dalam konteks ini, apa yang dibawa Nabi menyangkut tata cara ibadah merupakan suatu kemoderatan, sedangkan selainnya ada kemungkinan *ifrâth*, *tafrîth*, *ghuluw*, atau penyangkalan.

Nabi saw. telah memberi perhatian terhadap penetapan prinsip kepatuhan dalam lingkup ibadah dan kewaspadaan untuk tidak menyalahi Sunah. Beliau memerintahkan umat Islam untuk ber-*tarwassuth* dalam ibadah, memerintahkan untuk menunaikan ibadah sesuai kemampuan dan melarang mereka terlalu berjibaku dalam ibadah melebihi batas yang disyariatkan dengan dalih untuk mendekatkan diri kepada Allah hingga melampaui apa yang diteladankan beliau.

Diantara dalil ayat-ayat Al-Qur’an yang melandasi ajaran moderatisme dan *tarwassuth* dalam ibadah adalah firman-Nya, “Maka

bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian” (Qs. al-Taghabun: 16). Menurut Ibnu Katsir, artinya “sesuai kemampuan dan kesungguhan kalian”. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Said bin Jubair terkait firman-Nya “Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim/berserah diri kepada Allah” (Qs. Ali Imran: 102), bahwa ketika ayat tersebut turun, sekelompok orang begitu bersemangat dalam melakukan suatu amal kebaikan sampai-sampai tumit kaki mereka memar dan dahi mereka lebam membiru, lalu Allah menurunkan ayat berikut sebagai wujud peringanan kepada umat Islam, “Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian” (Qs. al-Taghabun: 16) yang menghapuskan ketentuan hukum ayat di atas. Pendapat ini memberi petunjuk akan pentingnya moderatisme dengan begitu jelas. Diantara ayat Al-Qur’an yang menyeru pada moderatisme dalam sebagian ibadah dan mencela berlebih-lebihan adalah ayat yang menuturkan perihal orang-orang Nasrani dari Bani Israil, “Dan mereka mengadakan rahbaniyah (kerahiban), padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya dan banyak diantara mereka orang-orang fasik” (Qs. al-Hadid: 27). Menurut al-Qasimi, *rahbaniyah* adalah berlebih-lebihan dalam ibadah, pelatihan spiritual, isolasi diri dari berinteraksi dengan manusia, pengasingan diri, dan *tabattul* (tidak menikah). Ibnu Katsir mengemukakan “Dan *rahbaniyah* yang mereka ada-adakan”, artinya *rahbaniyah* yang kaum Nasrani ada-adakan; “Apa yang tidak Kami wajibkan atas mereka”, artinya apa yang tidak Kami syariatkan kepada mereka, tetapi mereka mewajibkannya sendiri; “maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya”, artinya mereka tidak menjalankan apa yang telah mereka wajibkan dengan semestinya. Ayat tersebut mencela

mereka terkait dua hal: *pertama*, tindakan mereka mengada-adakan dalam agama Allah sesuatu yang tidak diperintahkan-Nya. *Kedua*, mereka tidak menjalankan apa yang mereka wajibkan dengan semestinya karena menganggap (meski anggapan yang salah) bahwa hal itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. *Rahbaniyah* yang kaum Nasrani ada-adakan tidak disyariatkan oleh Allah. Justru hal itu termasuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Akibatnya, mereka tidak mampu memeliharanya dengan semestinya karena begitu berat dan sulit. Firman Allah “sesuatu yang tidak Kami wajibkan kepada mereka” merupakan argumen bahwa Allah tidak mensyariatkan hal-hal yang mengandung berlebih-lebihan.

Hadis-hadis terkait masalah ini tergolong banyak, diantaranya adalah hadis riwayat Aisyah bahwa Nabi saw. masuk ke dalam rumah dan mendapati ada seorang perempuan. Lalu beliau bertanya, “Siapa ini?” Aisyah menjawab, “Fulanah yang sedang menceritakan salatunya”. Nabi berkata, “Tidak perlu begitu. Lakukanlah apa yang sesuai kemampuan mu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kamu merasa bosan” (H.R. Bukhari). Hadis ini dan hadis-hadis lain yang sejenis menunjukkan kepada kita dengan gamblang sistem ajaran *wasathiyah* (moderatisme) dalam ibadah. Demikian halnya, hadis yang menuturkan kisah Zainab. Ibnu Hajar mengemukakan, hadis ini mengandung pesan seruan untuk moderat dalam ibadah dan larangan dari berlebih-lebihan di dalamnya. Dalam riwayat hadis ketiga, Ibnu Hajar juga memaknai “Lakukanlah apa yang sesuai kemampuanmu”, dengan *lakukanlah amal kebaikan sesuai dengan kesanggupanmu untuk melakukannya secara kontinu*. Hal yang bisa dipahami dari riwayat itu: adanya perintah untuk mencukupkan diri sesuai kemampuan dalam ibadah dan adanya larangan untuk memaksakan diri di luar kemampuan.

Al-Qur’an membuat dua perumpamaan bagi umat Islam menyangkut penyimpangan dari kemoderatan dalam ibadah, yaitu melalui penjelasan pendekatan yang diambil kaum Yahudi dalam

beribadah dan pendekatan yang diambil kaum Nasrani. Pendekatan kaum Yahudi cenderung ke *tafrîth* (kurang disiplin), pembelokan akidah dan ibadah untuk dijadikan sebagai alat meraih kepentingan pragmatis. Jika dicermati, setelah perubahan Taurat kita temukan kuatnya materialisme, tidak disebutkan dalam Taurat tujuan ukhrawi. Bahkan janji dan ancaman pun terbatas dengan kepentingan duniawi. Seseorang mau berbuat sesuatu tiada lain demi mewujudkan kepentingan pragmatis-duniawi. Tidak hanya itu, mereka menggunakan tolok ukur materialisme dalam pengenalan Tuhan. Mereka berucap, “Perlihatkanlah Allah kepada kami secara kasat mata” (Qs. al-Nisa’: 153), demikian juga, “Kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah secara kasat mata” (Qs. al-Baqarah: 55).

Sejalan dengan pandangan materialistik-pragmatis itu, mereka terjebak kedalam penyakralan hal-hal empiris, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kemuliaan. Nilai-nilai material menjadi sumbu kehidupan, dan cara pandang manusia berubah dengan melihat nilai-nilai material sebagai alat penggerak. Al-Qur’an menggambarkan mereka dan gaya hidup serba materealistiknya dalam firman Allah, “Dan niscaya kamu akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang paling mencintai kehidupan” (Qs. al-Baqarah: 96), kendati berupa layaknya kehidupan binatang ternak dan sejenisnya. Hal ini disebabkan mereka takut terhadap kematian, “Mereka tidak menginginkan kematian selamanya” (Qs. al-Baqarah: 95), dikarenakan tujuan mereka adalah dunia: mereka berbuat untuk kepentingan duniawi dan ibadah mereka pun untuk tujuan dunia. Apabila dunia berakhir, mereka akan kehilangan segalanya...Pendekatan semacam ini menggambarkan *al-tafrîth* yang paling buruk. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita memohon perlindungan dari hal tersebut pada setiap kali salat, dan menyuruh kita agar dijauhkan dari hal seperti itu. Sementara itu, pendekatan kedua (pendekatan kaum Nasrani) merupakan pendekatan yang berpijak pada *al-ifrâth* dan berlebih-

lebih dalam ibadah dan kerahiban, sebagaimana dipraktikkan kaum Nasrani yang mengada-adakan *ke-rahbaniyahan* yang mengekang diri, melarang perkawinan, mengebiri naluri, menolak segala bentuk perhiasan dan rizki yang baik karena melihatnya sebagai kekotoran yang berasal dari perbuatan setan. Mereka melampaui batas dalam ibadah, menyimpang dari ketentuan pelaksanaannya, dan dari tujuan luhurnya. *Ke-rahbaniyah-an* ekstrem dan manipulatif membebani diri, yang mereka ada-adakan sendiri tanpa berdasarkan pijakan argumentatif (Qs. al-Hadid: 27). Pendekatan seperti ini mencerminkan bentuk kedua penyimpangan dari jalan yang lurus. Karena itu, kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut. Islam datang untuk mengoreksi dan meluruskan persoalan itu, serta mengajak manusia ke jalan yang paling lurus, yaitu jalan tengah/moderat antara menghamba materi dan melupakan hak spiritual, antara membebani jiwa dan mengabaikan hak fisik, agar setiap hak ditunaikan secara semestinya sesuai dengan firman-Nya, “Carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kepentingan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia” (Qs. al-Qashash: 77).

Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, dan menyifati ibadah ini dengan keistikamahan. Selain itu, beribadah hanya kepada Allah adalah sebuah ajaran yang lurus dan menjadi titik temu, yang menunjukkannya sebagai jalan moderat dan terbebas dari kesesatan, seperti firman-Nya “Katakanlah, wahai ahli kitab marilah menuju ajaran agama yang lurus diantara kami dan kalian, (yaitu) hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun” (Qs. Ali Imran: 64). Allah juga berkata dalam banyak tempat, “Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus” (Qs. Ali Imran: 51).

Dalam kitab tafsirnya, Imam al-Thabari mengemukakan bahwa arti “Marilah menuju ke ajaran yang lurus”, adalah *Katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, yakni pengikut Taurat dan Injil, marilah menuju ajaran titik temu, yaitu ajaran keadilan dan persamaan diantara kami dan kalian*. Ajaran keadilan, titik temu, dan persamaan adalah kita mengesakan Allah, tidak menyembah selain-Nya, membebaskan diri dari segala yang dipertuhankan selain-Nya, dan kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Terkait dengan makna “ajaran pertengahan dan titik temu diantara kami dan kalian”, Ibnu Katsir menafsirkannya: ajaran keadilan, pertengahan, dan titik temu antara kami dan kalian, yakni “Hendaknya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun”, kita tidak menyembah berhala, tiang salib, api, setan, dan sesuatu yang lain. Sebaliknya kita hanya menyembah Allah tanpa sekutu bagi-Nya. Ini merupakan seruan dakwah semua utusan Allah, “Sesungguhnya Kami telah mengirim utusan kepada setiap umat, (yang menyeru) hendaknya kalian menyembah Allah dan meninggalkan *thagut*” (Qs. al-Nahl: 36).

Dalam *Tafsir al-Manâr*, Rasyid Ridla mengemukakan bahwa Syaikh Abduh memberi penjelasan menyangkut makna firman-Nya “Marilah menuju ajaran persamaan/titik temu (*kalimah sarwâ*)” ketika mereka menolak seruan dakwah, yaitu prinsip dasar dan spirit agama yang menjadi titik temu dakwah para nabi, yang menjadi penengah dua kubu atau dua sisi, yakni keadilan, pertengahan, dan persamaan. Beliau menafsirkan firman-Nya “Hendaknya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah”, sebagai suatu penegasan mengenai *wasathiyah* dalam ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah.

Sementara itu, terkait firman Allah, “Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus”, al-Thabari memberikan penjelasan: ini merupakan jalan yang lurus dan petunjuk yang tegak, tiada

kebengkokan di dalamnya, sebagaimana ditegaskan juga dalam Qs. Maryam: 36, “Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus”. Al-Thabari mengemukakan bahwa arti ayat tersebut: inilah (ajaran) yang aku sampaikan kepada kalian dan aku wartakan sesungguhnya Allah pun memerintahkanku juga, sebagai suatu jalan yang lurus. Siapa saja yang berjalan di atasnya, ia akan selamat dan mendapat petunjuk karena ajaran itu adalah agama Allah yang dibawa para nabi. Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya menjelaskan arti, “maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”, dengan *jalan yang tegak dan lurus, siapa saja yang mengikutinya, ia akan memperoleh petunjuk*. Sebaliknya, siapa yang menentangnya, ia akan tersesat. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa *wasathiyah* mengandung arti *istiqâmah*, dan bahwa firman-Nya “Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, merupakan argumen/bukti paling kuat menyangkut sistem *wasathiyah* seperti ditetapkan dalam Al-Qur’an.

Sebagaimana Allah mencela berlebih-lebihan dalam ibadah, Dia juga mencela *al-tafrîth*, pengabaian, dan penyia-nyiaan ibadah. Allah berfirman, “Maka datanglah setelah mereka generasi penerus yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti nafsu syahwat. Mereka akan menemukan kesesatan” (Qs. Maryam: 59). Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menguraikan makna ayat tersebut terkait penyimpangan dari sistem *wasathiyah*:

“Ketika Allah menyebut kelompok orang-orang yang beruntung, yaitu para nabi dan para pengikut yang teguh berpegang pada aturan Allah, Dia menyebut “maka datanglah setelah mereka generasi penerus yang menyia-nyiakan salat”, yang artinya jika mereka menyia-nyiakan salat, maka mereka tentu lebih menyia-nyiakan terhadap kewajiban lainnya, mengingat salat menjadi tiang agama dan amal terbaik manusia; mereka memburu kesenangan duniawi dan lebih memilih kehidupan dunia, sehingga mereka pun menemui kesesatan dan kerugian di akhirat kelak”.

Al-Syinqithi menafsirkan ayat tersebut dengan “maka datang setelah para nabi generasi penerus yang buruk”. Ia menambahkan, generasi penerus yang buruk tadi memiliki karakteristik, antara lain, mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti kesenangan hawa nafsu. Al-Syinqithi mengemukakan, “Apabila kamu mengetahui pernyataan ulama mengenai ayat tersebut, yakni Allah mengancam orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan nafsu syahwat, dengan kesesatan, kerugian, dan azab, maka pahamiilah bahwa makna ini juga terkait ayat-ayat Al-Qur’an di tempat lain, seperti firman-Nya dalam mengancam orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan tidak memeliharanya dengan baik, “maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salat mereka, dan mereka yang riya (pamer)” (Qs. al-Ma’un: 4-6). Pada banyak tempat, terdapat kecaman dan ancaman bagi orang-orang yang memperturutkan nafsu syahwat, seperti firman-Nya, “Biarkanlah mereka makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan mereka, karena mereka akan mengetahui (akibat buruknya)” (Qs. al-Hijr: 3). Dari pengertian ayat dapat dipahami makna sebaliknya, yakni generasi penerus yang baik adalah generasi yang tidak menyia-nyiakan salat dan tidak memperturutkan kesenangan nafsu syahwat. Allah mengisyaratkan hal ini dalam banyak tempat, seperti dalam Qs. al-Mu’minun dan Qs. al-Nazi’at: 40-41, “Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan mengendalikan diri dari kesenangan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah sebagai tempat kembalinya”.

Termasuk karakteristik penting *wasathiyah* adalah moderat atau pertengahan dalam berdoa, sebagaimana firman-Nya, “Janganlah kamu mengeraskan (bacaan) doamu dan jangan pula melirihkannya. Pilihlah cara (pertengahan) diantara itu” (Qs. al-Isra: 110). Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengemukakan, “Imam Ahmad meriwayatkan dari Hasyim, yang meriwayatkannya dari Abu Bisyr dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas yang berkata,

‘Ayat ini turun ketika Nabi saw. bersembunyi di Mekah, *Janganlah kamu mengeraskan suaramu dan jangan pula kamu melirihkannya*. Ibnu Abbas menuturkan, sewaktu menunaikan salat dengan para sahabat, Nabi mengeraskan bacaan Al-Qur’an. Ketika kaum musyrik Mekah mendengarnya, mereka mencaci maki Al-Qur’an, Tuhan yang menurunkannya, dan pembawanya, maka Allah menyuruh Nabi, *Janganlah kamu keraskan (bacaan) salatmu, dan Janganlah pula kamu melirihkannya* (sehingga tidak terdengar oleh para sahabatmu)” (HR. Bukhari-Muslim). Al-Qurthubi mengemukakan, “Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah terkait firman-Nya, *Janganlah kamu mengeraskan (bacaan) doa/salatmu dan janganlah pula kamu melirihkannya*, bahwa ayat ini berkenaan dengan doa”. Argumen yang bisa dikemukakan, ayat itu mengandung perintah untuk *tawassuth* (pertengahan) diantara dua hal yang dilarang, yaitu terlalu keras dan terlalu lirih, *Pilihlah cara (pertengahan) diantara keduanya*. Di tempat lain Allah berfirman, “Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan penuh harap dan takut, serta ucapan yang tidak keras”. Al-Qurthubi menafsirkan *wa dîn al-jahr* dengan *tanpa mengeraskan suara*, artinya cukup kamu mendengarkan dirimu, sebagaimana arti firman-Nya, “Carilah cara (pertengahan) diantara keduanya”, antara keras dan lirih. Ibnu Katsir menafsirkan *tadlarru’an wa khîfah* dengan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu *dengan penuh harap dan takut* serta dengan *ucapan yang tidak keras*, seperti dalam firman-Nya *wa dîn al-jahr min al-qaul*. Hal inilah yang dianjurkan dalam berzikir, tidak dengan suara/panggilan yang keras.

### **3. Moderatisme dalam Syariat dan Hukum**

Moderatisme hukum dalam Islam merepresentasikan karakteristik keseimbangan yang ditemukan dalam bangunan umum akidah Islam dan aplikasinya dalam ranah syariat Islam; suatu prinsip keseimbangan antara hal yang tetap dan hal yang berubah, antara hukum pasti dan hukum *dhannî*, dan antara prinsip

pokok dan cabang. Islam sangat memperhatikan peletakan hal tetap dan prinsip pokok. Hal inilah yang melandasi bangunan syariat Islam dan jangkar yang menjaganya dari perubahan dan penggantian. Meski begitu, ia juga membuka ruang yang luas untuk berijtihad, sekaligus membentengi syariat ini dari ekstremisme kalangan tertentu, menjaga hukum-hukumnya dari kejumudan (stagnasi) dan menjadikannya relevan untuk setiap masa dan tempat tanpa melampaui prinsip pokok dan prinsip tetap yang tergambar dalam tujuan universal syariat, kewajiban asasi, ketentuan hukum pasti, nilai-nilai moral, dan sejenisnya. Inilah prinsip pokok yang tidak boleh diabaikan.

Sebaliknya dari apresiasi prinsip pokok, pendekatan *wasathiyah* (moderatisme) ditegakkan di atas elastisitas dan kemudahan dalam persoalan cabang untuk menolak beban yang memberatkan dan pemasungan. Inilah pendekatan profetik yang ditegakkan di atas prinsip “Tidak memilih diantara dua hal kecuali memilih yang paling mudah”, “Permudahlah dan jangan kamu persulit”. Suyfan al-Tsaury mengemukakan, “Fiqih itu suatu keringanan dari orang yang otoritatif, sedangkan pemberatan, maka semua orang bisa melakukannya”, terlebih dalam situasi tidak ditemukan adanya *nash* yang jelas. Moderatisme hukum syariat tercermin dalam beragam kaidah fiqih yang diformulasikan para ulama melalui analisa induktif terhadap pelbagai ketentuan hukum syar’i partikular, diantaranya:

- ✓ Kaidah *al-masyaqqatu tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Argumentasinya, sebagaimana diungkapkan al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhahir*, firman Allah “Dia menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu” (Qs. al-Baqarah: 185), firman-Nya “Dia tidak menjadikan dalam agama suatu beban yang memberatkan bagimu” (Qs. al-Hajj: 78), sabda Nabi saw., “Aku diutus dengan penuh komitmen dan toleransi”, dan sabda beliau, “Permudahlah dan jangan kamu persulit”.

Terdapat tujuh penyebab (alasan) bagi adanya kemudahan atau keringanan, yakni: bepergian, sakit, keterpaksaan, lupa, ketidaktahuan, kesulitan, meluasnya musibah/kesulitan, dan kekurangan”.

- ✓ Kaidah *al-dlarûratu tubîh al-mahdhurât* (kedaruratan bisa membolehkan hal yang dilarang), dengan syarat kadar kedaruratan sebanding dengan hal yang dilarang. Kaidah ini diderivasikan dari kaidah lain “Kemudharatan (bahaya) itu sesuatu yang dihilangkan”, sebagaimana dikemukakan al-Suyuthi dan dasarnya adalah hadis “Tidak boleh ada bahaya dan tindakan membahayakan (*lâ dlarara wa lâ ddirâra*)”. Termasuk kaidah turunannya adalah *al-dlarûratu yudaqqaru biqadrihâ* (Darurat itu ditetapkan sesuai tingkatannya), kaidah “*al-umûru dlarûrât wa hâjât wa tahsînât*, permasalahan itu bisa bersifat darurat, kebutuhan, dan pelengkap kebutuhan”, kaidah *apa saja yang diperbolehkan karena uzur, maka ia dilarang ketika uzurnya sudah tidak ada*, dan kaidah *bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan hal yang serupa (bahayanya)*. Demikian juga kaidah *apabila timbul pertentangan antara dua hal yang merusak, maka didahulukan menjaga dampak merusak yang lebih besar dengan memilih/melakukan dampak merusak yang lebih ringan*, dan kaidah *menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*, mengingat perhatian syariat terhadap menolak hal-hal yang dilarang itu lebih besar daripada perhatiannya terhadap hal-hal yang diperintahkan berdasar hadis, “Apabila aku memerintahkanmu sesuatu, maka lakukanlah sesuai kesanggupanmu, dan apabila aku melarangmu dari sesuatu, maka tinggalkanlah” (H.R. Bukhari). Kaidah lainnya adalah kebutuhan itu menempati kedudukan darurat, baik yang bersifat umum atau bersifat khusus, seperti penyewaan, pemindahan tanggungan, bolehnya melihat perempuan yang dipinang, dan penyepuhan benyana.

- ✓ Kaidah “Melakukan yang paling ringan dampak bahayanya”. Ini didasarkan pada prinsip apabila manusia dihadapkan pada pilihan antara hal yang jelas baiknya dan hal yang jelas buruknya, maka ia akan memilih hal yang baik. Prinsip ini sangat jelas, tidak diragukan lagi. Namun kehidupan tidak senantiasa menyuguhkan pilihan antara hal yang sepenuhnya baik dan sepenuhnya buruk. Acapkali manusia dihadapkan pada pilihan diantara dua hal baik, atau diantara dua hal buruk. Kaidah tersebut merupakan kaidah rasional dan *syar’i* yang ditemukan para ahli *ushul fiqih* sebagai penerapan di dalam sepuluh ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi, diantaranya firman Allah, “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana* (Qs. al-Baqarah: 219-220). Dengan demikian, pengharaman keduanya bukan karena keduanya tiada manfaat sedikit pun, akan tetapi karena keduanya memiliki mudarat atau keburukan yang lebih besar daripada kemanfaatannya. Senada dengan ini, firman-Nya, “Dan janganlah memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka” (Qs. al-An’am:

108). Terkait ayat itu, Ibnu Katsir memberi penjelasan dalam kitab tafsirnya, “Allah melarang Nabi dan kaum mukmin mencaci maki tuhan sesembahan kaum musyrik kendati terdapat nilai maslahatnya, mengingat dampak negatif dan mafsadahnya tergolong lebih besar, yaitu balasan reaktif kaum *musyrikun* dengan mencaci maki Tuhan yang disembah kaum mukmin. Demikian juga firmanNya, “Barangsiapa yang kufur kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar” (Qs. al-Nahl: 106). Dalam ayat ini, Allah membolehkan orang mukmin mengucapkan perkataan kufur apabila ia diancam untuk dibunuh atau sejenisnya yang menyebabkannya terpaksa melakukan. Di sini, ia dipersilahkan memilih yang paling ringan dampak buruk baginya diantara dua bahaya.

Kita bisa juga menggunakan kaidah tersebut untuk salat *khauf*, meng-*qashar* salat dalam perjalanan, tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan sedang bepergian, dan pengharaman salat dan puasa bagi perempuan yang sedang menstruasi, karena Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan Dia tidak menghendaki kesulitan. Ketika manusia berada dalam kondisi dimana apa yang diwajibkan Allah dalam keadaan normal akan menimbulkan akibat yang membahayakan, maka ketentuan hukum pun berubah.

- ✓ Keterpaksaan diri menghilangkan dosa. Termasuk kedalam kaidah ini, apa yang dipaparkan para ahli fikih mengenai orang yang dipaksa. Mereka menganggap keterpaksaan sebagai sebab diperbolehkannya melakukan hal-hal yang diperbolehkan karena darurat, semisal meminum minuman keras, memakan bangkai dan daging babi, dan mengucapkan perkataan kufur. Jika seseorang dipaksa melakukan hal itu, ia

tidak dikenai sanksi/dosa, dan perbuatan yang dilakukannya pun tidak dinilai kriminalitas. Inilah arti diperbolehkannya melakukan. Termasuk kasus ini, keterpaksaan mengucapkan perkataan kufur, yang menjadi sebab diperbolehkannya mengucapkan perkataan tersebut, pelakunya tidak dinilai murtad dan tidak dikenai sanksi karena bukan perbuatan kriminal.

- ✓ Kaidah “bahaya itu ditiadakan/dihilangkan”. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya, bahkan dapat disebut sebagai bentuk lain kaidah sebelumnya. Dasar penalarannya adalah bahaya dalam ajaran Islam itu sesuatu yang dicegah, sehingga harus dihilangkan semaksimal mungkin. Jika tidak memungkinkan, maka pilihannya adalah melakukan hal yang paling ringan bahayanya untuk menolak bahaya yang lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan. Diantara dalil yang mendasari kaidah tersebut adalah hadis riwayat Abu Said al-Khudri yang bersumber dari Nabi saw. bahwa beliau telah bersabda, “Tiada (dibenarkan) timbulnya bahaya dan tiada (dibenarkan) perbuatan yang membahayakan orang lain”.
- ✓ Kaidah “Hukum asal dalam tanggungan itu bebas tanggungan”, dan kaidah “Tanggungan itu jika sudah ditetapkan secara meyakinkan, maka tidak bisa dibebaskan darinya kecuali dengan dalih meyakinkan”. Dengan kaidah-kaidah semacam ini, setiap orang dikenai predikat sebagai sosok yang bisa mengemban atau terbebas dari tanggungan. Setiap orang terlahir tanpa mengemban tanggungan terhadap hak orang lain, karena prinsip dasarnya adalah terbebas (*barî'ah*) dari segala tanggungan orang lain, hingga ada penetapan dengan dasar pernyataan atau bukti kuat. Cabang dan contoh kasus kaidah ini sangat banyak, antara lain, (a) apabila ada seseorang mengaku bahwa si fulan mempunyai

tanggung hutang kepadanya. Pengakuan semacam ini tidak bisa begitu saja diterima kecuali ada pernyataan yang membenarkan dari si fulan atau ada bukti dari seseorang yang mengaku tadi, karena prinsip dasarnya adalah *al-ashlu fi al-dzimmati al-barâ'ah*, dan (b) apabila penyewa mengaku telah mengembalikan barang yang disewanya, namun orang yang menyewakannya menolak atau menyangkal, maka pengakuan itu diterima karena prinsip dasarnya ia terbebas dari tanggungan. Serupa dengan itu, apabila seorang peminjam mengaku telah mengembalikan barang yang dipinjamnya, namun orang yang meminjamkannya menyangkal.

#### **4. Moderatisme dalam Tatanan Sosial**

Mengingat tatanan masyarakat Muslim adalah masyarakat berdasar “kontrak” atau masyarakat “ideologis”, meminjam istilah Malik Bin Nabi, dimana pola relasi di dalamnya dibangun di atas landasan hukum syariat Islam, tujuan, dan prinsip universalnya, maka karakteristik moderatisme dalam bidang akidah dan syariat juga relevan dengan pandangan Islam mengenai tatanan masyarakat.

Apabila *wasathiyah* (moderatisme) dan keseimbangan memperhatikan karakter humanistik dalam masyarakat, yakni mengakui semua aspek-aspek humanistik dalam kerangka persaudaraan dan saling melengkapi, maka karakteristik paling jelas dari sistem ajaran Al-Qur'an dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi adalah tidak membangun tatanan sosial, politik, dan ekonomi di atas landasan persaingan antar individu atau antar kelas/lapisan. Sebelum menetapkan aturan dan mengokohkan pilar *rubûbiyah* (paham ketuhanan), sistem ajaran Al-Qur'an membangun pilar-pilar kemanusiaan lain yang menyebarkan nilai-nilai kasih sayang, cinta, toleransi, keutamaan, kebersamaan, introspeksi diri, dan sejenisnya antar sesama manusia. Tanda-tanda utama karakter

kemanusiaan tatanan sosial dalam pandangan Islam terlihat pada pelbagai aspek, antara lain:

- ✓ Kepercayaan Islam terhadap sucinya fitrah manusia. Manusia tidaklah dilahirkan dengan menanggung dosa waris. Sebaliknya, ia terlahir mulia dan berkecenderungan pada hal ideal. Adanya cacat dan keburukan merupakan pengaruh buruk dari lingkungan sosial. Dalam menetapkan syariatnya, Islam memperhatikan kondisi suci fitrah tadi, dan berupaya menggerakkan manusia dengan kesadaran dan kemauan intrinsiknya sebelum mengaturnya dengan pelbagai aturan dari luar.
- ✓ Islam menumbuhkembangkan setiap aspek manusia dengan cara-cara yang halal, dan meningkatkan potensi-potensinya tidak dengan ajaran kerahiban yang “dibuat-buat” dan asketisme palsu.
- ✓ Islam menunaikan hak secara semestinya dalam keseimbangan, tanpa *ifrâth* dan *tafrîth*. Laki-laki mendapatkan haknya sebagai manusia, perempuan mendapatkan haknya, anak mendapatkan haknya, ibu mendapatkan haknya, bapak mendapatkan haknya, orang yang lemah mendapatkan haknya, orang yang sakit mendapatkan haknya, orang miskin mendapatkan haknya, anak yatim pun mendapatkan haknya. Pendek kata, semua mendapatkan hak yang semestinya.
- ✓ Menegakkan keseimbangan antara hak individu dan hak kelompok, mengingat bukanlah hak masyarakat muslim apabila kekayaan individu diamputasi. Kelaliman adalah sebuah kelaliman, tiranisme yang lalim diletakkan dalam konteks keadilan sosial (Uwais, 2004). Berdasarkan ini, pandangan Islam mengakomodasi antara individu dan kelompok dalam kemoderatan dan keseimbangan. Islam memberikan individu hak-haknya dan menetapkan kewajiban individu terhadap kelompok/masyarakat. Semua ini untuk mengimbangi konsep atau pandangan yang memperkasakan

hak-hak individu, dan untuk mengimbangi konsep atau pandangan yang menindas hak-hak individu.

### **5. Moderatisme dalam Bidang Politik**

Moderatisme dalam bidang politik merupakan konsekuensi pilar dan landasan moderatisme dalam bidang akidah, pemikiran, dan syariat. Moderatisme ini memiliki landasan intelektual yang bertemalian dengan konsep relasi agama dan negara, relasi agama dan politik. Demikian halnya, moderatisme ini memiliki aspek-aspek praktis yang teraktualisasikan dan terimplementasikan dalam realitas politik yang beragam dan berkembang.

Adapun dalam kaitannya dengan ranah pertama, pemikiran moderat dalam politik berada diantara dua pandangan, yaitu pandangan ekstrem yang menolak segala bentuk relasi agama dan negara, dan antara agama dan praktik politik. Pandangan ini melihat bahwa agama adalah wilayah absolut, sedangkan politik adalah wilayah relatif dan berubah, bahwa agama adalah persoalan keyakinan pribadi sedangkan politik berkaitan dengan persoalan publik yang menjadi medan benturan pelbagai kepentingan, bahwa negara kadang-kadang perlu kenetralan dan tidak tercampuri agama. Pandangan kedua yang dapat disebut sebagai pandangan negara teokratis, yang ingin menjadikan negara sebagai negara agama yaitu negara yang mengatur dan memerintah atas nama Tuhan, ditopang oleh ijtihad para penguasa/pemerintah berbasis agama, sehingga segala bentuk penentangan terhadap kebijakan politik penguasa dianggap sebagai penentangan terhadap agama, atau negara dikendalikan oleh tokoh-tokoh agama atau ahli fikih tradisional yang tidak mengapresiasi ilmu-ilmu kontemporer atau ilmu-ilmu aktual yang memungkinkan mereka mengelola persoalan keseharian masyarakat dengan baik.

Bertolak belakang dengan dua sikap/pandangan ekstrem tersebut, pemikiran moderat dalam politik menganggap bahwa negara dalam masyarakat Islam merupakan negara madani, akan

tetapi dasar rujukannya adalah rujukan islami. Artinya, negara madani berlandaskan pada dasar konstitusional yang melihat syariat Islam sebagai dasar ideal perumusan hukum/peraturan dalam makna luasnya: hukum, tujuan, teks, dan ijtihad, dalam rangka menghadirkan pesan fundamental teks dan menghadirkan prinsip dan kaidah ijtihad.

Hal itu mengandung arti bahwa kepemimpinan adalah bagian dari *mashlahah mursalah* (kemaslahatan publik-terbuka) dan pengaturan permasalahan umat Islam yang masuk kedalam lingkup ijtihad atau politik syar'i (keagamaan). Namun, suatu hal yang membedakannya adalah ia berada dalam lingkup hukum syariat dan pengakuan terhadap keunggulan syariat dibandingkan sumber-sumber hukum lain, yaitu keunggulan ketentuan hukumnya, tujuan hukumnya, dan rujukan otoritatifnya. Setelah ini, tidaklah masalah manakala muncul beragam politik syar'i, kebhinekaan antar kawasan dan antar masa. Hal demikian selaras juga dengan tujuan syariat dan menjadi bagian dari ranah tanggungjawab manusia, mengingat manusia diperintahkan mencurahkan segenap kemampuan untuk menyeleksi dan menerapkan hukum dalam realitas kehidupan yang dinamis dan terus berubah. Secara elaboratif, Dr. Salim al-Awwa menjelaskan karakteristik dan prinsip moderatisme dalam bidang politik dalam presentasinya pada seminar tentang "Moderatisme Islam: Antara Pemikiran dan Praktik". Secara ringkas, hal-hal penting dari gagasan yang disampaikannya adalah:

- ✓ Sesungguhnya moderatisme adalah arus utama yang terbentuk secara berkesinambungan dari generasi ke generasi hingga komunitas muslim dalam setiap masa berhasil mencapai kekuatan "sempurna" (karena dukungan mayoritas). Moderatisme politik tiada lain adalah bagian integral dari moderatisme yang "melekat" pada umat Islam.
- ✓ Sesungguhnya karakteristik pertama moderatisme dalam pemikiran politik Islam adalah pandangan mengenai relasi

agama dan negara sebagai relasi ijtihadiah yang menuntut para ahli untuk melakukan kajian, berdasarkan landasan fikih mengenai keberlangsungan ijtihad pada setiap masa dan tempat negara Islam, terhadap pelbagai persoalan politik yang berkaitan dengan tiga matra kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan yang berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain.

- ✓ Islam adalah agama yang mengajarkan penghambaan diri kepada Allah dan pendekatan diri kepada-Nya dengan mematuhi perintah-perintahNya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Ada ajaran pelengkap yang menyeru untuk menjalankan anjuran-anjuran-Nya. Islam adalah syariat yang mengatur perilaku transaksi manusia seperti jual-beli, perkawinan, perceraian, pembagian harta waris, wasiat, kriminalitas, sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, umat Islam memiliki pengendali hukum sehingga mereka tidak membebani orang lain. Yang dimaksudkan dengan negara dalam konteks ini adalah syariat yang sebagian kecilnya berupa teks-teks yang *qath'î* dan sebagian besarnya bersifat *dhannî*. Fikih yang dilandaskan pada dua jenis teks/dalil tersebut merupakan hasil ijtihad manusiawi dalam rangka memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadis Nabi.
- ✓ Yang dimaksudkan dengan Islam sebagai agama dan negara adalah penerimaan rujukan otoritatif Islam yang bersifat umum yang menoleransi keragaman dan perbedaan pendapat dalam persoalan politik, sebagaimana ia menoleransi keragaman dan perbedaan pendapat dalam persoalan Islam lainnya. Dengan ini seorang muslim kontemporer tidak condong pada pendapat adanya keterpisahan total antara agama dan politik, yaitu pendapat tentang keterpisahan yang keliru secara teoritis dan secara praktis. Bahwasanya diantara arti agama adalah syariat yang mengatur interaksi duniawi manusia, karena itu perlu dihindari anggapan bahwa sistem

politik yang diterima Islam adalah satu sistem tunggal yang tidak lagi ada perbedaan di dalamnya dan tidak lagi dibutuhkan adanya ijtihad mengenai pelbagai persoalan detail politik.

- ✓ Dengan konsep tersebut, tidaklah tepat apa yang disuarakan oleh banyak pihak bahwa Islam memiliki suatu sistem tunggal yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya yakni sistem khilafah. Sistem khilafah dalam arti konstitusionalnya tidak lebih sebagai suatu penetapan aturan dalam negara Islam yang memungkinkan pemilihan pemimpin dan pembatasan wewenang dan tanggung jawabnya, sebagaimana upaya yang dilakukan para Sahabat yang awal kali mencetuskan konsep khilafah, yaitu suatu upaya meneladani contoh ideal yang pernah dipraktikkan pada awal berdirinya negara Islam yang dipimpin Nabi saw. Oleh karena itu, sebutan khilafah tidak berlangsung lama; Abu Bakar digelar khalifah (pengganti) Nabi saw., kemudian Umar digelar Amirul Mukminin. Para ahli fikih pun lantas menggunakan istilah imam (*imâmah*) dalam pembahasan mereka mengenai kepemimpinan politik, dan menggunakan istilah *al-baghyu* untuk menyebut pembangkangan atau penolakan terhadap kepemimpinan yang sah.
- ✓ Makna konstitusional khilafah, sebagaimana kesepakatan para Sahabat, menunjukkan dua hal: *pertama*, pengangkatan/pengukuhan orang yang layak mengemban khilafah perlu berdasarkan hasil musyawarah kaum muslimin; *kedua*, pengangkatan/pengukuhan orang yang layak memimpin tersebut perlu dukungan resmi kaum muslimin terlepas dari adanya perbedaan mekanisme musyawarah yang terjadi dalam pengangkatan *al-khulafâ' al-rasyidûn*. Apabila ada seseorang yang memimpin urusan umat Islam (yang terpilih) melalui proses musyawarah dan dukungan resmi atau yang sejenis dengan kedua hal itu, maka ia menjadi

pemimpin negara Islam. Ia berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum Islam, dan mencurahkan segala kemampuan untuk mewujudkan kemaslahatan semua orang. Umat Islam memiliki tanggungjawab memberikan nasihat/masukan dan mematuhi dalam hal-hal yang tidak melanggar tuntunan Allah dan utusan-Nya.

- ✓ Dasar rujukan hak dan kewajiban terkait hubungan penguasa/pemerintah dan rakyat adalah teks-teks Al-Qur'an dan sunah Nabi, serta ijtihad dalam memahami dan mengamalkan tuntunan keduanya. Ini merupakan ijtihad yang mengenal keragaman karena perbedaan mazhab menyangkut beberapa persoalan fundamental, ilmu-ilmu *rivâyah* dan *dirâyah*, pelbagai persoalan linguistik-kebahasaan yang berkaitan dengan penafsiran teks, pemahamannya, dan aplikasinya dalam realitas konkret yang melingkupi proses intihad. Muara itu semua adalah keharusan berpegang pada rujukan otoritatif Islam terkait dengan persoalan yang bersifat *ta'abbudî* dan persoalan yang bersifat duniawi dalam bidang apapun. Apabila didapati adanya teks terperinci yang pasti autentisitas dan arti yang dimaksudkannya, maka harus diaplikasikan sebagaimana teks yang bersumber dari Allah dan utusan-Nya. Namun apabila teks itu bersifat dugaan (*dhanni*) autentisitas dan arti yang dimaksudkannya, maka diharuskan berijtihad dalam dua persoalan tersebut atau dalam salah satunya.
- ✓ Tujuan utama negara bagi umat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan rakyat yang dipimpin dan memberdayakan mereka agar mampu menunaikan misi kekhilafahan di bumi. Oleh karena itu, setiap jalan yang merealisasikan tujuan itu harus dilalui, dan setiap ijtihad lama atau baru yang menghambat realisasi tujuan tersebut, pada suatu masa, kendati pernah direalisasikan pada masa lampau, haruslah ditinggalkan dan tidak semestinya dipegangi.

- ✓ Tidak ada suatu sistem atau tata aturan (lengkap) yang menghalangi penguasa dari kelaliman, kediktatoran, tiranisme dan penyalahgunaan kekuasaan, kecuali tata aturan yang menetapkan keharusan peralihan dan pergantian kekuasaan dengan cara-cara damai (demokratis). Sistem dan tata aturan seperti ini menghendaki kekuasaan mutlak jangan sampai berada di tangan seseorang, suatu kelompok, atau suatu golongan, atau jangan sampai terjadi kudeta militer, atau jangan sampai wilayah umat Islam diserang dan dianeksasi kekuatan asing seperti yang dialami negara Irak sehingga timbul kekacauan dan umat Islam pun terjerebab kedalam kolonialisme baru. Tidaklah sepantasnya menuduh mekanisme dan instrumen pemilihan demokratis sebagai bidah asing yang haram diikuti. Sebab, ada sesuatu yang lebih haram dari mengikuti sistem pemilihan itu yakni berlangsungnya tiranisme despotik yang menindas rakyat banyak dengan dalih “stabilitas”. Dahulu, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, “Sesungguhnya apa pun jalan yang bisa menampilkan wajah kebenaran dan keadilan, maka di situlah syariat dan agama Allah”.
- ✓ Rincian persoalan politik yang berkaitan dengan sistem dan bentuk negara, serta kerangka acuan untuk relasi penguasa dan rakyat seperti pengangkatan, pemecatan, pergantian dan sebagainya itu termasuk kedalam bingkai politik syar’i. Karena itu, pelbagai persoalan di dalamnya merupakan persoalan ijtihadiah yang bersifat *dhanni* yang menghendaki adanya pembaruan ijtihad pada setiap kurun dalam rangka merealisasikan kemaslahatan warga. Namun demikian, ijtihad politik tetap saja terikat dalam koridor nilai-nilai politik Islam yang dinyatakan secara tekstual dalam Al-Qur’an dan sunah Nabi, serta kaidah-kaidah fikih yang dibangun di atasnya. Nilai-nilai politik Islam merupakan ketentuan normatif yang mengikat kalangan penguasa, rakyat, ahli fikih, dan mujtahid,

tanpa terkecuali. Sebab, semua nilai-nilai politik Islam dilandaskan pada penegasan teks Al-Qur'an dan sunah Nabi. Padahal keharusan berpegang pada ketentuan semacam itu sudah disepakati umat Islam sepanjang masa. Sementara itu, kaidah-kaidah fikih yang digali dari nilai-nilai politik tersebut merupakan aturan universal yang diekstraksikan dari ketentuan hukum partikular seperti kaidah "Kedaruratan membolehkan hal-hal yang terlarang", kaidah "Keharusan menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan", dan kaidah "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

- ✓ Nilai-nilai fundamental yang menjadi sumber asal pelbagai nilai politik Islam adalah prinsip dasar amar makruf dan nahi munkar. Ini merupakan prinsip dasar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Imam al-Ghazali menyebut amar makruf dan nahi munkar sebagai "sumbu terpenting dalam agama. Ia adalah misi Allah dalam mengutus semua para nabi".
- ✓ Nilai fundamental yang arti pentingnya menyertai amar makruf dan nahi munkar adalah musyawarah (demokrasi). Ini disebutkan dua kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam ayat Makkiah yang diturunkan sebelum umat Islam mempunyai pemerintahan atau negara, sebagai petunjuk betapa prinsipnya nilai musyawarah dalam bangunan Islam dan betapa nilai ini menjadi bagian dari karakteristik Islam yang harus dipegangi umat Islam, baik sebagai masyarakat yang tanpa negara maupun sebagai warga suatu negara seperti keadaan mereka di Madinah. Pendapat yang tepat dari para ahli fikih adalah keharusan musyawarah "di awal" dan "di akhir", yakni penguasa tidak dibenarkan meninggalkan musyawarah, dan bahwa musyawarah itu mencakup semua persoalan-persoalan publik. Penentuan orang-orang yang terlibat dalam musyawarah, cara atau mekanisme penyelenggaraan musyawarah, dan masa (periode)

keterlibatan mereka dalam pengaturan sistem musyawarah merupakan bagian dari rincian persoalan yang diserahkan kepada ulil amri, dari tokoh agama, ahli hukum, dan para pemikir di kalangan umat Islam.

- ✓ Keragaman dan perbedaan politik adalah suatu kewajaran yang diterima aliran politik moderat dalam belantika pemikiran Islam kontemporer. Keragaman atau pluralisme sejatinya mengandung arti kesiapan menerima perbedaan: menerimanya secara nyata dan sedikit pun tidak berpikir untuk mengingkarinya. Hal ini menjadi hak orang-orang yang berbeda, sehingga tidak seorang pun boleh menghalanginya. Perbedaan itu adakalanya bersifat politik, ekonomi, keagamaan, kesukuan, kebahasaan, dan sebagainya.

## **6. Moderatisme dalam Pola Relasi dengan Orang Lain**

Termasuk hal terpenting dalam ruang lingkup dan manifestasi moderatisme pada era sekarang adalah keteguhan kaum muslim dan gerakan-gerakan Islam dalam berpegang pada kemoderatan dan keadilan dalam menjalin relasi dengan kelompok non Islam, baik warga negara maupun bukan warga negara. Pijakan moderatisme dalam bidang ini adalah menghindarkan diri dari pertemanan (perkongsian) yang dilarang agama, yaitu pertemanan dengan orang-orang yang memerangi kaum muslim, menjauhkan mereka dari agama, dan melecehkan mereka, atau menghindarkan diri dari permusuhan terhadap kaum non muslim warga negara atau bukan warga negara yang memiliki perjanjian-damai. Selain itu, pijakan moderatisme adalah kontrak atau perjanjian-bersama yang pada era sekarang diterjemahkan kedalam aturan dan sistem regulasi keimigrasian saat masuk ke negara-negara lain untuk tinggal sementara atau menetap.

Prinsip dasar relasi muslim dengan non muslim ditegakkan pada keadilan dan keseimbangan. Bahkan lebih dari itu, kita temukan ajaran yang menyeru kaum muslim untuk berlaku lebih

dari adil, yakni berlaku kebajikan yang sarat kebaikan dan keutamaan. Preskripsi moderatisme dan keseimbangan dalam relasi dengan non muslim terungkap dalam firman-Nya, “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawan dekatmu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan dekat, mereka itulah orang yang zalim” (Qs. Al-Mumtahanah: 8-9).

Kebajikan dan keadilan seperti itu merupakan dua hal yang perlu dilakukan seorang muslim dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia, bahkan semua makhluk, selagi mereka cinta-damai, tidak memeranginya dalam urusan agama, tidak mengusirnya dari kampung halaman, atau tidak membantu orang lain mengusirnya. Ajaran ini juga mencakup relasi muslim dengan penganut agama apapun. Terkait relasi muslim dengan ahli kitab, Al-Qur’an bahkan mengungkapkan pelbagai ketentuan yang lebih banyak lagi, seperti dalam firman-Nya, “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah ‘Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri” (Qs. Al-Ankabut: 46). Adapun ayat-ayat yang mengungkap larangan berteman dekat dengan non muslim atau non mukmin, maka terdapat beberapa prinsip sebagai berikut.

- ✓ Sesungguhnya larangan bukanlah dalam arti menjadikan orang-orang yang berbeda agama sebagai teman sesama warga negara, teman sesama tetangga rumah, atau teman

dalam kehidupan, akan tetapi dalam arti menjadikan mereka sebagai kelompok orang yang memusuhi kaum muslim untuk diposisikan sebagai teman dekat, padahal dengan ‘bendera’ kelompok itu mereka bertujuan melemahkan kekuatan umat Islam, memusuhi Allah dan utusan-Nya.

- ✓ Kecintaan yang dilarang (dalam pertemanan) adalah cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan utusan-Nya, bukan larangan cinta kepada orang yang berbeda agama dan menampilkan sikap damai kepada kaum muslim.
- ✓ Sesungguhnya mencintai orang non muslim yang tidak memusuhi Islam acapkali sebuah keharusan dan menjalin hubungan baik dengannya menjadi perintah agama, seperti kasus istri non muslim dan keluarganya, yang harus diperlakukan dengan baik layaknya sebagai saudara dekat kaum muslim.
- ✓ Tak diragukan lagi bahwa Islam memang meninggikan ikatan keagamaan melebihi ikatan-ikatan lain. Namun hal ini tidak berarti seorang muslim perlu menyebar permusuhan dan kebencian kepada kaum non muslim hanya dikarenakan berbeda keyakinan. Sebaliknya, prinsip dasar yang diajarkan adalah mencintai dan berbuat baik. Adanya pengecualian, ketika ditemukan faktor-faktor penyebabnya, seorang muslim tidak diperbolehkan menjadikan non muslim sebagai teman dekat tiada lain adalah demi membela agama dan keyakinan yang dianut (Madli, 2004). Dengan demikian, relasi antara kaum muslim dan non muslim dalam masyarakat islami dilandaskan pada relasi kewarganegaraan. Seorang muslim dan non muslim sama-sama diikat oleh “konsensus” bernegara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Pengertian semacam itu telah ditemukan pada tahapan awal pendirian negara Islam di Madinah, mengingat permulaan langkah-langkah taktis yang dilakukan Nabi saw. adalah penyusunan piagam yang mengatur relasi kaum

muslim dengan kaum non muslim yang lebih dikenal sebagai “piagam Madinah”.

Diantara ketentuan yang disebutkan dalam piagam tersebut adalah “kaum mukmin sebagai bagian kelompok masyarakat; kaum Yahudi sebagai kelompok masyarakat [yang hidup] bersama kaum mukmin; sesama warga Madinah yang diikat [oleh ketentuan dalam] piagam dilandasi kebaikan, bukan keburukan; mereka semua menjadi benteng penjaga Yatsrib; kaum Yahudi harus bahu-membahu dengan kaum mukmin ketika diserang musuh; antar kaum Yahudi dan kaum mukmin dilandasi hubungan saling membantu dan saling memberi teladan”. Ketentuan-ketentuan itu mengandung arti kesederajatan. Disebutkan pula dalam piagam Madinah, “Permasalahan yang terjadi diantara sesama warga yang terikat piagam atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif dikembalikan penyelesaiannya kepada Allah dan utusan-Nya (Nabi saw.); Tidak seorang pun warga Yatsrib (Madinah) yang akan keluar meninggalkan negeri harus memperoleh izin dari Nabi saw.; warga Madinah saling berinteraksi dan saling terikat satu dengan yang lain berdasar keadilan”. Masih banyak lagi ketentuan-ketentuan lain yang disebutkan dalam piagam tersebut yang memberi hak sama kepada kaum non muslim yang menjadi penduduk Madinah, dan mereka juga memiliki kewajiban yang sama dengan kaum muslim. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Belakangan baru pada tahun 1215 M, setelah terjadi revolusi, Inggris merumuskan “Piagam Besar” (Magna Carta).

Berdasarkan diktum-diktum ketentuan dalam Piagam Madinah itulah, tata kehidupan di Madinah berjalan dengan baik, hingga kaum Yahudi menciderai perjanjian dalam piagam. Karena itu, kaum Yahudi pun layak diperangi dan

diusir dari Madinah sesuai ketentuan sanksi dalam piagam. Jadi mereka diperangi dan diusir dari Madinah adalah bentuk pelaksanaan ketentuan sanksi dalam piagam, bukan atas dasar karena mereka berbeda keyakinan dengan kaum muslim. Kasus serupa, warga negara pun layak diperangi meski kaum muslim, manakala mereka melakukan pembangkangan dan pelanggaran terhadap konstitusi, perjanjian-kewargaan, dan pelbagai ketentuan yang diaturnya.

**PEMIKIRAN EKSTREM RADIKAL****Prakondisi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan, dan Strategi Mengatasinya**

Ditunjukkan secara implisit bahwa kajian mengenai ekstremisme tidak mudah membahas faktor-faktor penyebab pasti terhadap munculnya ekstremisme dan radikalisme. Namun demikian, hal yang mungkin dibahas adalah mengenai prasyarat atau prakondisi yang mendorong kemungkinan jatuh kedalam kubang ekstremisme dan radikalisme. Hal-hal yang melatarbelakangi berkembangnya ekstremisme dan radikalisme sangat banyak: ada faktor agama, faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor pemikiran, atau gabungan dari pelbagai faktor tersebut. Faktor-faktor ini sangat mungkin mempengaruhi pribadi seseorang yang bersikap ekstrem-radikal. Tidak jarang kondisi psikologis juga menjadikan seseorang mudah terpengaruh dan kurang kritis sehingga cenderung bersumbu pendek, ekstrem, dan radikal. Demikian pula, kondisi lingkungan ikut memberi pengaruh besar dalam pembentukan prakondisi dan faktor-faktor ekstremisme. Karena itu, kegalauan dan guncangan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi menguatnya faktor-faktor pemicu tersebut.

**1. Faktor Prakondisi Mental-Psikologis dan Intelektual**

Ini berarti bahwa kecenderungan ekstrem itu berkaitan dengan sebagian prakondisi mental-psikologis. Sebab, pada sebagian orang telah terbentuk prakondisi-diri yang menjadikannya

rentan bersikap ekstrem. Hanya saja, prakondisi tersebut tidak serta-merta “meletup” karena adanya pembinaan edukatif dan pengarahannya sehingga berubah perlahan menuju perkembangan yang positif. Namun demikian, iklim politik dan pendidikan juga bisa menumbuhkan kecenderungan-kecenderungan ekstrem pada pribadi-pribadi tertentu. Diantara ciri-ciri prakondisi diri yang dapat mendorong ekstremisme adalah:

- ✓ Lemahnya keseimbangan kepribadian (*personality*) dan tuntutan-tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, yakni antara tuntutan kebutuhan fisik-material dan rohani, antara tuntutan kebutuhan akal-pikir dan jiwa-hati, antara tuntutan kebutuhan afektif dan materi/hidup. Sebab, melampaui batasnya tuntutan kebutuhan satu aspek akan menimbulkan hilangnya keseimbangan yang semestinya, mengingat manusia itu meliputi: akal-pikiran, tubuh dengan segala anggota badannya, hati dan jiwa, emosi-afektif, yang semuanya memiliki fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, Islam menyeru perlunya keseimbangan, mengingat adanya melampaui batas pada satu aspek hingga mengalahkan aspek lainnya tanpa memperhatikan keseimbangan akan menimbulkan terjadinya ekstremitas. Fenomena-fenomena patologis ekstremisme radikal dalam lintasan sejarah bisa dikembalikan pada pangkal lemahnya jiwa, ruh, atau pikiran.
- ✓ Tak jarang keinginan ambisius (*syahwat*) menguasai akal-pikiran, sehingga tidak lagi mampu berpikir secara jernih, dan akhirnya menjadi ekstrem, radikal, permisif, dan provokatif. Allah menciptakan manusia dan menganugerahinya sifat baik dan buruk. Dia menjadikan akal sebagai pengendali terhadap pelbagai keinginan, ambisi, dan naluri manusia, sebagaimana Dia menjadikan syariat para rasul sebagai pemandu dan pembimbing akal. Maka dari itu, apabila akal dangkal dan tumpul dalam memahami kebenaran dan kebaikan, atau manusia tidak lagi mampu melihat sisi-sisi kebenaran dan

kebaikan, maka ia akan mudah bersikap ekstrem atau menyimpang dari kemoderatan sehingga perilaku dan akidahnya rusak. Karena pengaruh lingkungan, akidah dan perilaku yang rusak itu pun kian membudaya dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada yang mampu bersikap kritis lantaran meyakini apa yang diwarisi dari generasi pendahulu sebagai sebuah kebenaran. Di sinilah, kemungkinan masuknya ekstremisme, sinkretisme, dan fundamentalisme. Akibat yang ditimbulkan adalah serangkaian karakteristik prakondisi sikap dan perilaku ekstrem, antara lain:

- Kecenderungan literal-skripturalistik dalam memahami teks,
- Pemikiran reaktif, tergesa-gesa, dan sumbu pendek, sehingga menjadikan seseorang bertindak anarkis, irasional, dan tidak bijak, meskipun ia memiliki niatan yang tulus,
- Berlebih-lebihan dalam menyukai atau membenci, dalam mengagumi atau merendahkan, dalam menjaga dan membentengi aturan Allah namun tanpa mepedulikan kondisi manusia/masyarakat,
- Terburu-buru, bersumbu pendek, dan revolusioner untuk segera sampai ke hasil tanpa memperhatikan keberlakuan hukum (*sunnatullâh*). Akar masalahnya adalah lemahnya pengamalan akhlak sabar, lemah lembut, santun, memudahkan, dan menggemirakan,
- Fanatisme sempit terhadap suatu pendapat sampai tidak mengakui keberadaan yang lain; pemahaman yang *rigid* dan dogmatis sehingga tidak mampu melihat secara jernih dan jelas terhadap kemaslahatan hidup manusia secara luas, terhadap inti kebenaran syariat, dan terhadap situasi kontekstual, serta menutup diri terhadap dialog dengan orang lain,

- Senantiasa membentengi diri dari menjalankan hal-hal yang menuntut kemudahan dan mengharuskan yang lain juga demikian, padahal Nabi saw. pernah berpesan, “Permudahlah dan janganlah kalian persulit; gembirakanlah dan janganlah kalian takut-takuti”,
- Bersikap ketat, militan, dan tegas terhadap orang lain secara tidak proporsional, seperti saat berada di negara non Islam, atau berinteraksi dengan kelompok orang yang baru mengenal Islam atau kelompok orang yang baru bertobat,
- Bersikap kaku dan keras dalam berinteraksi dengan sesama, menerapkan pendekatan yang cenderung kasar dan penuh kecaman dalam berdakwah,
- Berprasangka negatif terhadap orang lain, menolak kebaikan mereka, menghalalkan darah mereka, dan menepis perlunya menghargai dan menjamin keamanan mereka,
- Cenderung mudah mengkafirkan dan menuduh mayoritas muslim telah keluar dari Islam atau bahkan sama sekali “tidak Islam”. Hal ini ditunjukkan oleh pandangan ekstrem yang menganggap dirinya berada di satu kutub, sedangkan kelompok lain berada di kutub berlawanan, suatu pandangan polaristik. Pandangan seperti ini pernah dianut kalangan Khawarij pada masa awal Islam, dan juga dianut sebagian kelompok yang suka mengkafirkan di masa sekarang.

## **2. Faktor Keilmuan dan Epistemologis**

Imam Hasan al-Basri telah menjelaskan peran faktor ini dalam perkembangan ekstremisme dan radikalisme melalui perkataannya, “Tuntutlah ilmu dengan cara yang tidak merugikan ibadah, tuntutlah (tunaikanlah) ibadah dengan cara yang tidak merugikan ilmu. Sebab, ada sekelompok orang yang menuntut (giat

menunaikan) ibadah dan meninggalkan ilmu hingga mereka keluar menghunuskan pedang ke umat Muhammad”. Maksud perkataan al-Basri ini adalah kaum Khawarij.

Catatan sejarah memperlihatkan bahwa hilang atau lemahnya ilmu keagamaan yang benar telah mendorong sekelompok orang mudah melakukan pemaksaan dan kekerasan di masyarakat, dengan dalih atasnama membela agama. Padahal sejatinya tiada lain adalah bentuk terorisme dan kepicikan. Peran faktor keilmuan terlihat jelas pada hilangnya fikih dengan keragamannya, baik yang berkaitan dengan fikih (pemahaman) syariat/normatif maupun fikih realitas, yang menjadi penyebab utama terbukanya kran ekstremisme atau liberalisme yang tiada lain sebagai salah satu bentuk ekstremisme.

### **3. Lemahnya Kerangka Keilmuan dan Kependidikan bagi Generasi Muda**

Lemahnya kerangka keagamaan dan edukasi bagi generasi muda termasuk faktor penyebab yang bertanggungjawab terhadap lemahnya keilmuan dan fikih yang multidimensional. Ketidakberdayaan kerangka pengembangan keagamaan, keilmuan, dan edukatif dari lembaga-lembaga dakwah formal dan non formal dalam menunaikan tugas dan visi-misinya untuk membina generasi muda; ketidakmaksimalan para ulama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam memainkan peran positif mereka menjadikan generasi muda hilang kepercayaan. Diamnya para ulama, tokoh agama, dan lembaga-lembaga yang ada dalam mengemban tanggungjawab memberikan nasihat, amar makruf, dan nahi munkar, termasuk faktor penyebab yang ikut andil terhadap hilangnya kepercayaan di kalangan generasi muda yang terjerembab dalam kubang ekstremisme-radikal. Demikian halnya, ketidakmaksimalan gerakan-gerakan dakwah moderat dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif juga

termasuk salah satu faktor penyebab yang membuka luas berkecambahnya pemikiran ekstrem-radikal.

#### 4. Faktor Politik

Yang dimaksudkan dengan faktor politik di sini adalah pelbagai gejala 'kecacatan' dalam kehidupan politik dan kehidupan secara luas, diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Dominasi politik 'penyingkiran' kalangan kelompok-kelompok Islam dan tertutupnya pintu-pintu aktivitas politik 'damai-moderat'. Bahkan muncul arus penguatan sebagian bentuk ekstremisme radikal untuk menghadapi gerakan-gerakan moderat dan meminggirkannya dalam rangka memperluas rasa ketidakpercayaan terhadap arti penting moderatisme politik dan mengarusutamakan wacana ekstremisme-radikal.

Para pakar sosiologi menyimpulkan "adanya dampak politik sanksi sosial yang dipraktikkan penguasa terhadap arus utama eksponen garis keras dalam mewujudkan tujuan-tujuan politis-keagamaan, yang mengantarkan pada peningkatan fenomena kekerasan dan menghasilkan 'modal/amunisi' penting dalam fikih keterasingan (*al-ghurbah*). Secara historis, hal yang berlangsung di Mesir adalah fenomena pengkafiran (ideologi *takfir*) yang dianut sebagian eksponen Ikhwanul Muslimin pada tahun 1960-an terlahir dari penjara perlawanan di bawah tekanan 'kekejaman' rezim penguasa. Oleh karena itu, politik penyingkiran yang dipraktikkan sebagian penguasa seperti yang pernah berlangsung di Mesir selama beberapa tahun terhadap gerakan-gerakan kebangsaan yang mengusung Islamisme, dengan menjatuhkan sanksi dan hukuman, bahkan penyiksaan fisik dan pengekangan para kerabat dan istri eksponen gerakan tersebut layaknya 'tawanan', sangat kuat pengaruhnya terhadap perkembangan fenomena ekstremisme,

pengkafiran (takfirisme), kekerasan, dan kekerasan-balik” (S. al-‘Awâ, 2004).

- ✓ Meluasnya kebusukan dan kerusakan dalam tata kelola pemerintahan, kelemahan dalam distribusi kekayaan, monopoli kekayaan/ekonomi dan kekuasaan oleh sekelompok kecil elite sosial, dan beban kesulitan hidup mayoritas masyarakat sebagai dampak ekksesif.
- ✓ Ketidakberdayaan negara dalam menghadapi pelbagai persoalan bangsa dan perubahan situasi-kondisi, tata pemerintahan dunia Islam dan dunia Arab. Tak diragukan bahwa terbentang area yang luas bagi membesarnya arus ekstremisme dan kekerasan, yang kian diperparah oleh terpaan sebagian kebijakan Barat, seperti Amerika Serikat, yang menjalankan kebijakan politik yang keliru terhadap hak-hak dunia Islam dan Arab, kemenangan telak bangsa Yahudi dalam merampas hak-hak bangsa Palestina, pengabaian kejahatan-kejahatan pemerintahan Yahudi secara terus-menerus terhadap bangsa Palestina, pendudukan Irak, penyiksaan terhadap para tahanan di penjara, kekuatan Amerika Serikat yang terus bertahan di sana sebagaimana yang terjadi di Lebanon, Somalia, dan Afghanistan. Semua hal tersebut termasuk faktor yang menyulut rasa amarah dan benci di kalangan generasi muda di sana dan di pelbagai wilayah lain khususnya dunia Arab. Hal ini mencerminkan ketidakberdayaan institusi resmi tata pemerintahan Arab (dan dunia Islam), sehingga sebagian warga menempuh jalan kekerasan di bawah pengaruh kuat faktor-faktor tersebut.
- ✓ Sebagian negara dan elemen-elemen pendukung sangat mengedepankan pendekatan keamanan dalam menghadapi beragam ekstremisme; bermula dari penculikan dan penyiksaan, sampai penerapan pengadilan yang kurang memenuhi standar keadilan, dengan serangkaian proses yang menyertainya yang melanggar hak-hak asasi kemanusiaan.

Hal inilah yang menambah kian menguatnya sentimen ekstremisme, radikalisme, dan anarkisme. Kekerasan biasanya akan mendorong timbulnya kekerasan, penghinaan dan pelecehan biasanya akan mengakibatkan reaksi eksplosif. Aliran ideologi *takfir* (takfirisme) dan hijrah lahir dalam penjara “perlawanan” di Mesir pada tahun 1960-an, ketika sekelompok pemuda Ikhwan al-Muslimin yang telah mengalami intimidasi dan penyiksaan fisik yang kejam dari para sipir dan algojo penjara menolak mengakui mereka sebagai muslim. Demikian halnya, kasus di Mesir pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, ketika terjadi gejolak membara yang diikuti oleh kebijakan politik Menteri Dalam Negeri Zaki Badar masa itu dengan penangkapan dan penyiksaan massal yang kejam, muncul perlawanan keras dari kelompok-kelompok Islam di Mesir sebagai upaya menolak penyerangan dan mempertahankan diri secara syar’i guna melindungi jiwa, harta, dan kehormatan (Al-Zayyat, 2004).

##### **5. Faktor Sosial**

Yang dimaksudkan dengan faktor sosial di sini adalah meluasnya fenomena-fenomena marginalisasi dan kelaliman sosial, serta pengangguran dan keterpurukan kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dengan jelas di kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan yang sulit untuk bisa memenuhi tuntutan kehidupan layak, kesempatan pendidikan, dan penyantunan generasi muda. Lembaga-lembaga pengembangan budaya, pendidikan, dan keilmuan juga tidak berdaya merespons secara tepat pertumbuhan pemikiran ekstrem-radikal.

##### **6. Ekstremisme Radikal Non Keagamaan**

Termasuk prakondisi dan faktor-faktor yang mendorong tumbuh berkembangnya ekstremisme dan radikalisme keagamaan adalah ekstremisme radikal non keagamaan yang terlihat pada

beragam fenomena mencolok pelecehan individu dan kelompok (terhadap agama), sikap permusuhan secara terang-terangan terhadap Islam dan ajarannya, sikap permisif terhadap propaganda dalam rangka merobohkan keutamaan dan akhlak di masyarakat dengan paham/organisasi masonik (yang mengusung kebebasan berpikir), Nasserisme, seruan-seruan radikal melawan tatanan akhlak bersama dan keberadaan muatan agama Islam dalam kurikulum pendidikan, upaya sebagian kalangan yang ingin mematikan sumber-sumber keberagamaan, menyensor secara ketat ceramah dan khotbah para imam masjid, dan mengubah pelbagai kebijakan dan program informatif menjadi sarana untuk merusak keutamaan dan kesadaran keagamaan. Semua hal itu dimaksudkan untuk meminggirkan pengajaran dan pembinaan keagamaan yang sehat di sekolah dan media informasi.

Generasi muda yang jatuh kedalam cengkeraman ekstremisme radikal melihat adanya jurang yang lebar antara apa yang mereka inginkan, berupa tatanan masyarakat muslim ideal yang diajarkan Islam dan yang mereka persepsikan tentang Islam melalui sejarah, dengan realitas tatanan masyarakat yang mereka saksikan. Mereka berkesimpulan bahwa tatanan masyarakat Islam haruslah menempatkan Islam sebagai dasar pokok konstitusi dan pelbagai aturan turunannya. Apabila tidak demikian, maka yang terjadi adalah kehinaan dengan pelbagai jenis aturan yang bisa mengubah kemungkaran menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kemungkaran, kebenaran menjadi kebatilan, kebatilan menjadi kebenaran, hingga mengebiri pelbagai ketentuan hukum syariat. Maka ketika mereka menuntut secara keras perlunya kembali ke kerangka dasar yang benar, mereka pun dituduh anti perubahan dan ekstrem. Mereka pun tak jarang mengalami tekanan atau penyiksaan.

## BAB VIII

# STRATEGI MENANGKAL PEMIKIRAN EKSTREM-RADIKAL

Berdasar uraian mengenai prakondisi dan faktor-faktor penyebab munculnya ekstremisme dan radikalisme di atas tampak jelas bahwa fenomena ekstremisme dan radikalisme merupakan fenomena yang kompleks dan berkelindan dengan banyak hal. Oleh karena itu, penyelesaian secara parsial atau secara semena-mena hanya akan berakhir dengan kegagalan. Strategi penanganan pemikiran ekstrem dan radikal membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk ke dalamnya dimensi keilmuan dan pendidikan bersamaan dengan dimensi sosial, politik, dan HAM. Upaya-upaya resmi pemerintah perlu dilengkapi dengan upaya-upaya kemasyarakatan dan *civil society*. Oleh karena itu, menghadapi ekstremisme dan radikalisme dari gerakan-gerakan Islam moderat haruslah dilandaskan pada kerangka berikut.

**Pertama**, upaya pendidikan, pembinaan, dan pengajaran dilandaskan pada penguatan budaya dan sistem moderat melalui pengokohan dan pemantapan aneka fikih (pemahaman) ini:

1. Fikih prioritas; menciderai fikih ini dapat mendorong pandangan pengikut ekstremisme terkait persoalan dunia atau persoalan agama untuk (lebih) mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan dan mengakhirkan sesuatu yang semestinya didahulukan. Padahal Nabi saw. telah mengajarkan kepada kita bahwa amal perbuatan itu bertingkat-tingkat dan permasalahan itu juga berlapis-lapis. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan atau

- mengakhirkkan sesuatu yang seharusnya didahulukan merupakan suatu kelemahan yang ditangani oleh fikih ini.
2. Fikih keseimbangan; fikih ini ditegakkan pada keseimbangan diantara kadar kemaslahatan dan kerusakan. Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka suatu keharusan adanya keseimbangan, yaitu lebih mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan, mengutamakan yang lebih besar manfaatnya diantara dua kebaikan, dan memilih yang lebih ringan dampak negatifnya diantara dua keburukan.
  3. Fikih maqâshid; fikih ini dilandaskan pada pandangan mengenai pentingnya alasan hukum dan anti pandangan tekstualis dalam memahami teks-teks. Al-Qur'an hadir dengan pelbagai ketentuan hukum yang disertai *'illah (ratio-legis)*, baik menyangkut persoalan ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, suatu keharusan untuk senantiasa berupaya memahami maksud agama dalam menetapkan ketentuan hukum. Para ahli ushul fikih merumuskan kedalam lima atau enam prinsip dasar, yaitu memelihara jiwa, akal, agama, kehormatan diri, keturunan, dan harta benda. Sebagian mereka ada yang menambahkan lagi lebih dari itu, dan sebagian lainnya mengurangi.
  4. Fikih teks; fikih ini didasarkan pada pemilahan antara teks-teks *dhannî* dan teks-teks *qath'î*, antara muhkam dan mutasyabih, antara teks yang mengandung pelbagai kemungkinan arti/penafsiran dan teks yang hanya mengandung satu penafsiran. Fikih ini juga didasarkan pada pemilahan antara sunah *tasyri'îyah* dan bukan *tasyri'îyah*, antara sunah *tasyri'îyah* yang bersifat universal dan sunah *tasyri'îyah* yang temporal.
  5. Fikih dampak; pemahaman hukum syar'î dan metode penggaliannya (*tanqîh al-manâth*) dinilai belum cukup tanpa disertai kemampuan menampilkan dampak empiris yang akan

ditimbulkan (dari penerapan) hukum tersebut: apakah ia selaras dengan realisasi tujuan syariat atau justru sebaliknya (*tahqîq al-manâth*).

Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, Imam al-Syathibi menguraikan prinsip fikih itu, “Memperhatikan dampak tindakan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan secara syar’î dan menjadi dasar dalam menilai sesuai-tidaknya tindakan tersebut dengan syariat. Oleh sebab itu, mujtahid tidak akan menetapkan hukum (putusan) terkait suatu tindakan yang dilakukan seorang mukalaf apakah diperbolehkan atau dicegah, kecuali setelah ia melihat dampak yang ditimbulkannya, mengingat boleh jadi suatu tindakan disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak kerusakan. Namun dalam kenyataannya tindakan tersebut menimbulkan dampak yang berbeda dari tujuan yang diharapkan. Atau boleh jadi suatu tindakan tidak disyariatkan karena memunculkan kerusakan atau menolak kemaslahatan. Namun tindakan itu ternyata mempunyai dampak (*output*) yang berbeda. Jika pada kasus yang pertama suatu tindakan dianggap “disyariatkan”, maka tatkala ia mendatangkan kemaslahatan namun sekaligus juga (saat diterapkan) menimbulkan dampak kerusakan yang setara atau bahkan lebih besar, tentu hal ini tidak layak dianggap disyariatkan. Demikian pula pada kasus yang kedua, apabila suatu tindakan dianggap “tidak-disyariatkan” (artinya: dilarang untuk dilakukan), maka tatkala ia menolak kerusakan sekaligus juga (saat diterapkan) menimbulkan kerusakan yang sama atau lebih besar, tentu hal ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak disyariatkan. Inilah ruang lingkup ijtihad yang memang kompleks, yang sangat membutuhkan sensitivitas tinggi dalam kerangka *maqâshid al-syari’ah*”.

Terkait masalah tersebut, al-Syathibi mendasarkan argumentasinya pada banyak dalil yang secara keseluruhan menguatkan kasus-kasus yang mempertimbangkan dampak tindakan. Tidak sedikit ditemukan permasalahan spesifik yang mengafirmasi perlunya mempertimbangkan dampak tindakan.

Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Nabi saw. menerima usulan untuk membunuh orang-orang yang terbukti kemunafikannya, beliau menanggapi “Aku khawatir jika orang-orang nanti menyebarluaskan warta bahwa Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya”. Senada dengan ini, pernyataan beliau “Sekiranya kaummu tidak barusan saja lepas dari masa kekufuran, niscaya aku akan dirikan bangunan di atas tiang-tiang Ibrahim”. Berdasarkan ini, Imam Malik memberi fatwa kepada gubernur saat itu yang ingin mendirikan bangunan di atas tiang-tiang Ibrahim, “Janganlah kau lakukan itu supaya orang-orang tidak meremehkan Baitullâh...”. Demikian halnya hadis mengenai kasus orang badui yang kencing di dalam masjid. Nabi saw. menyuruh untuk dibiarkan sampai ia selesai kencing, seraya bersabda “Janganlah kalian memarahinya”. Sama halnya, hadis larangan membebani diri secara berlebihan untuk melakukan ibadah karena dikhawatirkan akan merasa bosan. Semua hadis itu berkenaan dengan *tahqîq al-manâth* sebagai dasar bahwa suatu tindakan sebenarnya disyariatkan, namun dicegah (untuk dilakukan) karena berdampak timbulnya kerusakan, atau suatu tindakan dilarang, namun tidak dicegah (untuk dilakukan) karena berdampak pada kemaslahatan. Berdasarkan argumen dan alasan serupa, dalil-dalil yang mendukung *sadd al-dzari’ah*. Umumnya, *sadd al-dzari’ah* mencegah secara preventif tindakan yang sebenarnya diperbolehkan dijadikan sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Jadi, semula tindakan disyariatkan, namun dampak yang ditimbulkannya tidak disyariatkan. Dalil-dalil yang menunjukkan perlunya kelonggaran dengan menghilangkan beban, maka umumnya “menolerir” tindakan yang pada dasarnya tidak disyariatkan karena (melakukannya) berdampak pada kebaikan yang disyariatkan. Sudah banyak penjelasan mengenai persoalan ini, tidak perlu lagi diuraikan panjang-lebar di sini.

Pelbagai jenis fikih realitas (memahami kondisi aktual) menjadi benteng dari terjerembab kedalam ekstremisme atau

liberalisme. Fikih realitas adalah fikih yang memungkinkan untuk membumikan hukum-hukum syariat dan tujuan utamanya dalam rangka memelihara prioritas dan menghadirkan atau memperhatikan tujuan dan dampak. Selain itu, juga dalam rangka memelihara keseimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan. Dalam ranah politik sekarang, fikih ini mencakup pelbagai jenis, antara lain:

- ✓ Fikih sunah, termasuk di dalamnya sunah bertahap (*sunnat al-tadarruj*), yaitu hukum yang juga mengatur fenomena-fenomena kealaman dan sosial. Allah telah memberlakukan sunah (hukum) bertahap dalam menetapkan pelbagai kewajiban dan mencegah pelbagai larangan. Dia tidak menentukan semua itu secara sekaligus, dalam rangka memelihara sunah (hukum/prinsip) tersebut. Contoh sangat jelas mengenai hal ini adalah apa yang dikemukakan Imam al-Syathibi tentang tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika menjabat khalifah, beliau menjalankan kebijakan secara pelan-pelan dan penuh pertimbangan. Hal ini tidak begitu dianggap aneh oleh putranya yang masih remaja dan amat bertakwa, Abdul Malik bin Umar, yang pernah bertanya pada suatu kesempatan, “Wahai ayahku, saya melihat engkau begitu pelan-pelan dalam melaksanakan kebijakan! Demi Allah, saya tidak mempermasalahkan sekiranya engkau jengkel kepadaku (karena komentarku ini), mengingat engkau punya kuasa di jalan Allah!” Sang ayah yang bijak pun menjawab, “Wahai anakku, janganlah kamu terburu-buru, mengingat Allah sendiri mengecam minuman keras di dalam Al-Qur’an dua kali, kemudian Dia (baru) mengharamkannya pada kali ketiga. Sesungguhnya aku khawatir jika mengajak manusia pada kebenaran sekaligus (dengan tanpa tahapan), lalu menyerunya sekaligus, maka setelah itu yang terjadi adalah ‘fitnah!’”.

Berpegang pada prinsip itu dalam reformasi bidang politik adalah suatu hal yang selayaknya dilakukan, mengingat fenomena sosial, budaya, dan politik yang kompleks memiliki karakteristik khusus, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman sejarah bahwa upaya meninggalkan prinsip/hukum bertahap tersebut merupakan bagian dari faktor yang memicu terjerembab kedalam ekstremisme dan radikalisme. Dari sini, aktor-aktor yang terlibat pun mengalami kegagalan dan benturan keras dengan batu cadas realitas, dimana agenda pembaruan menjadi layu sebelum berkembang. Sudah diakui secara luas bahwa bertahap adalah hukum alam dan prinsip agama, dan para politisi agama sejatinya adalah kalangan yang paling membutuhkan penerapan prinsip bertahap ini.

Termasuk sunah atau hukum/prinsip yang perlu diperhatikan adalah hukum “tempo tertentu” (*sunnat al-ajal al-musammâ*). Ini berarti bahwa setiap bangsa dan negara memiliki “tempo historis”, dan bahwa pada setiap bangsa dan negara berlaku hukum-hukum sosial-kemasyarakatan sebagaimana berlakunya hukum fisik-biologis pada diri individu manusia, Allah berfirman, *Katakanlah: “Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah”. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukan(nya)* (Qs. Yunus: 49), *Katakanlah: “Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah”. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukan(nya)*, dan Qs. Al-A’raf: 34, *Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat*

*mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.* Sayyid Baqir al-Shadr mengemukakan dalam kitab *Muqaddimât fî al-Tafsîr al-Maudlû'î li al-Qur'ân* sebagai berikut.

“Dalam kedua ayat itu, kami melihat *al-ajal* (tempo) dihubungkan dengan umat, dihubungkan dengan eksistensi kolektif masyarakat, tidak dihubungkan pada individu tertentu. Dengan demikian, di balik tempo yang ditetapkan bagi setiap individu, terdapat suatu jenis tempo (*al-ajal*) lain bagi eksistensi masyarakat dari individu-individu tadi. Setiap bangsa sebagai suatu masyarakat melahirkan pola interaksi dan relasi antar individu di dalamnya yang berlandaskan pada serangkaian ide-pemikiran dan prinsip dasar yang diterima bersama. Tatanan masyarakat seperti itulah yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan “umat” (*al-ummah*). Umat memiliki tempo tertentu, yaitu tempo kematian/keruntuhan, tempo kehidupan/kejayaan, tempo bergerak dinamis. Sebagaimana individu yang hidup, tumbuh-berkembang, dan mati, umat juga begitu: hidup kemudian mati. Sebagaimana kematian individu tunduk pada ajal (tempo) dan hukum alam, umat-umat pun memiliki tempo/ajal kematiannya. Terdapat hukum alam yang menentukan ajal suatu umat. Jadi kedua ayat tersebut mengandung penjelasan yang gamblang tentang ide universal bahwa sejarah itu memiliki hukum-hukum yang mengaturnya, di luar hukum-hukum yang mengatur individu dengan keragaman karakteristik personalnya Qs. al-Hijr: 4-5, *Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan(nya)*, Qs. al-Mukminun: 43, *Tidak (dapat) sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajalnya itu)*, dan Qs. al-A'raf: 185, *Dan*

*apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al Quran itu?”.*

Redaksi ayat menyebutkan bahwa tempo (*al-ajal*) yang ditunggu-tunggu boleh jadi sudah dekat atau tempo yang ditakuti oleh mereka sudah dekat adalah tempo “komunal” (tempo masyarakat) bukan tempo individu, mengingat suatu kaum biasanya tidaklah semua mati atau “jatuh tempo” secara bersamaan. Sesungguhnya masyarakatlah dalam arti maknawi yang sangat mungkin telah dekat ajalnya. Tempo komunal di sini menggambarkan suatu kondisi melekat pada suatu kelompok, bukan kondisi yang melekat pada individu ini atau individu itu, mengingat manusia biasanya berbeda-beda ajal atau temponya apabila dilihat dari sudut pandang individu. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam keadilan dan keadilannya, dalam kelapangan dan kesempitannya, maka manusia dalam perspektif itu memiliki satu tempo (*al-ajal*). Pengertian tempo komunal inilah yang dimaksudkan dengan *ajal al-ummah* (tempo suatu bangsa). Dengan pengertian inilah relasi ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya (Qs. al-Kahfi: 58-59, *Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya. Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.*, Qs. al-Nahl: 61, *Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menanggungkan mereka sampai*

*kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya., dan Qs. Fathir: 45, Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu mahluk yang melata pun akan tetapi Allah menanggukkan (penyiksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.)*

Tak diragukan lagi bahwa pengabaian prinsip/hukum bertahap mendorong pada keterburu-buruan, ketergesasaan, dan upaya mengeluarkan sesuatu sebelum waktunya atau sebelum matang, sehingga menimbulkan dampak buruk padahal dalam bertindak seseorang bermaksud baik. Inilah karakteristik distingtif ekstremisme dan radikalisme.

- ✓ Fikih kemampuan dan kemungkinan. Fikih ini terkait dengan kemampuan mengetahui area kemungkinan yang masuk kedalam lingkup 'efektivitas' dan area posibilitas yang masuk kedalam lingkup perhatian, dan berusaha dalam kerangka yang pertama (area efektivitas) dan dalam rancangan strategis untuk yang kedua (area posibilitas) disertai dengan kejelasan visi, pendekatan, dan kemenyeluruhan tujuan. Hal ini juga mengandung arti kesungguhan (bergumul) dengan area efektivitas, berupaya memperkuat jerih payah usaha umat, mendukungnya, dan memperluas jangkauannya, sebagai ganti menyibukkan diri dengan area perhatian yang tak jarang sebatas "utopia" dan impian yang boleh jadi disyariatkan namun tidak termasuk kedalam lingkup hal-hal yang mungkin (terealisasikan) secara historis. Dalam kondisi demikian, tindakan semacam itu dapat disimpulkan sebagai langkah membuang-buang waktu, tidak mengisi peluang dengan hal yang berdaya guna dan berhasil guna, dan

menyerahkan peluang itu ke lawan-lawan politik. Lemahnya fikih tersebut termasuk faktor yang mendorong individu dan kelompok mudah menerima ekstremisme dan radikalisme.

- ✓ Fikih (pemahaman) tentang sejarah politik Islam. Ini dibutuhkan untuk mengambil pelajaran dari faktor-faktor kejatuhan dan kebangkitan, dari faktor-faktor timbulnya kekacauan politik dengan segala persoalan yang menyertainya. Lemahnya fikih (pemahaman) tentang masalah tersebut mendorong mudah menerima dan terpapar ekstremisme dan radikalisme.
- ✓ Fikih (pemahaman) tentang sejarah politik Islam kontemporer. Secara prinsipil, diperlukan kajian pengalaman-pengalaman politik Islam kontemporer dalam rangka memahami faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilannya. Lemahnya kesadaran historis dan kesanggupan memetik pelajaran berharga dari pelbagai pengalaman politik merupakan faktor pemicu kerentanan terpapar pandangan ekstrem.
- ✓ Kajian keunikan-keunikan historis-politis pada masing-masing negeri, dengan karakteristik keterbukaan dan ketertutupannya. Sebab, hal ini dibutuhkan sebagai kerangka artikulasi moderatisme dalam bidang politik. Demikian pula, kajian basis penopang eksistensi politik yang bernafaskan Islam. Lemahnya kajian-kajian semacam ini merupakan faktor pendorong mudahnya terjerembab kedalam ekstremisme. Tak kalah penting, kajian realitas geo-politik regional dan global untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Lemahnya kajian hal itu merupakan faktor pemicu terjerembab kedalam ekstremisme.

Itulah pelbagai macam fikih (pemahaman) yang landasan berpijaknya dapat ditemukan pada begitu banyak kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam. Mereka pun

menyelesaikan pelbagai persoalan fikih dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih tersebut yang meliputi:

- a. Segala sesuatu bergantung pada tujuan/maksud melakukannya; Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya,
- b. Sesuatu yang pasti tidak bisa ubah oleh sesuatu yang meragukan. Karena itu, tidak boleh memvonis seseorang berdasar dugaan atau kesangsian.
- c. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Allah telah menghilangkan beban kesulitan dari umat ini dan telah melepaskannya dari beban dan belenggu yang mengungkung umat terdahulu. Karena itu, Allah menuntut manusia sesuai kadar kesanggupannya, membuka pintu-pintu kemudahan, dan mensyariatkan beragam *rukhsah* (keringanan) hingga dapat dihindari adanya kesulitan dan beban berat. Para ahli fikih menghitung faktor-faktor penyebab kesulitan yang menetapkan perlunya kemudahan sebanyak tujuh macam, yaitu: kemiskinan, sakit, keterpaksaan, lupa, kebodohan atau ketidaktahuan, kesulitan yang meluas, dan kekurangan.
- d. Adat kebiasaan adalah sesuatu yang mendasari penetapan hukum. Kebiasaan yang sudah berjalan berulang-ulang sekian lama, sudah dikenal baik dan diterima masyarakat, menjadi rujukan mereka dalam berinteraksi, dan mendasari pelbagai ketentuan hukum/aturan, dengan syarat adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *nash syar'i*.

Oleh karena itu, para ahli fikih berpendapat “Penetapan didasarkan pada hal yang umum berlaku”, dan “Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa/keadaan”. Kaidah hukum ini diterapkan pada ketentuan-ketentuan hukum ijthadiyah yang dilandaskan pada qiyas, kemaslahatan, atau prinsip-prinsip lainnya.

- e. Kaidah berikutnya, kemudharatan atau bahaya itu dihilangkan. Artinya, suatu keharusan menghilangkan bahaya yang terjadi

dan memperbaiki dampak yang ditimbulkannya. *Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang setara, bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan, dan dipilih yang teringan dari dua bahaya atau dua keburukan.*

**Kedua,** Penguatan Metode Dakwah, Gerakan, dan Peran aktif tanpa ‘absolutis’

Hal ini mengandung arti bahwa gerakan Islam setelah gigih menunaikan tanggungjawab dakwah, edukasi, dan pembinaan/kaderisasinya, hendaknya bertolak dari prinsip dakwah dan aksi dalam rangka memelihara capaian-capaian yang telah diraih dan peran (perubahan) pelan-pelan dalam masyarakat, sebagai bagian batu bata dari bangunan reformasi dan upaya promosi metode/pendekatan moderasi dalam masyarakat secara keseluruhan dan multidimensi negara dan bangsa dengan pelbagai sisinya. Oleh karena itu, strategi menghadapi ekstremisme dan radikalisme harus dibarengi dengan seruan/dakwah menuju perbaikan komprehensif yang menyentuh aspek-aspek berikut.

- a. Menyerukan penguatan peran dan kedudukan para ulama di masyarakat. Menyeru mereka untuk menunaikan tanggungjawab dakwah dan edukasi secara progresif, disertai upaya menumbuhkan kesadaran mereka terhadap pelbagai tantangan yang mengitari dan beragam tipu daya yang mengepung dan berupaya menjatuhkan mereka di hadapan negara dalam rangka menghalang-halangi kiprah mereka dalam mengemban peran dakwah, edukasi, dan pembinaan.
- b. Mendorong semua langkah dan pendekatan yang bertujuan memperluas lingkup bidang keagamaan dengan bertolak dari prinsip kesatuan faktor determinan bidang keagamaan formal (negeri) dan nonformal (swasta), dan bertolak dari pandangan komplementer dalam menjalankan faktor determinan tersebut, tidak bertolak dari pendekatan saling bersaing atau bertanding mengingat upaya menghadapi ekstremisme dan radikalisme membutuhkan pendekatan komprehensif.

- c. Menyerukan edukasi informasi sehingga tidak menakutkan perasaan warga dan menumbuhkan kesadaran mereka bahwa tujuan (informasi) tiada lain untuk mengubah jati diri dan akhlak Islam, dan mendorong setiap akselerasi menuju peningkatan peran edukasi dan pemajuan informasi, akselerasi menuju penyehatan program-program informasi, film, hiburan, dan eliminasi hal-hal negatif di dalamnya.
- d. Reformasi politik mempunyai andil dalam penguatan partisipasi politik warga dan melempangkan jalan semua kekuatan dalam kerangka undang-undang dan regulasi syar'i. Untuk itu, hal pertama yang diperlukan adalah pengakuan hak gerakan-gerakan Islam dalam berserikat dan berkegiatan politik, upaya pengokohan gerakan-gerakan Islam moderat dalam bidang politik, berinteraksi dengan para anggota gerakan-gerakan Islam tersebut sebagaimana layaknya warga negara di tengah kehidupan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban, dan melapangkan jalan bagi dakwah yang sehat. Pengakuan politik terhadap gerakan-gerakan Islam yang bersedia bertindak dalam kerangka regulasi dan berpegang pada prinsip-prinsip demokratis akan berkontribusi besar pada minimalisasi sumbatan yang terjadi, atau setidaknya akan berkontribusi pada pencegahan pemikiran ekstremisme dan radikalisme, dan berkontribusi pada eliminasi faktor-faktor determinan munculnya pemikiran tersebut. Sebab, termasuk faktor determinan yang memicu ekstremisme dan radikalisme adalah kuatnya tiranisme dan absolutisme, dan tertutupnya ruang-ruang eksperimentasi aksi yang sehat dan persuasif untuk peran serta demokratis.
- e. Tindakan dialog mengenai serangkaian ekstremisme dan ajakan menggunakan kekuatan sebagai langkah untuk mengambil pelajaran berharga dari pelbagai pengalaman negara-negara Arab, seperti pengalaman negara Mesir dan lainnya. Sebab, logika dan obsesi akan kemaslahatan negeri

menuntut kita untuk memprioritaskan upaya-upaya membuka dialog. Ekstremisme keagamaan pada dasarnya merupakan persoalan intelektual-pemikiran, dimana pendekatan tegas, 'pembasmian' dan keamanan boleh jadi berhasil dalam mencabut akar-akar pohon ekstremisme untuk sementara waktu, akan tetapi hal ini tidak akan mampu mengatasi faktor-faktor pemicu timbulnya ekstremisme.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, moderatisme bukanlah mazhab atau orientasi baru dalam Islam. Ia tiada lain adalah karakteristik penting ajaran Islam, apabila dipahami secara benar. Selanjutnya, moderatisme juga bukanlah suatu sifat atau atribut eksklusif yang seyogyanya dimiliki oleh sebuah kelompok atau aliran Islam, akan tetapi ia merupakan sifat umat Islam secara keseluruhan ketika berada pada dataran ideal dan teguh berpijak pada misi eksistensial dilahirkan untuk umat manusia, yakni amar makruf, nahi munkar, dan iman kepada Allah, serta memberi kesaksian kepada segenap umat manusia melalui penegakan misi tersebut dalam diri setiap pribadi, kehidupan mereka secara individual dan kolektif, dalam lembaga dan tatanan mereka. Telah dimaklumi bahwa moderatisme mengandung arti keseimbangan, tidak ekstrem kanan dan kiri, adil dan teguh berjalan di jalan Allah yang lurus. Karena itu, tidak sepatasnya kita memahami moderatisme (moderasi) sebagai sebuah kebebasan, tindakan semau-maunya, dan ketidakseriusan. Tolok ukur moderasi adalah ajaran agama. Moderasi merupakan karakteristik utama ajaran Islam yang melekat pada semua manifestasi dan ekspresinya, pada ajaran akidah dan ritualnya, pada syariat dan ketentuan hukumnya, pada tatanan sosial, politik dan kulturalnya. Hal terpenting dari itu semua, moderasi merupakan jihad berkelanjutan dalam rangka menempuh jalan konsistensi dan keadilan, berpegang pada keseimbangan dan proporsionalitas menyangkut persoalan besar ataupun kecil. Karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada-Nya secara berulang-ulang, seperti terungkap dalam bacaan Al-Fâtiha pada setiap rakaat salat, “Tunjukkanlah

kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat”.

# Bagian Dua

**KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI  
PRINSIP “TETAP” DALAM ISLAM**

Kajian Kritis Prof. Thaha Jabir al-Alwani

Mahmud Arif

**I**

Selama ini, muncul tuduhan dari sebagian kalangan di Barat bahwa Islam adalah agama anti HAM dan sarang teroris. Alasannya, Islam (baca: penganut Islam) membenarkan tindak kekerasan atas nama agama, baik terhadap penganut agama lain maupun terhadap penganut Islam sendiri yang telah dianggap berpaham sesat dan menyimpang. Menganut sebuah agama pada dasarnya adalah hak asasi setiap orang, sehingga tidak dibenarkan siapa pun melakukan campur tangan atau pemaksaan kehendak dalam masalah ini. Dengan tegas, Al-Qur'an menyatakan "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah" (Qs. al-Baqarah [2]: 256). Namun ajaran dasar Al-Qur'an ini agaknya masih dilaksanakan setengah hati oleh umat Islam. Buktinya, mereka belum rela apabila ada umat Islam menganut paham yang dinilai sesat; mereka pun segera bertindak "atas nama Tuhan" untuk memaksa umat Islam tadi segera kembali ke jalan yang benar, dan jika tidak mau, maka mereka akan memilih tindak kekerasan.

Tak jarang, dakwah atau upaya amar makruf dan nahi munkar dilumuri oleh darah dan dibasahi derai air mata pihak-pihak yang menjadi korban tindak kekerasan. Atas dasar itu,

mungkin saja telinga kita merah mendengar tuduhan tersebut namun bagaimanapun kita tidak bisa begitu saja menyalahkannya. Tambah lagi dengan maraknya aksi teror dan tindakan anarkis “bernuansa agama” yang berlangsung di pelbagai daerah belakangan ini, semisal: Ambon, Poso, Cikeusik, Madura, Lampung, Lombok NTB, dan Mempawah Kalbar, tuduhan tersebut seakan memperoleh penguat. Sekelompok umat Islam melakukan penyerangan dan pembakaran harta benda, rumah, dan tempat ibadah kelompok umat Islam yang lain. Salah satu pemicunya, kelompok umat Islam yang diserang dianggap telah mengikuti paham keagamaan yang menyimpang, sehingga perlu diluruskan secara paksa, diadili dan dihakimi. Tentu saja kenyataan ini memantik kesadaran kita, jika demikian benarkah keberagaman kita sudah sejalan dengan ajaran Islam yang berlandaskan, meminjam istilah Prof. Thahâ Jâbir al-‘Alwânî (2003: 21), pada prinsip *takhfif wa rahmah* (memberi keringanan, kemudahan, dan kasih sayang).

Seakan ingin mengkonter tuduhan dari sebagian kalangan di Barat, Dr. Zainab Abdus Salâm Abu al-Fadl (2010) secara elaboratif menguraikan pandangannya bahwa Al-Qur’an itu pro HAM. Sejalan dengan al-‘Alwani, menurut Dr. Zainab, hukuman mati bagi orang yang murtad bukanlah hukuman yang bersifat tetap dan final. Sebab, kendati dianggap menyalahi konsensus, kenyataannya ada juga ahli *fiqh* klasik yang berpendapat lain, yakni Imam al-Nakha’i. Bagi al-Nakha’i, orang yang murtad hanya dikenai “sanksi” diminta untuk bertaubat kembali ke Islam (Zainab, 2010: 147). Dalam kaitan ini dengan tegas al-‘Alwani (2003: 83) mengatakan, tidak ditemukan argumen satu pun dalam Al-Qur’an yang membenarkan dijatuhkannya hukuman duniawi (fisik) terhadap orang yang murtad. Al-Qur’an hanya mengungkapkan hukuman ukhrawi yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Tuhan kelak di akhirat. Tentu saja, manusia tidak boleh mengambil alih hak itu dan

kemudian bertindak atas nama Tuhan untuk menghukum orang yang dinilai murtad.

## II

Ajaran dasar Al-Qur'an mengenai kebebasan beragama seakan tercederai oleh ketetapan hukuman mati bagi orang yang keluar dari Islam (murtad). Terlebih lagi acapkali ketetapan hukuman mati disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, atau vonis murtad dijatuhkan secara "semena-mena" untuk membungkam nalar kritis dalam beragama. Di sini, dengan ketetapan semacam itu argumen agama rawan dijadikan sebagai kedok meraih ambisi politik dan mengubah persepsi publik dari mengutuk tindak kekerasan menjadi "membenarkannya" karena diyakini sebagai wujud penunaian misi suci agama. Anehnya, menurut al-'Alwâni (2003: 9-10), para pembaharu Muslim enggan mempersoalkan ketetapan hukuman mati tersebut dan menilainya sudah menjadi kesepakatan ulama yang tidak bisa diganggu gugat dan bersifat final. Padahal ketetapan hukuman mati bagi orang yang murtad selain bertentangan dengan ajaran dasar Al-Qur'an menyangkut kebebasan beragama, juga menyimpan potensi pembenaran terhadap tindak kekerasan atas nama agama (al-Banna, 2008: 36). Ajaran dasar Al-Qur'an menyangkut kebebasan beragama adalah bagian dari prinsip tetap (*al-tsawâbit*) yang berlaku kapan pun dan dimana pun, sedangkan hukuman mati bagi orang yang murtad adalah bagian dari ketetapan yang bisa berubah (*al-mutaghayyirât*), sehingga seharusnya kita mengembalikan ketetapan yang bisa berubah ke "pangkuan" prinsip tetap. Penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan ketetapan yang bisa berubah merupakan alasan hukum yang mengharuskan kita kembali ke prinsip tetap (al-Jabiri, 1994: 186). Sayangnya, tidak sedikit ulama yang nampak *ngotot* mempertahankan ketetapan yang bisa berubah dan mengalahkan prinsip tetap, dengan menganggap ajaran Al-

Qur'an menyangkut kebebasan beragama telah dianulir (dihapuskan), karena itu pemaksaan dibolehkan dalam agama (al-Banna, 2008: 30).

Jika ditelisik dengan perspektif Prof. Sa'id Al-'Asymawi (2004a: 43-53), maka kecenderungan menganulir ajaran dasar mengenai kebebasan beragama amat mungkin dilatarbelakangi oleh terjadinya pergeseran akidah menuju ke ideologi di kalangan umat Islam. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan kuatnya orientasi politis (kekuasaan), absolutis, dan totalistik dalam beragama. Akibatnya, umat Islam mudah menganggap orang yang keluar dari Islam menjadi ancaman bagi "kedaulatan" mereka, menjadi musuh mereka; tidak mentolerir seorang pun keluar dari keyakinan yang mereka anut karena melihatnya sebagai suatu bentuk "pengkhianatan"; tidak mengakui adanya kebenaran dan keselamatan sedikit pun di luar keyakinan mereka. Mereka selalu menganggap murtad orang yang berakidah (berkeyakinan) lain dan melegalkan hukuman mati bagi orang tersebut (al-Banna, 2008: 36). Dalam sejarahnya, keberagamaan ideologis telah mengubur semangat ajaran Islam yang berlandaskan pada prinsip *takhfif wa rahmah*, digantikan dengan prinsip "membebani, memberatkan, dan membelenggu", dan begitu gampangnya perbedaan melahirkan aneka pertikaian. Di samping faktor internal, sebagaimana diafirmasi analisis al-Bannâ dan al-'Asymawi, keberagamaan seperti itu juga dipengaruhi faktor eksternal, yakni infiltrasi "israiliyyat" kedalam konstruksi keagamaan umat Islam yang memang masih mengakui syariat agama terdahulu (*syar'u man qablanâ*) sebagai landasan. Tanpa disadari oleh umat Islam, menurut analisis al-'Alwâni, kalangan Yahudi telah melakukan konspirasi untuk mencemari kemurnian ajaran Islam. Hal ini ternyata dinilai cukup berhasil, terlihat pada gejala pengaburan prinsip *takhfif wa rahmah* dari ranah keberagamaan umat Islam (al-Alwani, 2003: 26). Pantas saja, manakala ajaran dasar Al-Qur'an mengenai kebebasan beragama dan peniadaan sanksi duniawi bagi orang yang murtad

tidak diapresiasi dengan baik. Sebaliknya, umat Islam terus bersikukuh dengan ketetapan hukuman mati bagi orang yang murtad dan melakukan tindak kekerasan kepada siapa saja yang berakidah lain.

### III

Diletakkan dalam konteks fiqh minoritas (*fiqh aqalliyah*), apresiasi prinsip *takhfif wa rahmah* sangatlah penting agar umat Islam sebagai warga minoritas di Barat tidak terus-menerus dicurigai di tengah maraknya *Islamophobia* dan kuatnya tuntutan penegakan HAM. Dengan prinsip itu, umat Islam diharapkan menampilkan wajah Islam yang utuh dan toleran, yakni corak Islam yang menjunjung tinggi penegakan HAM, mengingat penegakan HAM merupakan bagian penting dari realisasi *maqâshid al-syari'ah* (Mawardi, 2010: ix). Hal ini dimungkinkan manakala umat Islam bersedia menyapah fiqh dari nuansa ideologisnya agar tidak kehilangan humanitasnya. Sebagai salah seorang pendiri *Fiqh Council of North America* (FCNA), al-'Alwani tentunya sangat paham situasi pelik yang dihadapi warga minoritas Muslim di Barat dan urgensi formulasi *fiqh 'aqalliyah* sebagai "varian" *fiqh* yang peduli terhadap keunikan situasi "kontekstual" suatu masyarakat (al-Alwani, 2008: 146-147). Kehadiran buku yang ditulisnya ini dapat dimaknai sebagai respons kritisnya atas apa yang dibutuhkan mereka.

Meski di Tanah Air umat Islam bukanlah warga minoritas, diseminasi hasil kajian al-'Alwani ini ke masyarakat luas tetaplah krusial mengingat wajah Islam yang toleran sedang diselimuti kabut aneka tindak kekerasan dan teror yang dilakukan oleh sebagian kelompok. Hasil kajian ini berguna untuk memformulasikan basis teologis dalam rangka menguatkan paham keagamaan yang toleran dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Paham keagamaan seperti ini perlu diinternalisasikan melalui kegiatan pendidikan agar pengetahuan, sikap, dan perilaku

keagamaan peserta didik menjadi toleran dan humanis serta tidak mudah terjerat jaring-jaring “radikalisasi” agama yang terbukti telah berhasil menyusup tanpa disadari kedalam alam bawah sadar keberagamaan kita. Fanatisme sempit dan gejala apokaliptisisme, seperti ditunjukkan pengikut ISIS yang “membajak” Islam, merupakan sebagian contoh bahaya laten yang setiap saat berpotensi menyembul ke permukaan dan menyulut tindak kekerasan atas nama agama. Memfungsikan pendidikan untuk menyemai sikap toleran peserta didik dan mempromosikan penegakan HAM berarti kita berupaya memaksimalkan peran pendidikan dalam memanusiakan manusia. Uraian bagian dua dari bab XI hingga bab XIV dalam buku ini adalah hasil terjemahan karya Thaha Jabir al-‘Alwani. *Selamat membaca!*

## Rujukan

- Abdus Salam, Zainab. 2010. *‘Inâyat al-Qur’ân bi Huqâq al-Insân: Dirâsah Maudlûiyyah wa Fiqhiyyah*. 2 jilid, Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Alwani, Thaha Jabir. 2003. *Lâ Ikrâha fi al-Dîn: Isykâliyyat al-Riddah wa al-Murtaddîn min Shadr al-Islâm Hattâ al-Yaum*. Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyah.
- Al-Alwani, Thaha Jabir. 2008. *Naḥwa al-Tajdîd wa al-Ijtihâd: Murâja’ât fi al-Mandhûmah al-Ma’rifiyah al-Islâmiyah*. Mesir: Dar Tanwir li al-Nasyr wa al-Tauzî.
- Al-Asymawi, M. Said. 2004a. *al-‘Aql fi al-Islâm*. Beirut: al-Intisyar al-‘Arabi.
- Al-Asymawi, M. Said. 2004b. *Ma’âlim al-Islâm*. Beirut: al-Intisyar al-‘Arabi.
- Al-Banna, Jamal. 2008. *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi & Zuhairi Misrawi. Jakarta: Erlangga.

- Al-Jabiri, M. Abid. 1994. *al-Dimuqrathiyyah wa Huqûq al-Insân*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah.
- Mawardi, A. Imam. 2010. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.

**Prinsip yang Tetap (*al-Tsawâbit*) dan yang Berubah (*al-Mutaghayyirât*)**

Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap umat (bangsa) memiliki sekumpulan prinsip baku yang senantiasa dipelihara, dilindungi, dan dikawal agar tidak diubah, diganti, dan diabaikan. Barangkali salah satu hal terpenting menyangkut prinsip baku yang diakui oleh setiap umat dan dijaga ketat adalah “jati diri” umat dan pilar-pilar penopangnya. Sebab, jati diri umat merupakan karakter eksistensialnya yang tak terpisahkan. Unsur dan pilar penopang jati diri antar umat yang satu dengan umat lainnya boleh jadi berbeda; apa yang dianggap sebagai unsur penting jati diri oleh sebagian umat, sangat mungkin tidak dianggap seperti itu oleh umat yang lain. Namun demikian, terdapat titik temu yang disepakati oleh antar umat, yaitu keharusan menghormati jati diri suatu umat (bangsa), menjaga, dan memeliharanya dengan segenap unsur dan pilar penopangnya. Seluruh umat menganggap wajib mengorbankan jiwa, raga, harta dan benda dalam rangka memelihara jati diri dan pilar penopangnya.

Tidak diperdebatkan lagi bahwa sebagian besar umat —era sebelum kurun kontemporer— menganggap agama sebagai pilar penopang utama jati diri mereka, seperti kalangan umat paganis Romawi sebelum kemunculan Kristen, Babilonia, dan sebagainya. Amatlah jelas, umat-umat tersebut mengikat erat eksistensi mereka dan membangun jati diri mereka dengan fondasi agama. Dari sini, tidaklah aneh sekiranya para fukaha menganggap agama sebagai

salah satu dari lima kebutuhan asasi manusia, memandangnya sebagai salah satu alasan (*'illah*) bagi pelbagai ketentuan hukum, dan menetapkan keharusan jihad sebagai sarana pemeliharaan agama pada level keumatan, dan hukuman bagi tindakan murtad menurut sebagian fukaha pada level individu, mengingat hukuman (*had*) didasarkan pada alasan pemeliharaan agama dari ulah orang-orang yang mau memperdaya dan mempermainkannya, atau melakukan pindah agama. Para fukaha belum melihat adanya pertentangan antara kebebasan beragama yang mereka akui bersama dengan penetapan hukuman bagi tindakan murtad. Sejarah menunjukkan bahwa pandangan semacam itulah yang dominan, dengan tanpa mempertimbangkan pendapat beberapa ahli *fiqih* kenamaan yang menyalahi pandangan mayoritas tersebut, semisal pendapat Umar bin Khatthab (w. 23) dari generasi Sahabat, Ibrahim al-Nakha'i (w. 196), Sufyan al-Tsauri (w. 161), dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya, sehingga begitu gampang sebagian banyak orang menyuarakan adanya ijmak menyangkut hukuman bagi tindakan murtad. Yakni memaksa si murtad (orang yang keluar dari Islam) untuk kembali ke Islam, atau membunuhnya jika ia tetap bersikukuh tidak mau kembali ke Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga Islam dari segala upaya penistaan, karena agama (Islam) dipandang sebagai sumber pembentukan jati diri umat dan perundangan negara, seperti halnya sebagai sumber keyakinan, syariat, dan tatanan hidup seluruhnya bagi umat Islam dan negara Islam. Tidak aneh sekiranya hukuman tersebut ditetapkan sebagai salah satu sanksi yang tetap dan disepakati menurut nalar, hati, dan ketentuan-ketentuan hukum terdahulu, sehingga tabu untuk diperdebatkan lagi.

Jika tidak ada tantangan-tantangan dari budaya kontemporer yang mengusung kritisisme dan kajian ulang sebagai langkah sistematis terhadap segala hal, maka perbincangan mengenai persoalan ini tentunya tidak akan mengemuka. Sederet tokoh pembaru seperti al-Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w.

1905), dan Rasyid Ridla<sup>1</sup> (w. 1935) membuka perbincangan secara kritis mengenai persoalan murtad yang sekian lama “terkunci rapat”, dengan menganggapnya sebagai persoalan yang bertentangan dengan kebebasan beragama dan menyatakan pendapat, mengebiri hak-hak asasi manusia dalam memilih agama dan menjalankannya tanpa paksaan. Dikatakan kepada para pembaru: “Sesungguhnya dalam Islam ada pemaksaan selama orang yang keluar dari Islam (murtad) masih diharuskan untuk kembali ke Islam atau dibunuh. Hal ini menodai kebebasan berkeyakinan dan kebebasan manusia mengungkapkan pendapatnya”. Respons para pembaru amat beragam. Al-Afghani menulis buku *Penolakan terhadap Kaum Atheis* untuk menegaskan keharusan mengikuti tuntunan Al-Qur’an dalam menyanggah dan berdialog dengan para penentang, seraya mengajukan argumen rasional dan bukti-bukti islami. Sebagian ulama tidak lantang menyuarakan pendapat mereka yang berlawanan dengan pendapat mayoritas menyangkut persoalan murtad. Misalnya saja pendapat Syekh Syaltut (w. 1963), yang kemudian diikuti oleh Syekh Abu Zahrah (w. 1984), dan tokoh lain<sup>2</sup>. Hanya saja, pendapat mereka mengenai persoalan murtad tidak begitu keras disuarakan, bahkan cenderung bersikap diam dan mengulang-ulang apa yang pernah diungkapkan oleh para ulama terdahulu, “Sesungguhnya dalam persoalan ini terdapat banyak hal

---

<sup>1</sup> Jika disebut dengan kalangan Pembaharu (Reformis) pada periode modern ini, maka yang dimaksudkan adalah: pertama, Jamaluddin al-Afghani (w. 1897 M). Uraian detil tentang tokoh ini dapat dibaca dalam buku Muhammad Basya al-Makhzumi, *Khâthirât ‘an Jamâluddîn al-Afghânî* dan *Jamâluddîn al-Afghânî al-Muftarâ ‘alaih* karya Muhsin Abdul Hamid serta *Muqaddimat al-‘A‘mâl al-Kâmilah li Jamâluddîn al-Afghânî* karya Muhammad ‘Imarah; kedua, Muhammad Abduh (w. 1905 M). Uraian tentang beliau bisa ditemukan dalam tulisan Rasyid Ridla (sang murid) dan juga *Muqaddimah al-‘A‘mâl al-Kâmilah* karya Imarah; dan ketiga, Rasyid Ridla (w. 1935 M), penulis *Tafsir al-Manâr* dan penggagas Majalah *al-Manâr*. Uraian tentang tokoh ini dapat ditemukan dalam banyak buku, antara lain: *Ârâ’ Siyâsiyah li Rasyid Ridla* karya Wajih Kaustrani.

<sup>2</sup> Lihat buku *al-Islâm ‘Aqîdah wa Syarîah* karya Syatut terbitan Dar al-Qalam, 1966.

yang sekiranya diungkap [dikhawatirkan] akan timbul ini dan itu". Demikianlah, persoalan murtad menjadi mengambang. Kemudian terjadi kasus eksekusi Ali Mahmud Thaha di Sudan pada tahun 1985, ketika Presiden Sudan Ja'far Namiri mengumumkan penerapan syariat Islam dan waktu itu Dr. Hasan al-Turabi menjabat sebagai Perdana Menteri. Mahmud Thaha memiliki pandangan yang amat jelas mengenai murtad yang belum disuarakannya [sehingga ia telah dinilai murtad]. Namun, pandangannya tersebut sudah menjadi perbincangan di kalangan para murid dan pendukungnya. Mahkamah (Pengadilan) Sudan dengan hakim ketua al-Kabbasyi mengeluarkan vonis hukuman mati bagi Mahmud Thaha, pria berusia 77 tahun tersebut. Vonis hukuman mati pun dilaksanakan tanpa ada keberatan dari Perdana Menteri al-Turabi. Ketika Faishal bin Musaid membunuh pamannya, Raja Faishal pada tahun 1974 ---sepuluh tahun sebelumnya telah keluar vonis hukuman mati bagi Faishal bin Musaid karena tuduhan murtad--- lelaki ini telah mengakui tuduhan melakukan pembunuhan secara sengaja karena kebencian yang semestinya sudah bisa menjadi alasan yang mencukupi secara syar'i untuk dieksekusi, sehingga para ulama dan hakim tidak perlu lagi menambahkan tuduhan lain. Hanya saja, tuduhan kemurtadannya disebutkan dalam amar putusan hukum. Di sana tidak ada perdebatan mengenai vonis murtad bagi Faishal bin Musaid, apakah murtad dianggap sebagai tindakan kriminal yang menguatkan tindakan kriminal pembunuhan ataukah ia dianggap tindakan kriminal utama sedangkan tindakan pembunuhan sebagai kriminal pendukung. Vonis hukuman dari pengadilan tidak menguraikan hal itu.

Selanjutnya, kasus Salman Rusydi yang memicu munculnya beragam fatwa, antara lain, fatwa Imam Khomeini (w. 1989) yang sangat terkenal yang memerintahkan pembunuhan Salman Rusydi, dan perdebatan yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, persoalan murtad menjadi persoalan internasional. Dunia Barat mulai

membicarakan persoalan-persoalan hak asasi manusia yang diabaikan di dunia Islam, termasuk hak asasi mengungkapkan pendapat dan menganut agama. Islam dianggap melanggar nilai-nilai penting Barat kontemporer, yaitu nilai kebebasan. Sebagian banyak fatwa dan karya ilmiah yang dihasilkan menegaskan ulang pendapat para fukaha dan argumentasi mereka yang mengharuskan hukuman mati bagi si murtad, tanpa mempedulikan pertentangannya dengan hak-hak asasi manusia, dengan kebebasan berpendapat, berekspresi dan beragama. Sebagian mereka mengusung slogan “Ya bagi kebebasan berpikir, tapi tidak bagi kebebasan berakidah”. Menurut mereka, Barat adalah Barat, dan Timur adalah Timur. Inggris telah mengeluarkan anggaran puluhan juta untuk melindungi Salman Rusdi sebagai simbol dukungan internasional terhadap kebebasan, kendati Salman Rusdi menulis bukunya sekedar untuk meraih popularitas.

Setelah itu, kasus terbunuhnya Dr. Faraj Faudah (wakil sekuler; wakil Islam liberal yang mati terbunuh pada April 1993) oleh pemuda dari pendukung Jema'at Islamiah (golongan Islam) Mesir. Banyak ulama yang dihadirkan dalam persidangan menyangkut kasus tersebut, diantaranya, Syekh Muhammad al-Ghazali (w. 1996). Ternyata beliau menegaskan ulang pendapat para ahli *fiqih* dalam kasus tersebut, yaitu keharusan hukuman mati bagi si murtad; beliau menganggap Dr. Faraj sebagai murtad dan semestinya dibunuh; apa yang dilakukan oleh seorang pemuda tersebut adalah pelaksanaan hukum agama untuk mengalirkan darah seseorang yang tidak ada nilainya lagi. Namun demikian, semestinya negara yang menjalankan tugas tersebut. Jika negara tidak melakukannya, maka tidaklah keliru sekiranya pemuda tadi mengambil alih tanggungjawab pelaksanaan tugas tersebut. Akibatnya timbul gejolak luar biasa di Mesir. Perdebatan terus berlanjut di kalangan sebagian ulama dengan kelompok-kelompok lain dari kalangan Islam liberal. Tulisan-tulisan yang meliput dan mempublikasikan perdebatan mengenai permasalahan tersebut

mencapai sekitar sembilan jilid besar, dan belum diperoleh “kata final”. Belum juga tuntas permasalahan tersebut, muncul kasus Dr. Nasr Hamid Abu Zaid yang dituduh murtad dan ada salah seorang tokoh yang menuntut penceraian paksa Abu Zaid dengan istrinya karena yang bersangkutan telah murtad. Perdebatan pun berlanjut kembali dan tulisan-tulisan yang diterbitkan mengenai permasalahan ini mencapai sekitar lima jilid besar, selain tulisan-tulisan sang tertuduh sendiri, yakni Abu Zaid, diantaranya *al-Tafkîr fi Zaman al-Takfîr* (Kebebasan Berpikir dalam Era Pengkafiran). Tambah lagi dengan perbincangan-perbincangan yang disiarkan melalui radio dan televisi. Kasus Abu Zaid menjadi simbol kebebasan, sehingga banyak sekali tawaran dari universitas-universitas Eropa dan Amerika untuk menerimanya sebagai dosen. Abu Zaid dan Mohammed Arkoun kemudian menjadi ikon proyek Barat dalam kajian Al-Qur’an yang diselenggarakan oleh Universitas Leiden. Tidak berselang lama setelah itu, muncul kasus Dr. Hassan Hanafi yang mendapatkan tuduhan sama. Nampak sekali, Universitas al-Azhar dan pihak-pihak lain memandang perlunya “meredam” kasus ini agar tidak dibesar-besarkan. Hanya saja PBB dan organisasi internasional lainnya mengecam Islam dan menuduhnya sebagai agama yang paling memusuhi kebebasan dan HAM. Buktinya, Islam senantiasa menggunakan konsep murtad dan menghukumi pelakunya dengan hukuman mati. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini yang hingga kini masih terus berlanjut?

Kami menganggap termasuk persoalan yang sempat “menghebohkan” Mesir adalah kasus Dr. Nawal al-Sa’adawi yang dikenai vonis hukum diceraikan dari suaminya, sebagai akibat dari tulisan propagandanya dalam suatu majalah yang dinilai melecehkan sebagian hukum syariat. Secara khusus kami akan mengulasnya dalam pembahasan mengenai sikap para ahli *fiqih* menyangkut kecermatan dan keakurasian dalam menetapkan vonis murtad. Perlu saya sebutkan bahwa Dr. Nawal memiliki dua sikap,

pertama di Maroko dan kedua di Amerika. Dalam kesempatan ini, saya cuma mengungkapkan sikapnya di Amerika ketika membela Islam di hadapan ratusan guru besar Barat yang menekuni kajian Timur Tengah. Ia mengatakan: “Sesungguhnya kalian para guru besar mendorong kami untuk keluar dari Islam dan memusuhi budaya kami, kalian menganggap bahwa Islam itu memusuhi perempuan dan mengabaikan hak-haknya, padahal saya melihat banyak hal pada kalian yang sebenarnya menjurus pada diskriminasi dan cara pandang merendahkan terhadap bangsa-bangsa lain. Ini tidak kami temukan dalam ajaran agama kami, tradisi kami, dan budaya kami”. Apa yang telah diucapkannya itu sangat menyentuh saya. Semoga sikapnya tersebut memiliki nilai kebaikan di sisi Tuhan, karena mampu berpendirian teguh meski menghadapi “gugatan”.

Tidak diragukan lagi akan adanya orang-orang yang murtad; tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian umat Islam yang secara sadar keluar dari Islam. Namun hati saya seringkali bertanya, seandainya hukuman (had) tersebut diterapkan sepanjang sejarah secara sempurna, apakah tindakan keluar dari Islam (*riddah*) akan berhenti? Apakah umat Islam sekarang akan terbebas dari orang-orang yang mengusung aliran pemikiran ateis atau sejenisnya dan mengabaikan jati diri keislaman mereka? Apakah orang-orang yang bergabung ke partai-partai, gerakan-gerakan, dan aliran-aliran sosial-politik yang mengusung Sosialisme, Marxisme, dan sebagainya tidak akan muncul? Ketika saya mengubah pertanyaan dan berkata: “Sungguh seandainya hukuman *riddah* diterapkan di semua negara-negara Muslim, apakah orang-orang yang telah melewati masa-masa penting kehidupan mereka dengan menganggap diri pengikut Marxisme, Leninisme, Atheisme, atau lainnya kemudian sadar dan mengusung semangat baru Islam, apakah mereka yang kini hidup akan mempraktikkan pembelaan Islam semacam itu (yakni dengan menerapkan hukuman *riddah*)?”

Di sinilah hati saya tergerak untuk melakukan kajian mengenai hukuman (had) tersebut, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, mengungkap latar belakang dan pelbagai seginya. Sesungguhnya prinsip dasar Islam yang diwartakan Al-Qur'an adalah "kebebasan beragama", "tidak ada paksaan dalam beragama". Menurut saya, kajian terhadap persoalan tersebut dengan tinjauan agama secara komprehensif sangat penting untuk menghilangkan keraguan, sehingga sekiranya hasil kajian sampai pada kesimpulan yang menguatkan perlunya hukuman tersebut, maka tidak masalah karena diperoleh setelah melakukan penelitian yang cermat terhadap Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Dengan demikian, kami akan mempercayai sepenuhnya, kami tidak akan menyalahi apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Kajian yang telah kami lakukan dengan menggunakan "metodologi epistemik Al-Qur'an" sampai pada suatu kesimpulan yang akan kami paparkan nanti. Kami telah mencurahkan segenap kemampuan dan kesungguhan manusiawi kami, yang tentu saja memiliki keterbatasan. Karena itu, sekiranya seseorang menemukan kebaikan dalam hasil kajian kami, sepatutnya ia memuji Tuhan dan doakanlah kami. Sebaliknya, apabila ia menemukan ketidakbenaran, maka mohonkanlah kami ampunan kepada Tuhan dan tunjukkanlah kekeliruan kami. Sebab, kami hanya memiliki keinginan untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kami, dan pertolongan hanyalah berasal dari Allah.

\*\*\*\*\*

Kami mendapati banyak orang yang tidak menyukai apa yang akan diuraikan dalam kajian ini. Saya tidak khawatir sekiranya para ulama' dan para penuntut ilmu membenci sebagian dari apa yang akan diuraikan dalam kajian ini. Sama saja, apakah mereka menyetujui atau tidak, ilmu yang mereka miliki dan pengetahuan mereka mengenai etika perbedaan pendapat akan mencegah mereka

dari melampaui batas dalam mengemukakan tanggapan, tuduhan, dan penilaian. Namun, yang saya khawatirkan adalah kalangan pentaklid, atau nalar kalangan awam —menurut istilah al-Jâhidz— yang acapkali melontarkan tuduhan keji dan menghujat penulis buku<sup>3</sup>. Karena apa yang diungkapkan dinilai berbeda dari pandangan yang selama ini mereka pegangi dan mereka terima dari generasi sebelumnya, mereka pun gampang begitu saja menolak tanpa mau menganalisisnya terlebih dulu. Padahal Al-Qur'an telah menyeru manusia untuk mencari dasar/landasan dan tidak menerima sesuatu tanpa argumen/bukti, “katakanlah, tunjukkan bukti dan argumen kalian, jika kalian adalah orang-orang yang benar” (Qs. Al-Baqarah: 111), dan firman Allah “katakanlah, apakah kalian memiliki pengetahuan, lalu kalian mengeluarkannya kepada kami; sesungguhnya kalian hanyalah mengikuti persangkaan, dan kalian hanya berdusta” (Qs. Al-An'am: 148).

Sesungguhnya Allah telah mengemukakan alasan mengutus para rasul, yaitu agar manusia tidak mempunyai argumen untuk membantah. Allah berfirman, “Rasul-rasul itu membawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah rasul-rasul itu (diutus). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. Al-Nisa': 165). Ketika Allah Swt berfirman demikian, maka tiada lain karena Dia telah membekali manusia kemampuan berargumen (membantah), kecenderungan mencari argumen dan bukti, dan Dia mengizinkan manusia melakukan itu terhadap-Nya sebelum ke selain-Nya, kemudian terhadap para rasul dan para nabi-Nya. Lantas bagaimana terhadap selain mereka? Namun sayangnya, para pelajar, para penuntut ilmu, dan kalangan awam hanya mengikuti “nalar mandul” (akal yang tidak kritis), sehingga memungkinkan

---

<sup>3</sup> Ini adalah ungkapan al-Jahidz yang nukil dari Muhammad Kird Ali dalam buku *Umarâ al-Bayân*, Kairo: Lajnah al-Ta'lif, 1397 H. Lihat tesis Dr. Saifuddin Abdul Fattâh, *al-Jâhib al-Siyasi li Mafhûm al-Ikhtiyâr lada al-Mu'tazilah*, 1982.

para ekstremis dan propagandis kebatilan menebar provokasi dan mempengaruhi mereka untuk melawan para pembaru. Sekarang saya teringat ketika saya melakukan kajian ini masa-masa kecil dulu sebagai penuntut ilmu guru saya Syekh Abdul Aziz al-Samura'i (semoga dirahmati Allah) berulang-ulang memperdengarkan hadis Nabi "Di Hari Kiamat nanti, tinta para ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada".<sup>4</sup> Kala itu, saya sangat senang sekali mendengar hadis tersebut dan hadis-hadis sejenis seperti sabda Nabi "Barangsiapa menapaki jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga".<sup>5</sup> Sang guru menyampaikan hal itu berulang-ulang sebagai dorongan untuk tekun menuntut ilmu, dan memang pengaruhnya luar biasa pada tahap usia anak. Saya acapkali bertanya: Bagaimana tinta ulama ditimbang dengan darah syuhada, padahal mereka duduk di tempat-tempat pembelajaran dan di masjid-masjid untuk mengajarkan ilmu, dan terkadang mereka pun memperoleh beragam prestasi/penghargaan; bagaimana kehidupan yang asyik dijalani diantara buku, tinta, dan kertas dibandingkan dengan kehidupan para pejuang yang berhimpit dengan risiko kematian, membunuh dan dibunuh? Pertanyaan semacam ini terus berlanjut. Hanya saja setelah melewati usia lima puluh tahun, saya mulai memperoleh jawaban terang.

\*\*\*\*\*

Saya memulai tahap perjuangan berlandaskan Al-Qur'an melalui program "islamisasi ilmu". Program ini menuntut kami untuk lebih memperhatikan ajaran universal Islam, tujuan utama

---

<sup>4</sup> Ibnu 'Abdil Barr mengatakan, "Riwayat itu berasal dari hadi Abi Darda". Lihat *takhrij* yang dilakukan al-Iraqi terhadap hadis ini dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, Kairo: Dar al-Sya'b.

<sup>5</sup> Hadis nomor 3699 dalam kitab Shahih al-Bukhari pada bab "Kitab al-Dzikr wa al-Du'a", dan hadis nomor 2646 dalam kitab Shahih al-Tirmidzi pada bab "Kitab al-'Ilm".

syariat, dan karakteristik risalahnya, dibandingkan memperhatikan partikularitas *fiqih* dan rincian ilmu-ilmu tradisional; demikian halnya, bersamaan dengan program tersebut, saya melakukan perenungan mengenai kondisi umat Islam dewasa ini yang dilahirkan sebagai “teladan” bagi umat manusia, mengenai tantangan-tantangan sejarah dan kultural yang dihadapinya, mengenai warisan budaya manusia masa kini, dan terbangunlah paradigma epistemologis-metodologis saya menyangkut banyak hal, sebagian terkait dengan tantangan dan sebagian yang lain terkait dengan permasalahan (problem). Selanjutnya, saya pun melakukan pengkajian mengenai pelbagai solusi krisis namun bukan pada dataran “individual”, melainkan pada dataran pelahiran umat yang bisa menjadi teladan dalam mengatasi pelbagai krisis, dengan berangkat dari anggapan bahwa langkah pertama yang perlu diupayakan dalam pembaruan/reformasi dan pengentasan umat dari krisis adalah langkah intelektual untuk mereformasi metodologi pemikiran umat yang segenap daya kekuatan mereka telah dilemahkan oleh sistem pemikiran yang meracuni dan mematikan, antara lain: fatalisme, tiadanya pemahaman mengenai arti kausalitas (okasionalisme), dan ketidakmampuan mengungkap Sunah Tuhan. Konsekuensi sistem pemikiran yang negatif dan mematikan itu adalah hilangnya daya tahan budaya dan keberdayaan menghasilkan prestasi kultural. Dalam kaitan ini, umat Islam justru terkungkung oleh realitas yang ada.

Dalam konteks pembahasan mengenai akar-akar pemikiran yang meracuni dan mematikan tersebut, saya ungkap banyak alur genealogis dari “tumpukan epistemologis” yang menimbun warisan budaya tradisional dan intelektual kita, hingga jelas tergambar bagi saya beragam permasalahan yang pernah diperbincangkan oleh sebagian generasi terdahulu dan dianggap telah tuntas sampai mereka pun tidak lagi mengupasnya, sehingga generasi berikutnya tinggal mengambil alih dan mewarisi tanpa mau bersusah payah melakukan analisis, kritik, dan kajian lebih lanjut dengan slogan

“Tiada lagi yang tersisa (untuk dibahas) sedikitpun dari apa yang diwariskan generasi terdahulu untuk generasi berikutnya”. Akibatnya, Islam harus menanggung risiko karena kekeliruan yang diperbuat oleh para pemeluknya selama sekian generasi.

Sebelumnya saya telah menuliskan kata pengantar untuk buku karya Profesor Rasyid al-Ghanousyi mengenai *Hak-hak Warga Negara*. Di sana saya berusaha menjelaskan bahwasanya multidimensi *Proyek Kebudayaan Islam Kontemporer* akan mengalami “kembang kempis” hingga para elite intelektual umat Islam menyadari pelbagai permasalahan-permasalahan penting dan krusial yang menimbun warisan budaya kita dan berhasil mengatasinya. Tidaklah memadai untuk bisa memelopori agenda proyek tersebut pelbagai upaya ijtihad partikular mengenai beragam permasalahan yang disodorkan oleh para penentang, atau upaya penyelesaian permasalahan melalui analogi, perbandingan, dan penafsiran eklektik.

Islam tidak akan banyak melayani (dengan memberi dukungan dalil, *penj.*) orang yang berijtihad dalam rangka pelepasan diri dari mazhab para ahli *fiqih* yang membagi penduduk yang tinggal di “negara Islam” menjadi “kaum muslim” yang hidup dalam perlindungan Islam dan “kaum zimmi” yang hidup dalam “negara Islam” dengan perlindungan dari umat Islam, agar menerima konsep “warga negara” kontemporer dengan segala turunannya.<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan terhadap akal seorang muslim untuk merumuskan konsep warga negara yang muncul dalam konteks negara-bangsa Barat modern dan disodorkan Barat kepada kita.

Problem-problem keumatan yang kompleks tidak akan teratasi sekiranya seseorang berijtihad dalam rangka mengadopsi konsep “demokrasi” dengan segenap turunannya dan akar

---

<sup>6</sup> Lihat Kata Pengantar kami untuk karya Prof. Rasyid al-Ghanousyi, *Huqûq al-Muwathinah: Huquq Ghair al-Muslim fi al-Mujatami' al-Islami*, diterbitkan al-Ma'had al-Alami, 1993.

liberalisme tanpa mengoreksi sistem pemikiran yang diwarisi yang mendorong merebaknya fenomena individualisme dan otoritarianisme dalam kehidupan umat kita, tidak hanya di masa sekarang melainkan juga di masa lalu. Tentu Allah yang Mahatahu akankah kita menatap masa depan nanti dengan ironi atau prestasi.<sup>7</sup>

Demikian halnya, tidaklah memadai sekiranya umat Islam mengadopsi konsep pluralisme dengan segala macamnya sebelum melakukan koreksi terhadap sistem pemikiran tersebut yang telah mengakibatkan fanatisme negatif dan kembali ke sikap “primitif” menegasikan yang lain yang telah ditinggalkan dan ditentang Islam, menolak hidup berdampingan dengan orang yang berbeda meski perbedaan yang ada hanya menyangkut persoalan cabang.

Suatu hal yang tidak mungkin mengatasi pelbagai persoalan umat Islam dengan pendekatan analogi, perbandingan, takwil, atau perubahan parsial meski hal ini sesuatu yang mungkin pada dataran teoretis. Pendekatan seperti itu tidak akan membawa ke arah pemecahan pelbagai permasalahan umat Islam dewasa ini. Melanjutkan pendekatan tersebut akan mengantarkan kalangan “Islam politik” —yang getol dengan pendekatan tersebut— menuju problema dilematis [yang dialami] pihak lain. Sesungguhnya mereka jika melanjutkan upaya-upaya perubahan (reformasi) parsial dalam persoalan-persoalan *fiqih* yang diwarisi, maka mereka akan mendapati bahwasanya mereka telah berada dalam kerangka suatu sistem yang keterikatannya dengan Islam terkadang tidak jauh beda dengan keterikatan komunisme dan liberalisme dengan demokrasi, kebebasan, dan simbol-simbol lain yang mereka suarakan dalam medan perebutan “kekuatan”, hingga manakala mereka telah berhasil meraihnya, maka mereka pun “mengoreksi” penafsiran dan pembacaan atas sistem, membatasi kemutlakannya, dan memerikan keglobalannya, dengan cara yang ditolerir oleh

---

<sup>7</sup> Terungkap dalam sebuah karya bagus yang ditulis oleh Prof. Zaid bin Ali al-Wazir, *al-Fardiyah: Bahts fi Azmat al-Fiqh al-Siyasi inda al-Muslimin*, San'a: Markaz al-Turats, 2000.

demokrasi dan kebebasan versi mereka melalui penyiapan penjara untuk kalangan penentang, pembungkaman aneka kebebasan, dan pelaksanaan beragam intimidasi, penekanan, dan penyiksaan.

Sebelum pihak yang lain, kalangan ideolog Islam awal kali dituntut membersihkan diri dan berhati-hati agar tidak terjerembab kedalam kubang praktik-praktik tersebut. Tujuan utama Islam sama sekali tidaklah memberi kesempatan sebagian pihak menguasai pihak yang lain, akan tetapi tujuannya adalah “membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, mengajari mereka kitab suci dan hikmah untuk membersihkan mereka, menyucikan jiwa mereka, dan membebaskan mereka dari kepongahan/otoritarianisme, serta menjadikan mereka khalifah pemakmur bumi yang menyembah secara tulus hanya kepada Allah”.

Sesungguhnya pemecahan pelbagai persoalan tadi —dengan cara pemecahan islami dan menyeluruh— menuntut umat Islam keluar dari aneka krisis intelektual yang diwarisi dan krisis intelektual kekinian, dan merekonstruksi nalar umat Islam agar menjadi nalar kreatif, inovatif, dan kritis sebagaimana nalar yang dibangun oleh Nabi saw. melalui paradigma Al-Qur’an dan suri teladan beliau.

\*\*\*\*\*

Sewaktu penggalian kandungan wahyu Al-Qur’an dan sunah Nabi telah purna dilakukan, nalar seorang muslim bisa menyingkap karakteristik dasar Islam dan tujuan utama ajarannya yang berpendulumkan: tauhid, penyucian diri, dan kemakmuran (peradaban). Kemudian disusul dengan tujuan-tujuan syariat yang utama lainnya dan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebebasan, amanah, persamaan, membebaskan manusia dari penghambaan diri kepada selain Allah dan dari penyimpangan beragam agama menuju moderasi Islam, dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan

akhirat. Demikianlah, penyingkapan karakteristik Islam dan sifat umat Islam, diantaranya:

**Pertama:** universalitas Islam; risalahnya bersifat umum dan komprehensif berlaku bagi manusia di segala waktu dan tempat. Implikasinya terdapat beberapa persyaratan, antara lain, yang paling pokok: longgar, elastis, fleksibel, dan terbuka terhadap aneka sistem budaya di pelbagai belahan dunia, berasimilasi dan berdialektika dengannya, serta mendorongnya menuju peningkatan dan kemajuan yang lebih baik.

**Kedua:** otoritas Kitab Suci mengungguli selainnya, ia adalah rujukan, sumber hukum otoritatif, dan acuan kerangka pikir dan pola perilaku umat Islam.

**Ketiga:** syariat yang memberi keringanan dan kasih sayang, menghapus syariat terdahulu yang membelenggu dan memberatkan.

**Keempat:** kenabian pamungkas yang merangkum risalah para nabi seluruhnya, berisi petunjuk yang dibutuhkan manusia sehingga tidak lagi diperlukan wahyu baru.

**Kelima:** umat yang dilahirkan sebagai “contoh ideal” yang diharapkan mampu membimbing umat manusia menuju petunjuk dan kebenaran.

Seperti itulah Allah melahirkan umat Muslim ini pada awalnya yang banyak menghasilkan para ulama (ilmuwan) teistik dan para mujtahid mumpuni. Mereka berupaya keras memperbaiki paham keagamaan, menempatkan ayat-ayat Allah sesuai konteksnya atau menempatkan realitas dalam sinaran nilai-nilai utama wahyu: tauhid, penyucian, dan *'umrân* (pemakmuran hidup; peradaban); seiring dinamika sejarah dan sosial, mereka pun meluruskan kekeliruan pemahaman yang menyimpang dari esensi agama karena pengaruh para ekstremis, propaganda kalangan yang berpaham salah, dan penafsiran kalangan yang tidak berpengetahuan dalam setiap masa dan tempat, mengenalkan kepada masyarakat luas bagaimana berpegang pada Al-Qur'an dan Sunah Nabi dalam setiap masa dan tempat, dan mengembalikan

mereka ke pangkuan Al-Qur'an dan Sunah secara baik, sepanjang masa.

### **Antara Absolut dan Relatif serta Sumber-Sumber Penetapan Hukum**

Kenabian telah berakhir. Tak satu pun orang mukmin yang menyangsikan hal ini kecuali “aliran Qâdiyan”, yaitu kelompok yang tidak mengakui adanya penutup para nabi sehingga mereka menanti nabi pamungkas sebagaimana sosok al-Masih di kalangan kaum Nasrani dan Mesaya di kalangan Yahudi. Kemutlakan Al-Qur'an akan terus berlangsung seiring perubahan masa dan tempat, pergantian generasi, untuk memberikan cakrawala pandang yang senantiasa baru bersamaan dengan perguliran waktu dalam rangka menguatkan akidah Islam yang mantap dan menjelaskan sendi-sendi syariatnya. Itulah agama Ilahi yang dititahkan Allah sebagai agama manusia sejak pewahyuan kepada nabi pertama hingga pengutusan nabi pamungkas. Tentu saja dengan pengertiannya yang universal, umum, dan utuh, dan dengan pemahaman yang diperbarui secara dinamis terhadap kandungan Kitab Suci yang abadi dan absolut dan terhadap sirah/sunah Nabi saw. yang mencerminkan suatu sistem pemahaman, apresiasi, dan keteladanan, bukan taklid yang harfiah, literal, dan dangkal. Sesungguhnya Islam dengan kaidah ajarannya yang pamungkas sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an adalah agama Allah yang tidak hanya diperuntukkan bagi suatu kelompok. Ini berarti otoritas Al-Qur'an merupakan otoritas abadi yang bersifat lintas dan mengungguli selainnya, mengingat tidaklah mungkin pemahaman manusia pada suatu kurun/generasi mampu mencakup seluruh Al-Qur'an secara tuntas dan final. Sebab, jika tidak demikian, maka Al-Qur'an akan kehilangan keabsolutannya dan berubah menjadi teks relatif di zamannya yang dimensi-dimensi maknanya bisa dijangkau-batasi dengan penafsiran dan penakwilan

manusiawi yang tunduk pada perubahan waktu, tempat, manusia, budaya, norma, dan tradisi.

Oleh karena itu, Nabi saw. tidak membatasi makna Kitab Suci dengan penafsiran final,<sup>8</sup> melainkan melalui sunah dan sirah, beliau mengaktualisasikan ajaran dan ketentuan hukum Al-Qur'an dengan cara yang menggambarkan pola "mengikuti" dan "meneladani" yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini berkaitan dengan ayat-ayat hukum yang tidak lebih dari satu per dua belas (sekitar delapan persen) dari keseluruhan Al-Qur'an, sedangkan selebihnya yang menjadi bagian terbesar adalah ayat-ayat mutlak yang lintas masa dan tempat, dimana suatu generasi boleh jadi mampu menggali kandungan artinya melalui "kemudahan" yang diberikan Tuhan yang tersingkap maknanya manakala direnungkan betul untuk memperoleh tuntunan. Dalam kaitan ini, melakukan perenungan dan pemikiran adalah suatu kewajiban. Sunah Nabi yang suci ---di luar aspek hukum dan penjelasan langsung ayat-ayat Al-Qur'an--- dan aspek praktis secara spesifik merupakan cerminan tingkat tertinggi (ideal) dari pemahaman dan implementasi praktis [tuntunan Al-Qur'an]. Sementara itu, aspek ketetapan dan aspek ucapan Nabi merupakan cerminan penjelasan terperinci ayat-ayat Al-Qur'an, mengingat sunah dengan totalitasnya menjadi bingkai sistem "meneladani" Nabi saw. Kita dituntut mampu memahami perbedaan antara meneladani, mengikuti, dan mencontoh dengan

---

<sup>8</sup> Nabi saw. tidaklah bertindak menyusun "tafsir" (penjelasan final-tuntas kandungan al-Qur'an), kecuali hanya terhadap beberapa ayat saja yang beliau peroleh tafsirannya dari Jibril. Terhadap selain hal itu, beliau meninggalkan sunah dan sirahnya kepada manusia sehingga terbuka peluang untuk "pengembangan penafsiran" bagi generasi berikutnya. Dengan ini, perintah *tadabbur* memiliki arti fungsional. Sunah Nabi berbeda dengan tafsir Nabi, mengingat sunah adalah kumpulan dari ucapan, tindakan, dan ketetapan beliau yang tentu saja berfungsi sebagai penjelas bagi al-Qur'an, dan hal ini tidak sama dengan tafsir dalam pengertian terminologis. Jika Nabi sudah "menyusun" tafsir al-Qur'an, maka pelbagai karya tafsir yang ada tidak lagi diperlukan dan para ulama pun tidak lagi perlu menggali pelbagai persoalan dari ayat al-Qur'an.

bertaklid. Meneladani, mengikuti, dan mencontoh adalah hal yang berlandaskan pada argumen, mengetahui dan memahaminya. Sedangkan taklid adalah meniru, mengikuti, dan menerimanya tanpa perenungan berdasar argumen.

Setelah itu, semua khasanah budaya kita di hadapan kemutlakan Al-Qur'an masuk ke dalam ranah relatif yang dilingkupi oleh pengaruh-pengaruh masa, tempat, dan kultur tertentu. Demikian halnya, ia dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial dan pemikiran. Sekiranya kita memahami hal ini secara tepat dan objektif bersamaan dengan pemahaman kita mengenai karakteristik risalah Islam yang abadi dan pamungkas dengan nalar kritis yang memungkinkan kita memahami nilai-nilai fundamental, maksud utama syariat, dan tujuan puncak agama, maka kita akan mampu menyingkap banyak hal terkait dengan sisi kelemahan khasanah budaya kita di samping banyak hal terkait dengan sisi kekuatannya.

Dalam tafsir, kita menemukan israiliyat sebagai suatu sisi kelemahan krusial yang menimpa disiplin ilmu ini pada awal kodifikasinya dan berimbas pada sebagian banyak ulumul Qur'an yang terus "digetok-tularkan" semenjak masa kodifikasi. Memang benar, para generasi pendahulu kita telah mencurahkan segala kemampuan untuk mengatasi ekses-ekses israiliyat, namun sebagian tetap saja meninggalkan beberapa dampak negatif. Dalam hadis, kita bisa menemukan sekian banyak hadis palsu yang menceraikan kesatuan umat dan sebagian "luput" dari seleksi kaidah dan acuan normatif para ulama hadis yang begitu cermat dalam permasalahan sanad dan matan. Dalam sebagian kaidah *ushul fiqih* dan ketentuan hukum *fiqih*, kita bisa menemukan sebagian sisa-sisa syariat "membebani" dan "membelenggu" yang telah Allah tetapkan untuk umat terdahulu yang kedatangan agama kita bermaksud menghapus dan menggantinya dengan syariat yang meringankan dan penuh kasih-sayang. Semuanya itu dimaksudkan agar para ulama yang tulus terus menunaikan tugas mereka untuk

menampilkan Islam “yang sebenarnya”, menjaga kemurnian dan kesuciannya sehingga nampak fungsinya sebagai agama petunjuk dan kebenaran bagi agama lain, dan untuk menyempurnakan interaksi dinamis antara Al-Qur’an, alam, dan manusia sehingga alam seluruhnya menjadi rumah yang aman bagi semua manusia dan nilai-nilai petunjuk, kebenaran, dan amanah pun membuana di alam kehidupan ini.

### **Begitu Jelasnya Sesuatu yang Penting bagi Islam, Tiada lagi yang Tersembunyi**

Allah telah secara tegas mengungkapkan karakteristik terpenting risalah Nabi pamungkas, risalah Islam, yaitu “universalitas”, sebagaimana Dia juga telah menegaskan karakteristik terpenting syariat Nabi pamungkas berupa “meringankan dan penuh kasih sayang” (*al-takhfif wa al-rahmah*). Hal ini sudah disebutkan sebelum pengutusan Nabi Saw; karakteristik tersebut, terlebih “meringankan dan penuh kasih”, sudah disebutkan melalui seluruh pembawa berita gembira, seperti dalam seruan dakwah Ibrahim, Taurat Musa, Injil Isa, dan kitab-kitab terdahulu. Karakteristik tersebut pun terekam baik dalam ingatan umat manusia sebelum pengutusan Nabi pamungkas. Kalangan ahli kitab di semenanjung Arabia mewartakannya kepada kaum musyrik Arab. Allah Swt telah menjadikan “titah universal” yang dibarengi dengan syariat meringankan dan penuh kasih, menghapuskan syariat yang membebani dan membelenggu, sebagai karakteristik terpenting risalah Nabi pamungkas yang berbeda dengan risalah para rasul terdahulu. Nabi saw. adalah pembawa risalah Islam yang universal (untuk semesta alam), syariat yang meringankan dan penuh kasih, yang mencakup dan mengokohkan nilai-nilai luhur yang diakui oleh umat manusia.

Diantara teks yang paling penting dan paling tegas mengenai hal tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur’an dalam QS. al-A’raf berikut ini yang merekam peristiwa murtadnya bani Israil secara massal

melalui universalitas kitabNya bagi seluruh manusia, yaitu ketika mereka menyembah anak sapi kemudian kembali berserah diri kepada Allah. Nabi Musa dalam pidatonya mengampuni mereka dan akan menghilangkan syariat yang membebani dan membelenggu agar nantinya mereka tidak akan bosan menyembah Allah dan menggantinya dengan menyembah anak sapi yang terbuat dari emas atau lainnya, sehingga Allah pun menerima tobat mereka. Namun Musa menunda meringankan syariat dan menandakan bahwa “peringanan” adalah suatu keistimewaan dan kemuliaan yang tersimpan bagi umat manusia hingga munculnya Nabi pamungkas yang diberi mandat oleh Allah menghapuskan syariat yang membebani dan membelenggu. Disebutkan dalam QS. al-A’raf: 155-158,

*Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya (untuk memohon tobat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata “Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya”. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. Allah berfirman “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka*

*segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".*

Demikian itulah pernyataan Allah dalam mewartakan sesuatu dan menetapkan ketentuan hukumnya, hingga Allah mengutus Nabi saw. kepada seluruh umat manusia dengan pesan ajaran universal, yang menggantikan syariat terdahulu dan berlandaskan pada prinsip meringankan dan kasih sayang, jauh dari membebani dan membelenggu. Ketika hal ini tergambar jelas bagi kaum Yahudi yang telah tersebar luas di jazirah Arabia sejak sekitar tujuh abad sebelum *bi'tsah*, mereka pun menunggu-nunggu kelahiran Nabi yang dijanjikan. Bayangan mereka, pergantian hanya menyangkut tempat, sedang Nabi yang dijanjikan tetaplah dari kalangan mereka. Namun sewaktu yang terjadi tidak sebagaimana mereka bayangkan, karena yang berlaku adalah sunah Tuhan (pengutusan Nabi dari suku bangsa Arab), maka mereka merasa "sakit hati" dan pandangan sebagai bangsa terpilih seakan terpusus. Karena itu, mereka paling getol memusuhi Islam dan Nabi saw., kendati mereka tahu betul bahwa beliau adalah Nabi pamungkas, "Orang-orang yang kepada mereka telah Kami turunkan al-Kitab sangat mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri [karena begitu jelasnya], sesungguhnya sebagian mereka ada yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui" (QS. al-Baqarah: 146).

Sakit hati dan kedengkian pun berubah menjadi pelbagai macam persekongkolan (konspirasi) jahat yang bertujuan pada pengaburan tanda-tanda kenabian pamungkas. Awal kali mereka menghilangkan sifat “meringankan” dan “kasih sayang” dari syariat Islam yang menggantikan syariat yang “membebani” dan “membelenggu”. Demikian halnya, mereka pun memunculkan semacam “gugatan” menyangkut kemutlakan al-Kitab (Al-Qur’an), kemuliaan teksnya, dan adanya pemeliharaan Tuhan,<sup>9</sup> sampai kemudian mereka memasukkan sebagian dari sifat “membebani” dan “membelenggu” kedalam formulasi syariat untuk menodai syariat “meringankan” dan “kasih sayang”. Mereka melontarkan ucapan-ucapan yang mengkritik keterpeliharaan al-Kitab, keterpeliharaan ayat-ayatnya, mekanisme penghimpunannya sebagai suatu kitab paripurna yang mengandung kebatilan dari arah manapun. Mereka juga mengkritik ke-*ishmah*-an Nabi saw. dengan pelbagai macam cara,<sup>10</sup> padahal Allah telah berfirman,

*Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), “Perlihatkanlah (seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah dia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang beriman) kembali (kepada kekafiran). Dan*

---

<sup>9</sup> Mereka menyifati Nabi saw. sebagai nabi yang kejam dan suka berperang, bukan nabi yang penuh kasih sayang. Mereka mengingkari beliau sebagai nabi pamungkas karena nabi pamungkas itu bersifat penuh kasih sayang dengan syariatnya yang *takhfif wa rahmah* (meringankan, memudahkan, dan mengasihi). Padahal al-Qur’an telah menegaskan sifat beliau dalam firman-Nya, “Tidaklah Kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam” (Qs. al-Anbiya: 107), dan firman-Nya, “Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yang berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman” (Qs. al-Taubah: 128).

<sup>10</sup> Diantaranya, kaum Yahudi menyebarluaskan isu bahwa mereka telah menyihir Nabi saw. sehingga perilaku beliau berubah (aneh) dan suka berhalusinasi...Mereka lupa bahwa Allah telah memelihara beliau, “dan Allah memelihara kamu dari [gangguan] manusia” (Qs. al-Ma’idah: 67).

*janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah “Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) adalah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu”. Katakanlah “Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar (Qs. Ali Imran: 72-74).*

### **Bagaimana “Akal Bulus” Yahudi Berhasil Menyusup kedalam Pengetahuan dan Khazanah Warisan Kita**

Awal mula kaum Yahudi berangkat dari ayat-ayat yang menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah pembenar terhadap kitab-kitab samawi terdahulu, diantaranya kitab Taurat, “Berimanlah kalian dengan kitab yang aku turunkan sebagai pembenar terhadap kitab yang ada pada kalian dan janganlah kalian termasuk orang yang pertama kali mengingkarinya; janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit; hendaknya hanya kepada-Kulah kalian bertakwa” (Qs. al-Baqarah: 41), demikian halnya “...sebagai pembenar terhadap kitab yang ada padaku, yaitu Taurat” (Qs. Ali Imran: 50).

Mereka menafsirkan maksud “pembenar” dengan kesesuaian, penguatan, dan penerusan sesuatu yang sudah benar. Mereka menjadikan Taurat sebagai “rujukan” bagi Al-Qur’an seraya berlagak masa bodoh terhadap pelbagai perubahan yang telah mereka masukkan kedalam Taurat, hingga sekiranya kitab ini ditunjukkan kepada Nabi Musa, tentu beliau akan tidak mengenalinya lagi dan menolaknya (karena begitu banyaknya perubahan-perubahan telah terjadi pada kitab tersebut, *penj.*). Demikian halnya mereka berlagak tidak tahu terhadap “otoritas” Al-Qur’an menghapuskan ketentuan-ketentuan hukum Taurat (yang

membebani). Mereka menolak terjadinya penghapusan atas syariat mereka atau kemungkinan terjadinya penghapusan baik berdasarkan akal maupun wahyu; mereka berlagak tidak tahu bahwa pembenaran terhadap kitab-kitab samawi yang telah ditegaskan Al-Qur'an adalah pembenaran terhadap ajaran yang tetap dan universal dalam risalah para nabi menyangkut keimanan kepada Allah dan pengesaan kepada-Nya; Al-Qur'an adalah rujukan untuk kitab-kitab terdahulu, bukan sebaliknya. Dengan demikian, pembenaran terkait dengan otoritas Al-Qur'an menghapus syariat kitab-kitab samawi yang membelenggu karena ini adalah syariat pengajaran, pendisiplinan, dan pemberian hukuman (*ta'dibiyah-iqabiyah*), "maka karena perilaku aniaya dari orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah" (Qs. Al-Nisa: 160). Pembenaran Al-Qur'an terhadap kitab-kitab samawi terdahulu telah disebutkan dalam firman-Nya,

*"Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membarwa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu" (Qs. al-Maidah: 48).*

Jadi, Al-Qur'an adalah pembenar dan batu ujian kitab sebelumnya, maka ia tidak mungkin diselewengkan; ia adalah pemutus apa yang ada dalam kitab sebelumnya dan penghapus beban dan belenggu yang ada. Demikian halnya, pembenar tidak berarti menerima perubahan-perubahan dalam prinsip-prinsip dasar kitab samawi terdahulu, melainkan pembenar yang mengembalikan (meneguhkan) hakikat prinsip dasar yang tetap dan universal dalam

kitab-kitab tersebut seraya menegaskan penyimpangan dan penyelewengan, “karena mereka melanggar perjanjian, maka Kami kutuk mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Qs. al-Mai’dah: 13).

Pembenaran (*tashdiq*) adalah mengembalikan (meneguhkan) hakikat prinsip dasar agar menjadi suatu kebenaran sebagaimana semula (sebelum diselewengkan), tidak membenarkan terhadap penyelewengan/penyimpangan, karena itu Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan peringatan (*al-Dzikir*) dan sesungguhnya Kami akan menjaganya” (Qs. al-Hijr: 9). *Dzikir* (peringatan) di sini mengandung pengertian segala kebenaran universal yang terdapat dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab samawi sebelumnya, yaitu kebenaran yang tetap dan tidak berubah, semisal tauhid dan nilai-nilai universal lain. Setelah adanya pembenaran dalam Al-Qur’an dan penetapan prinsip dasarnya, kitab-kitab terdahulu terpelihara kelangsungannya; maka dengan Al-Qur’anlah keterpeliharaan *al-dzikir* yang menjadi misi risalah para utusan Allah terjamin, “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatNya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs. al-An’am: 115).

Berangkat dari pengertian “pembenaran” (*al-tashdiq*), kaum Yahudi melakukan perubahan dan penyimpangan makna untuk difungsikan sebagai pembenaran terhadap tradisi mereka. Mereka memasukkan ini kedalam kitab dan karya tulis mereka ---sehingga ditemukan adanya ajaran membebani dan membelenggu--- yang menjadi “batu ujian” bagi Al-Qur’an dan rujukan dalam penafsiran

ayat-ayatnya. Maka dari itu, tidak aneh sekiranya banyak sekali riwayat Israiliyat yang merembes masuk kedalam pelbagai horizon pengetahuan kita dan sebagian ahli *ushul fiqih* membangun kaidah “syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita sebelum ditemukan adanya penghapusan”,<sup>11</sup> yaitu penghapusan parsial (spesifik) terlepas dari perbedaan pendapat mengenai kaidah ini.

Kaum Yahudi berusaha semaksimal mungkin “menggugat” Al-Qur’an dengan memunculkan opini bahwa ia adalah seperti halnya kitab-kitab samawi lain yang telah mereka ubah dan mengaburkan karakteristik syariatnya dalam rangka mengganti syariat yang “meringankan” dan penuh kasih sayang dengan syariat yang membebani dan membelenggu. Kaum Yahudi berupaya “mengkritisi” keterpeliharaan redaksi Al-Qur’an; mereka beranggapan bahwa dalam hal ini mereka sangat mungkin berhasil sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap kitab suci mereka sendiri. Mereka mendapati Al-Qur’an terpelihara redaksinya, terjaga susunan bahasa dan susastranya, serta dihafal di luar kepala oleh jutaan manusia, sehingga mereka pun tidak mampu melakukan perubahan dan penyelewengan. Jika setan merasa berputus asa untuk bisa disembah di Semenanjung Arabia, maka ia pun akan setuju terhadap selain itu. Demikian halnya dengan kaum Yahudi, mereka pun setuju terhadap selain pengubahan/penyimpangan redaksi Al-Qur’an. Mereka mencoba masuk ke ranah penafsiran dan penyisipan riwayat-riwayat tertentu yang berkaitan dengan adanya kemiripan sebagian kisah atau permasalahan lain dalam Al-Qur’an dengan apa yang dituturkan oleh Taurat. Demikian juga, permasalahan-permasalahan mengenai penciptaan, alam semesta, manusia, dan pelbagai hal detail lainnya. Melalui itu, mereka secara terselubung menyusupkan “agenda” pengubahan dan penyimpangan karakteristik syariat.

---

<sup>11</sup> Lihat kaidah itu dan pandangan para ahli ushul menyangkut kaidah tersebut dalam kitab *al-Mahshûl* karya Imam al-Râzi, demikian juga dalam kompilasi tulisan-tulisan saya mengenai fiqih yang berjudul *Maqâshid al-Syari’ah*.

## Agenda Terselubung Kaum Yahudi

Awal mula tujuan kaum Yahudi adalah pembelaan; mereka memiliki agenda menghalang-halangi anak-anak Yahudi agar tidak memeluk Islam dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad saw. Mereka berupaya serius menundukkan orang-orang yang berkesempatan menelaah Taurat bahwa Muhammad saw. bukanlah Nabi yang diberitakan oleh Musa As. di Gunung Thur-Sinai dan telah dikenali sifat-sifat dan karakteristik ajarannya. Kaum Yahudi melakukan segala cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Mereka berusaha menghilangkan karakteristik (ajaran) Nabi saw. yang termaktub dalam Taurat, yaitu “risalah yang bersifat universal dan syariat yang meringankan dan penuh kasih sayang, sebagaimana Allah firmankan kepada Musa dan tujuh puluh orang di Gunung Sinai”; apa yang mereka rasakan kesulitan untuk mengubahnya, mereka takwilkan dan mereka tambahkan banyak penjelasan dalam Taurat dan Talmud untuk mewujudkan tujuan tersembunyi mereka dan menyelipkan warisan kultural mereka. Dengan demikian tujuan pertama mereka adalah tujuan “protektif”, dimana dalam hal ini mereka sangat berhasil sehingga tidak banyak kaum Yahudi yang beralih ke Islam.

Sementara itu, tujuan kedua mereka adalah “menyerang” umat Islam dengan mengambil bentuk pelbagai macam, di antaranya melalui upaya-upaya keji yang diungkapkan Al-Qur’an dalam firman-Nya,

*Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), “Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman (sahabat-sahabat Nabi) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran)”. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, “sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan janganlah (kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (janganlah kamu percaya) bahwa mereka*

*akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah, "sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (QS. Ali Imran: 72-73).*

Jika tujuan pertama, tujuan protektif, muncul pada masa kerasulan Nabi saw., maka tujuan kedua senantiasa mereka upayakan di Medinah sejak setelah masa kerasulan dan masa Khulafaurrasyidin, dan sejak meluasnya wilayah Islam, di mana mereka mempunyai banyak kesempatan memasukkan pelbagai ide dan budaya kedalam umat Islam.

### **Kamuflase Kaum Yahudi**

Setiap kelompok yang melakukan perubahan dan bertujuan menyesatkan pihak lain tentunya memunculkan pelbagai pintu masuk untuk perubahan/penyimpangan dari kerangka pemikiran sebagai basis epistemologis untuk keberhasilan upaya mereka menyelewengkan dasar kepercayaan.

Penyelewengan dapat dilihat dari konsep "pembenaran al-Kitab (Al-Qur'an) terhadap kitab sebelumnya" dengan mengabaikan karakteristik dasar "bukti ujian" (*haimanah*) al-Kitab terhadap kitab terdahulu dan penghapusan syariatnya atas syariat kitab terdahulu, dan dengan melupakan konsep *dzikr* (peringatan) dan keterpeliharaannya. Hal ini merupakan dampak yang mengkhawatirkan dalam ranah pemikiran kita umat Islam. Jika tidak, tentunya para ahli *ushul fiqih* tidak akan memperbincangkan mengenai "syariat umat terdahulu" (*syar'u man qablana*) sebagai syariat kita yang tidak terhapuskan. Mereka seolah mengabaikan penghapusan menyeluruh terhadap syariat-syariat terdahulu agar umat Islam sekarang ini tetap memegang penghapusan parsial (sebagian) dalam syariat kita karena masih berlakunya syariat umat terdahulu yang perlu dijadikan rujukan. Sebagai ahli memasukkan kaidah ini kedalam *fiqih* Islam, sehingga boleh jadi pembahasan

mengenai *qishâsh* yang didasarkan pada firman Allah, “Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya” (QS. al-Maidah: 45), adalah contoh terbaik menyangkut hal tersebut. Demikian halnya sebagian ketentuan hukum yang tersebar dalam bab-bab pembahasan *fiqih*, seperti perkawinan jin dan manusia, hubungan *mushâharah* antar keduanya, dan sejenisnya yang masih juga dibahas dalam *fiqih* hingga kini.<sup>12</sup>

### **Rekayasa dan Pemalsuan Hadis**

Dalam lingkup hadis Nabi, awal mula manipulasi budaya terjadi sewaktu populernya riwayat Bukhari dan Tirmidzi dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash bahwa Nabi saw. bersabda, “Sampaikanlah dariku meski satu ayat, riwayatkanlah dari Bani Israil dan ini tidaklah berdosa (tiada larangan); barangsiapa yang secara sengaja berdusta atasnamaku, maka hendaknyalah ia masuk kedalam neraka” (HR. Bukhari).<sup>13</sup> Ibn al-Atsir dalam kitab *Jâmi’ al-Ushûl* mengungkapkan sesuatu yang menyiratkan “kebingungan” terhadap hadis tersebut, “*Haraj* adalah kesempitan dan dosa, yang mengandung arti bahwa kalian ketika mengatakan sesuatu perihal Bani Israil, maka sesungguhnya mereka berada dalam keadaan yang lebih jelek (dari yang kalian katakan), sehingga tidak ada kesempitan bagi apa yang kalian ucapkan dan tidak berdosa”. Ibn al-Atsir bermaksud menegaskan, arti hadis tadi adalah segala sesuatu yang kalian ucapkan perihal Bani Israil, maka itu tidak berdosa karena mereka lebih buruk dari yang kalian katakan.

---

<sup>12</sup> Bisa dilihat beberapa contoh dari hal tersebut dalam pelbagai jurnal kajian fiqih sebagaimana kami ulas dalam *al-Fiqh al-Maurûts*.

<sup>13</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam bab mengenai “apa yang dituturkan (diceritakan) dari Bani Israil”, dan diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam bab bahasan mengenai “Riwayat hadis yang berasal dari Bani Israil”. Syeikh al-Dzahabi melakukan kajian kritis mengenai hadis seperti itu dalam kitabnya *al-Isrâiliyyât*.

Menurut penulis, arti yang dikemukakan Ibn al-Atsir tersebut sulit bisa diterima sebagai maksud hadis. Ini diperkuat oleh pernyataan Ibn al-Atsir sendiri di bagian berikutnya, “Ini tidak berarti diperbolehkannya kedustaan dalam periwayatan berita Bani Israil, dan tiada dosa bagi orang yang meriwayatkan kedustaan dari mereka, akan tetapi arti hadis tersebut adalah keringanan meriwayatkan berita dari mereka, meski tidak didukung oleh mata rantai sanad karena terkait dengan sesuatu yang bisa dimaklumi mengingat jarak yang sangat jauh dan waktu yang panjang (lama)”. Menurut penulis, hadis tadi seolah-olah menuntut keseriusan nalar Muslim dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi kendati waktunya belum lama dan bangsa Arab terkenal kejujurannya, namun nalar Muslim dituntut longgar dalam menerima budaya warisan Bani Israil, sehingga tidak perlu persyaratan mata rantai sanad karena jarak yang jauh dan waktu yang lama. Ibn al-Atsir pun menuturkan hadis dengan redaksi sebagaimana diutarakan oleh Abu Dawud dalam bab “Hadis dari Bani Israil” dari riwayat Abu Hurairah, yakni bahwasanya Rasulullah bersabda, “Riwayatkanlah berita dari Bani Israil, dan tiada dosa/kesempitan (dalam hal ini)”.<sup>14</sup> Ibn al-Atsir tidak memberi catatan apa pun terkait dengan riwayat tersebut.

Sementara itu, Ibnu Hajar al-‘Asqalani telah memberikan catatan terkait dengan riwayat hadis “Riwayatkanlah berita dari Bani Israel, dan tiada dosa/kesempitan (dalam hal ini)”, bahwasanya tiada kesempitan bagi kalian meriwayatkan berita dari mereka, karena sebelumnya ada larangan Nabi untuk mengambil riwayat dari mereka dan mempelajari kitab-kitab mereka. Lalu, muncullah kelonggaran dalam hal ini. Larangan berlaku sebelum tegaknya hukum Islam dan dasar-dasar agama sebagai bentuk pencegahan dampak negatif. Larangan pun dicabut dan dikeluarkan izin karena menerima berita (periwayatan) mengenai sesuatu yang terjadi pada masa mereka merupakan hal yang diakui (dibenarkan). Pendapat

---

<sup>14</sup> Hadis nomor 5851 dalam kitab *Jâmi’ al-Shahîh*, dan nomor 3662 dalam kitab Sunan Abi Dawud.

lain mengatakan bahwa arti sabda Nabi “tiada dosa/kesempitan” adalah janganlah dada kalian sesak lantaran mendengar berita dari mereka mengenai pelbagai kehebatan. Pendapat lainnya lagi mengatakan artinya adalah tiada dosa/kesempitan sekiranya kalian tidak meriwayatkan dari mereka, karena perintah Nabi dimulai dengan “riwayatkanlah” yang mengandung arti seruan wajib, namun beliau mengisyaratkan akan tidak adanya keharusan dalam seruan tersebut, sehingga perintah di sini mengandung makna boleh. Ada lagi yang berpendapat, peniadaan dosa/kesulitan dari orang yang meriwayatkan hal tersebut mengingat dalam warta mengenai mereka terdapat kata-kata “kasar” semisal perkataan mereka (yang diabadikan dalam Al-Qur’an), “pergilah kamu dan Tuhanmu, kemudian berperanglah kalian berdua”, dan “buatkanlah tuhan bagi kami”. Menurut saya, ini adalah Al-Qur’an yang “dibaca” sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar.

Dikatakan oleh sebagian ulama, yang dimaksudkan dengan bani Israil adalah anak-anak Israil, yaitu anak-anak Nabi Ya’kub, sedangkan yang dimaksudkan dengan “riwayatkanlah dari mereka” adalah menyangkut kisah mereka dengan Yusuf. Pendapat semacam ini jelas sangat jauh (kurang berdasar). Imam Malik berpendapat, maksud diperbolehkannya meriwayatkan dari mereka adalah berkaitan dengan hal-hal yang baik, sedang jika diketahui kebohongannya maka tidaklah diperbolehkan. Pendapat lain menyebutkan, arti “riwayatkanlah dari mereka” berkenaan dengan apa yang terungkap dalam Al-Qur’an dan hadis sahih. Ada juga pendapat yang menyebutkan, yang dimaksudkannya adalah bolehnya meriwayatkan dari mereka dengan beragam bentuk, apakah terputus atau bersambung, karena sulitnya mencapai kebersambungan (*ittishâl*) dalam periwayatan dari mereka. Ini berbeda dengan periwayatan mengenai hukum-hukum Islam, maka pada dasarnya periwayatan dituntut bersambung, tidak ada alasan pembenar untuk tidak bersambung karena rentang waktu yang pendek. Imam Syafi’i mengatakan, sudah jelas diketahui bahwa

Nabi saw. tidak membolehkan meriwayatkan kebohongan, sehingga arti riwayatkanlah dari Bani Israil adalah berkenaan dengan hal yang tidak diketahui kebohongannya. Adapun pandangan kalian yang menganggap kemungkinan dusta dalam warta dari mereka, maka itu bukan halangan bagi kalian untuk meriwayatkan dari mereka asalkan cermat dan teliti. Ini mirip dengan apa yang disebutkan dalam sabda beliau, “Jika Ahli Kitab menyampaikan berita kepada kalian, maka janganlah serta-merta kalian benarkan dan dustakan”.<sup>15</sup> Tidak ada pembolehan dan pelarangan dalam periwayatan mengenai hal yang dipastikan benarnya. Menurut saya, lantas cara apakah yang bisa dipergunakan untuk memastikan kebenaran warta dari kelompok orang yang terkenal pendusta? Kemudian apa perlunya hal ini, padahal kita telah memiliki Al-Qur’an sehingga kita tidak perlu meriwayatkan dari mereka dan terpaksa menerima beragam penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tersebut?

Semua hal yang dikemukakan oleh Ibn al-Atsir atau yang disampaikan oleh al-Hafidz Ibn Hajar dari para ulama sesungguhnya dimaksudkan untuk merespons adanya kekhawatiran dalam meriwayatkan sesuatu dari golongan yang sudah diketahui berdasarkan Al-Qur’an dan realitas sepanjang sejarah sebagai suka membuat kebohongan; golongan ini telah melontarkan kedustaan kepada Allah Yang Mahahidup, “dan mereka mengatakan kebohongan terhadap Allah, padahal mereka mengetahui” (QS. Ali Imran: 75), dan “mereka bersumpah atas kebohongan, padahal mereka mengetahui” (QS. Al-Mujadalah: 14).

Sangat jelas terlihat bahwa para ulama sebenarnya khawatir mengenai periwayatan hal tersebut. Mereka merasa bahwa periwayatan ini akan mengarahkan pada “kemestian hubungan keagamaan dan kultural dengan kaum Yahudi”, sehingga mereka mengungkapkan pelbagai penafsiran yang dekat maupun yang jauh karena hadis tentang hal itu dari sisi sanad dinilai sahih. Menurut

---

<sup>15</sup> Hadis nomor 16774 dalam kitab Musnad Ahmad, bab *Kitab al-‘ilm*.

anda, sekiranya prinsip-prinsip kritik matan diperhatikan betul oleh para ulama sebagaimana diperhatikannya kajian sanad dan diterapkannya sistem metodologi qur'ani untuk mengkaji permasalahan-permasalahan besar seperti itu, maka apakah mereka masih membutuhkan pelbagai penafsiran tersebut? Boleh jadi mereka tidak membutuhkan pelbagai penafsiran tersebut dan boleh jadi kita bisa menjauhi banyak hal yang memicu kekacauan intelektual dan kontaminasi budaya. Al-Qur'an telah mengandung sistem epistemologi komprehensif, syariat yang sempurna, yang melandasi kesempurnaan agama. Al-Qur'an telah menghapus seluruh pengalaman Israiliyat. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menyeru umat Islam untuk berbeda dengan mereka, hingga dalam hal-hal kecil. Umat manusia seluruhnya diseru untuk mencari Islam semata, dan sudah dinyatakan secara tegas bahwa selain Islam tidak diterima, "Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah akan diterima, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi" (QS. Ali Imran: 85). Dengan demikian, tidak ada lagi pembenar perlunya pewarisan budaya dusta dari mereka, periwayatan warta dari mereka, atau pengalihan kebohongan mereka terhadap Allah dan para nabi. Sikap terlalu longgar dalam bolehnya periwayatan hanya akan mempermudah penyebaran virus budaya mereka. Lain halnya, jika periwayatan mengenai karakteristik mereka seperti yang telah digambarkan dalam Al-Qur'an untuk menumbuhkan kesadaran akan kebulusan mereka atau untuk mengambil *i'tibâr*, maka hal itu dibenarkan. Lantas faktor apakah yang mendorong sikap membuka diri terhadap budaya mereka dalam sejarah awal Islam?

Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menyatakan dengan tegas kepada elit intelektual seperti Umar bin Khattab agar berhati-hati dalam membaca kitab-kitab mereka, apalagi kepada selainnya! Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda, "Janganlah kalian bertanya kepada ahli kitab mengenai sesuatu pun, karena sesungguhnya mereka tidak

akan menunjukimu dan mereka pun telah sesat, kalian pun adakalanya akan membenarkan sesuatu yang batil atau mendustakan sesuatu yang benar. Sekiranya Nabi Musa hidup kembali di antara kalian, maka tiada pilihan baginya kecuali mengikutiku”.<sup>16</sup>

Diriwayatkan dari Baihaqi dalam bahasan tentang cabang-cabang iman, dari Abdullah bin al-Harits, sabda Nabi saw., “Seandainya Nabi Musa hidup kembali, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan sesat. Aku adalah nabi kalian, dan kalian adalah bagian dari umatku”.<sup>17</sup> Dalam menjelaskan hadis Nabi ini, al-Munawi mengatakan bahwa maksudnya adalah seandainya Musa hidup kembali, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat (artinya kalian meninggalkan keistikamahan dan moderasi, karena syariatku telah menghapuskan syariatnya). Imam al-Raghib mengemukakan, arti kesesatan (*al-dlalâl*) adalah penyimpangan dari keistikamahan, kebalikan dari petunjuk (*al-hidâyah*). Sementara itu, maksud “aku adalah nabi kalian dan kalian adalah bagian dari umatku” adalah Allah telah mengharuskan kalian mengikutiku dan menugasiku menyeru kalian ke jalanNya. Al-Harrani mengatakan, jika hal tersebut berlaku bagi Musa As, maka demikian pula orang-orang yang mengikuti agamanya. Sebab, Nabi saw. sebagai Rasul pilihan memang telah dititahkan Allah untuk diikuti oleh orang-orang yang mencintainya. Sekiranya beliau sampai mengungkapkan hal ini, maka itu menyiratkan arti adanya kebaikan dan ketersampaian kepada Allah (dengan mengikuti beliau) dan mencegah orang-orang yang menolak mengikuti beliau. Ulama lain mengatakan, sabda Nabi saw. tersebut tidak berarti kemungkinan turunya Musa As sepeninggal Nabi Muhammad saw. Kalaupun

---

<sup>16</sup> Hadis ini dimuat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kitab *Faidl al-Qadir*, dan kitab *al-Fath al-Kabir*.

<sup>17</sup> Lihat kitab *al-Mahshul* terkait bahasan mengenai “Apakah Nabi saw. melaksanakan ibadah berdasarkan syariat agama terdahulu”.

Musa turun, maka ia akan turun sebagai utusan dengan berpegang pada syariat Nabi Muhammad saw., seperti halnya syariat era Nabi Ibrahim yang tidak digantikan oleh Luth As dan syariat Nabi Isa yang tidak digantikan oleh Yahya As. Dengan demikian, makna sabda Nabi saw. di atas, “sekiranya di masaku, maka kalian berkeharusan mengikutiku; jika kalian meninggalkan apa yang telah diperintahkan ini, maka kalian akan sesat dan merugi”.<sup>18</sup>

Apabila para pemuka Sahabat hingga akhir masa Abu Bakar dan Umar memperingatkan untuk tidak begitu saja banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah agar bisa memberi perhatian penuh pada Al-Qur’an ---padahal telah dimaklumi secara gamblang bahwasanya hadis adalah penjelas bagi Al-Qur’an--- maka bagaimana bisa mereka sampai begitu longgar dalam periwayatan dari Bani Israil tanpa dukungan sanad dan kecermatan; mereka membuka diri terhadap budaya Yahudi yang menyimpang tanpa sistem kritik qur’ani untuk menyaring dan menyeleksi. Tentu saja, suatu hadis memiliki cerita atau hal yang melatarbelakanginya. Demikian halnya, seandainya shahih, dengan hadis tentang bolehnya meriwayatkan dari Bani Israil.

### **Manipulasi Epistemik**

Apakah hadis tersebut merupakan faktor pembuka pintu masuknya aktivitas manipulasi epistemik (pengetahuan) paling berbahaya yang dikenal umat manusia, sehingga mereka begitu serius memperhatikan dampak-dampaknya? Apakah hadis tersebut sebagai sarana tunggal yang merobek tirai psikologis antara umat Islam dan periwayatan Israiliyat? Sehingga kitab-kitab tafsir dan khususnya tarikh “dijejali” dengan Israiliyat? Bahkan tak hanya itu, Israiliyat juga telah merembes masuk kedalam bab bahasan *fiqih* Islam dan *ushul fiqih*? Menandai era kealpaan terhadap karakteristik syariat paripurna.

---

<sup>18</sup> Lihat dalam kitab *Faidl al-Kabir* karya al-Munawi.

Terkadang kita memaknai hadis tersebut lebih dari kemungkinan artinya; terkadang dengan ini kita menguatkan gagasan tentang perlunya “konsultasi” karena kita memandang kaum Yahudi begitu kuat dan cerdas; kita menggambarkan kaum Muslim hingga masa generasi *Salaf* akhir layaknya kaum negativis yang menghadapi lawan-lawan mereka dengan sikap negatif, tidak responsif, sehingga memungkinkan lawan-lawan memperdaya dan mengelabui mereka kapan pun. Hal ini perlu diletakkan secara proporsional. Untuk itu, semestinya dirunut ke belakang sedikit sebelum masa kerasulan, kemudian kita letakkan bangsa Arab dan kawasan sekitar pada masa awal kerasulan agar kesejarahannya menjadi jelas.

Muhammad Izzat Darwazah telah merangkum pelbagai riwayat dari banyak sumber Arab kuno yang saling mendukung bahwasanya beberapa kelompok Bani Israil telah mendatangi segenap penjuru Hijaz; sebagian besar mereka tinggal di kawasan Yatsrib melalui jalur Syiria; sebagian mereka bolak-balik ke Mekah dan bahkan tinggal di sana. Mereka mempelajari bahasa Arab dan terlibat dalam kehidupan masyarakat Arab sehingga mereka menjadi sekutu, mitra, dan tumpuan yang diandalkan. Mereka giat menyebarkan ilmu pengetahuan mengenai agama-agama, beragam syariat, sejarah umat terdahulu, hukum alam, agama samawi yang mereka anut dan kitab suci yang bersumber dari Allah dan para rasul yang setiap hari mereka akrabi. Karena itu, mereka merasa lebih hebat daripada bangsa Arab, sehingga terbuka “celah” bagi mereka untuk menyebarkan tipu daya dan kehebatan yang dimiliki. Mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai kekasih Tuhan dan umat terpilih. Hal ini menimbulkan pengaruh kuat kepada bangsa Arab, sehingga kaum Yahudi pun memperoleh kedudukan istimewa sebagai pemberi petunjuk dan hakim (pemutus perkara). Mereka seakan sebagai kelompok keagamaan “eksklusif” yang memiliki tempat ibadah sendiri, tempat pendidikan, dan tokoh-tokoh agama sendiri. Kecenderungan ini berpengaruh besar

terhadap anak-anak mereka; sebagian mereka ada yang mempergunakan kedudukan dan pengaruh yang dimiliki untuk meraup kekayaan secara tidak benar. Mereka juga saling mengajarkan sihir dan tenun. Para pembesar Yahudi banyak yang tinggal di kawasan perkotaan, terutama di Yatsrib (Madinah), dan memagari rumah kediaman mereka. Sebagian yang lain tinggal di luar kota Madinah, baik yang berjarak dekat maupun jauh, dan mengelilingi rumah kediamannya dengan benteng dan pagar. Mereka pandai membuat dan merakit pelbagai jenis persenjataan, seperti pedang, tombak, panah, perisai, dan baju besi. Mereka tidak bersatu dalam afiliasi politik, kemiliteran, dan keagamaan, melainkan terbagi kedalam faksi-faksi yang saling bertikai. Di kota Madinah saat itu terdapat dua kabilah Arab yang besar, yaitu Aus dan Khazraj, yang terlibat dalam perselisihan, permusuhan dan peperangan. Sebagian kaum Yahudi bersekutu dengan kabilah Aus dan sebagian yang lain berpihak ke kabilah Khazraj. Masing-masing mereka pun bersama sekutunya terlibat pertikaian, dan berbarengan ini watak hina, takut, terasing, dan kaget merupakan suatu kecenderungan umum [akibat pertikaian yang berlangsung lama]. Pagar, benteng, dan persenjataan yang mereka miliki menjadi kunci utama pertahanan, sehingga mereka pun “diam-diam” berkeinginan agar pertikaian antar kedua kabilah tersebut terus berlanjut, karena mereka bisa meraup keuntungan dengan sawah, ladang, dan kekayaan lain yang dimiliki; mereka sibuk dengan kegiatan niaga, pertukangan, dan riba, maka tidak sedikit dari mereka yang kemudian berhasil menjadi konglomerat, dan hal ini semakin menguatkan pengaruh dan dominasi mereka terhadap bangsa Arab.<sup>19</sup>

Bahkan puncak pembauran mereka dengan milu Arab di Hijaz, banyak sekali dari mereka yang bercampur (semisal dengan jalur perkawinan) dengan kabilah-kabilah Arab; silsilah nasab

---

<sup>19</sup> Lihat dalam Muhammad Izzat Daruza, *al-Qur'an wa al-Mubasyirûn*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979, hlm.171 dst.

mereka pun sudah menyatu sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan. Maka siapa yang bisa membedakan antara orang Yahudi atau bukan pada masa sebelum kerasulan dan hijrah dalam kabilah-kabilah seperti Bani Ikrimah, Bani Tsa'labah, Bani Auf, Bani al-Qashish, Bani al-Hijaz, Bani Jisym, Bani al-Aus, Bani Handhalah, Bani al-Harits, Bani Saidah, Bani Amr, Bani Ka'b, dan Bani Wail. Tidak sedikit dari kabilah-kabilah (yang banyak orang Yahudinya) itu yang telah mendiami Jazirah Arabia beberapa abad sebelum Islam, kemudian menyebar cepat ke seluruh tubuh umat Islam masa awal. Sangat sulit dibedakan (antara Yahudi dan Arab), karena bahasa kabilah-kabilah tersebut adalah bahasa Arab yang fasih, dan bahkan menjadi rujukan dalam menafsirkan kosa kata, istilah, dan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa sesudahnya. Bagaimana bisa dibedakan karena nama anak-anak mereka "Abdullah, Mu'adz, Laits, Sa'ad, Wa'il, Sufyan, Malik, Qais, Nukman, Maimun, Walid, Mudzir dan sejenisnya" berupa nama-nama yang sangat populer dalam lingkungan masyarakat Arab. Tak heran ---mereka sebagai Arab Yatsrib khususnya dan Arab Hijaz umumnya dengan posisi semacam itu--- mereka menciptakan budaya oral Yahudi bagi bangsa Arab secara umum dan menjadi rujukan budaya yang diakui bagi bangsa Arab pribumi. Ibnu Khaldun mengatakan, "Sesungguhnya bangsa Arab bukanlah ahli kitab dan ahli pengetahuan, sebagian besar mereka berada dalam kebaduaian dan kurang melek tulis-baca, sehingga apabila mereka berkeinginan mengetahui suatu hal mengenai sebab-sebab penciptaan, awal mulanya, dan rahasia tersembunyi realitas, maka mereka bertanya kepada para ahli kitab sebelumnya dan banyak menimba pengetahuan dari mereka ini, yakni para ahli Taurat kaum Yahudi dan orang-orang yang mengikuti agama mereka dari kalangan Nasrani.

Para ahli Taurat di kalangan bangsa Arab masa itu adalah orang-orang yang sederhana peradabannya (tinggal di pelosok) seperti mereka, sehingga mereka pun tidak mengetahui mengenai

hal tersebut kecuali tak jauh berbeda dengan apa yang diketahui oleh para ahli kitab pada umumnya. Sebagian besar mereka adalah orang-orang kebanyakan yang menganut agama Yahudi, ketika mereka memeluk Islam, maka mereka tetap memegang keyakinan lamanya, termasuk sesuatu yang tidak terkait langsung dengan ketentuan hukum agama yang perlu berhati-hati, semisal awal mula penciptaan, penjelasan mengenai siang-malam, peperangan dan sejenisnya. Mereka itu adalah seperti Ka'b al-Ahbar, Wahb bin Munabih, Abdullah bin Salam dan lain-lain, sehingga banyak sekali karya tafsir yang dipenuhi uraian yang bersumber dari mereka. Para ahli tafsir tidak begitu selektif menyangkut hal tersebut, padahal sumber aslinya dari ahli Taurat yang tinggal di pelosok desa dan tidak ada validasi pengetahuan yang diperoleh dari mereka kecuali atas dasar reputasi dan popularitas, sehingga cenderung begitu saja menerimanya".<sup>20</sup>

Tidak aneh setelah itu manakala kaum musyrik Arab merujuk kepada mereka untuk meminta pendapat mengenai Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Thabari dan lainnya bahwa pernah sekelompok Yahudi mendatangi suku Quraisy di Mekah dan mengajaknya untuk memerangi Rasulullah seraya berkata kami akan terus bersama kalian hingga kami mampu menumpasnya sampai ke akar-akarnya. Kaum Quraisy pun berkata, "Wahai kaum Yahudi, sesungguhnya kalian adalah ahli kitab terdahulu dan ahli ilmu kuno, lantas atas dasar apakah kami ini berbeda dengan Muhammad; apakah agama kami ini yang lebih baik atautkah agama Muhammad?" Mereka menjawab, "Agama kalian dan nenek moyang kalian itu lebih baik". Terkait dengan hal ini turunlah firman Allah,

*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab? Mereka percaya kepada jibt (syetan) dan thâghûât (apa saja yang disembah selain Allah) dan mengatakan kepada orang-orang Kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu*

---

<sup>20</sup> Lihat kitab *al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun.

*lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya (Qs. al-Nisa: 51-52).*

Keberadaan mereka yang sedemikian berpengaruh pada masa sebelum Islam tidaklah terbatas di Mekah, Madinah, dan sekitar Hijaz, melainkan juga menyebar luas hingga ke Yaman. Beberapa riwayat Arab menyebutkan hal ini, diperkuat lagi dengan peninggalan tertulis Yunani dan Romawi yang menegaskan bahwa seorang raja dari raja-raja Himyar yang bernama As'ad Abu Karb pernah melintasi sebuah kota di Yatsrib, kemudian ia didatangi oleh dua orang rahib Yahudi, dan ia pun begitu takjub kepada keduanya, mengikuti agama keduanya, dan ia membawa keduanya ke Yaman dan mengajak rakyatnya untuk mengikuti agama kedua rahib tersebut. Dari sini mulailah agama Yahudi berkembang di Yaman, yang ditengarai hal ini berlangsung pada abad V sesudah masehi. Sementara itu para pendakwah Kristen masuk ke Yaman melalui Habasyah, setelah agama Kristen (Nasrani) memperoleh dukungan dari Imperium Romawi Kostantinopel Raya, dan berhasil menyebar luas ke pelosok wilayah Yaman. Ditengarai hal ini berlangsung pada abad IV. Ketika agama Yahudi berhasil menjadi agama para raja (penguasa) Himyar, maka para tokoh kedua agama tersebut senantiasa bertikai di pelbagai wilayah Syiria dan Mesir. Kaum Yahudi berusaha keras bisa mengungguli kaum Nasrani pada kurun pertama abad VI pada masa Raja Himyari Dzu Nuwas, ketika kaum Yahudi ditindas oleh tirani Hiraqlius di Syiria, sehingga mereka melakukan pembalasan melalui tangan besi Dzu Nuwas dengan menindas kaum Nasrani. Diriwatkan bahwa Sang Raja Nuwas memerintahkan penggalian kuburan massal dan pembakaran bagi orang-orang yang bersikukuh dengan agama Nasrani mereka dan tidak mau berpindah ke agama Yahudi. Peristiwa penindasan dan penyiksaan massif ini terungkap dalam risalah yang dikirim oleh Marrismoon, Uskup Bayt Arsyam, kepada Pemimpin Dayr Jiblah,

sebagaimana disebutkan dalam sejarah gereja berdasarkan kesaksian penduduk Yaman yang melihat langsung penyiksaan Nasrani Najran pada tahun 524. Raja Himyar mengirim utusan ke Raja Hirah agar melakukan tindakan serupa, yakni penyiksaan terhadap kaum Nasrani di wilayahnya seperti yang telah ia lakukan terhadap Nasrani Najran.

Penindasan ini membawa Yaman kepada tindakan memerangi orang-orang Habsyi sebagai sarana untuk kemenangan para pengikut agama mereka (Yahudi) pada sepertiga awal abad VI. Daulat Himyariah berhasil menancapkan kekuasaannya selama tujuh puluh tahunan, bersamaan ini kaum Nasrani pun melakukan pembalasan serupa terhadap kaum Yahudi (di Syiria) hingga hampir musnah. Tersisa beberapa kelompok yang menetap di Yatsrib dan perkampungan sekitar, sampai diutusny Nabi Muhammad saw. dan beliau hijrah ke Medinah. Sebagian besar mereka melakukan tindakan-tindakan provokatif dan menghasut untuk memusuhi Islam sebagaimana termuat dalam penjelasan ayat-ayat madaniyah dan hadis-hadis Nabi, hingga memicu terjadinya peperangan melawan Nabi saw. dan kaum Muslimin, dan kemudian setelah tujuh abad berlalu mereka pun tersingkir dari kawasan Arab Islam, padahal sebelumnya mereka bisa hidup berbaur secara akulturatif.

### **Eksistensi Pemikiran Yahudi**

Uraian di atas berkaitan dengan eksistensi fisik-material mereka, sedangkan eksistensi pemikiran dan kultural mereka maka kisah yang dituturkan amat beragam. Allah telah memilih Musa As sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israil semata. Allah mengutus Musa dalam bimbinganNya secara intelektual-psikologis, “dan Aku limpahkan kepadamu rasa cinta kasih yang berasal dari-Ku dan agar kamu diasuh di bawah pengawasanKu” (Qs. Thaha: 39), agar nantinya Musa tumbuh sebagai pemimpin bagi Bani Israil, penyelamat, nabi, dan rasul yang diperuntukkan bagi bangsa yang tertindas di bawah sistem tiranik, “Sesungguhnya Firaun telah

berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas sebagian dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu” (Qs. al-Qasas: 4-6). Maka dari itu, karakter Musa lebih dekat pada karakter pemimpin yang keras sebagaimana bangsanya dan situasi lingkungan yang keras juga. Ia tidak menemukan kerendahan atau tidak menganggap hina sekiranya bersikeras membela bangsanya dan mempertahankan kepentingannya dengan segenap kemampuan yang dimiliki sebagai sosok pemimpin bagi bangsanya. Pada waktu bersamaan, Musa adalah nabi dan rasul bagi bangsa Israil yang dikaruniai ilmu, akidah dan syariat dari Allah, sehingga ia tidak mungkin melampaui ajaran kenabian dan risalah serta karakteristik syariat yang dibawanya.

Bani Israil tidak memahami hakikat pilihan Tuhan tersebut dengan sebenarnya dalam kerangka misi kekhalifahan yang diemban Nabi Adam As di bumi, melainkan mereka memahaminya sebagai “sentralitas Yahudisme” yang memosisikan mereka menjadi pusat alam, manusia pilihan, dan komunitas Tuhan satu-satunya. Seolah-olah karena kemuliaan itu, Tuhan hanyalah milik Bani Israil. Tuhan dipandang oleh mereka sebagai Tuhan yang telah berpaling dari semua makhlukNya dan bersikeras mengaruniakan segala sesuatu kepada bangsa Yahudi, sejarahnya, dan kejayaannya.

## Peran Para Penutur Cerita dalam Mencampur-aduk Berita

Peran yang dimainkan oleh para penutur cerita dan para penceramah di masjid-masjid begitu penting. Mereka inilah yang mempromosikan warisan (kisah) Israiliyat, menjadikannya sebagai pegangan, dan membumbui majelis-majelis pengajian mereka dengan kisah-kisah semacam itu. Dari sini mulailah cerita tersebut masuk kedalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Para penutur cerita dan penceramah ketika tampil di masjid-masjid di depan banyak audiens menyampaikan riwayat Israiliyat yang biasanya memuat informasi yang memukau mereka. Telah diketahui bahwasanya hadis mulai dikodifikasikan pada tahun 83 H atas inisiatif Abdul Aziz, orang tua Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan bertambah sempurna pada masa putranya, Khalifah Umar, pada tahun 99 H. Tafsir pada masa itu menjadi bagian bab dari uraian hadis mengingat memang tafsir berkepentingan terhadap upaya penghimpunan riwayat bersamaan dengan sanadnya, sehingga ketika tafsir memisahkan diri dari upaya penghimpunan hadis, para penulis tafsir pun tetap meriwayatkan apa yang telah mereka masukkan dalam tafsir mereka disertai dengan dukungan sanad. Hanya saja, dukungan rangkaian sanad tersebut tidak memenuhi tuntutan validasi *al-jarh wa al-ta'dil* sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli hadis. Mereka beranggapan bahwa penyebutan rangkaian sanad dinilai cukup memadai untuk rujukan pengetahuan sumber asal, sehingga populer di kalangan mereka ungkapan, “barangsiapa yang telah menuturkan dukungan sanad bagi riwayat yang disampaikan, maka ia patut diterima”. Sewaktu muncul kecenderungan meringkaskan, perlahan-lahan perhatian terhadap penyebutan rangkaian sanad pun tidak begitu lagi dipentingkan. Sebagian banyak orang tidak hanya enggan melakukan kritik (terhadap dukungan sanad), melainkan juga menghilangkan rangkaian sanad. Ibnu Khaldun mengulas fenomena penting ini dalam *Muqaddimah*-nya sebagaimana akan disebutkan nanti. Salah satu hal yang mendorong kami menguraikan panjang lebar pengaruh Yahudi

terhadap warisan pemikiran Islam adalah karena mereka telah memberikan dampak krusial dalam pelbagai aspek menyangkut karakteristik syariat kita, nilai-nilai luhur dan tujuan utamanya. Mereka menyusup ke dalam syariat kita melalui celah-celah pengekangan dan pembebanan sehingga menjadikan syariat mereka dalam sebagian hukum seolah nampak lebih ringan dan lebih penuh kasih sayang (humanis) dibandingkan dengan syariat kita yang sebenarnya berlandaskan pada kemudahan dan peniadaan beban. Inilah titik tolak yang mendasari dan menyemangati ajaran agama kita dulu, yang kini kita merasakannya telah menghilang dalam konstruksi *fiqh* kita, di antaranya berupa ketentuan hukum menyangkut murtad yang kita bahas di sini, dan ketentuan hukum lain yang sejenis dengan sanksi berat. Mereka telah meninggalkan budaya lisan yang dilestarikan secara turun temurun dan menjalar kemana-mana “untuk melihat dengan kebencian” ketika hubungan kita dengan Kitabullah, sunah Nabi, dan warisan budaya Islam yang murni melemah.

### **Klaim Konsensus atas Keharusan Membunuh Orang yang Murtad**

Mayoritas ulama menutup rapat pembicaraan mengenai masalah ini dengan dalih adanya ijmak (konsensus). Klaim adanya konsensus dari sejak sekian lama menjadi sarana untuk “rekayasa” tanpa perlu telaah ulang sebagian permasalahan krusial, semisal masalah ini. Maka, bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hukum murtad pada tiga abad pertama, dan tiada terbuktinya konsensus mengenai masalah tersebut selama kurun itu. Akan tetapi kalangan yang mendukung pendapat “hukum bunuh bagi si murtad” dalam syariat Islam telah mengklaim adanya konsensus; di satu sisi, mereka seakan menutup mata terhadap pendapat yang berbeda dari Umar bin Khattab, Ibrahim al-Nakha’i, Sufyan al-Tsaury dan lainnya, dan di sisi lain, menutup pintu rapat-rapat bagi pemikiran dan telaah ulang atas masalah tersebut dari

generasi belakangan. Termasuk hal yang mungkin dikritisi dan ditelaah ulang adalah menyangkut apakah benar ulama umat Islam memang telah seluruhnya menyepakati masalah tersebut.

### ***Riddah* antara Pandangan Partai Ba'ts Irak dan Partai Komunisme**

Telah banyak ditulis pelbagai kajian tentang *Riddah* (keluar dari Islam) dan Ketentuan Hukumnya, sebagian berupa kajian tesis dan disertasi, sebagian lainnya disiapkan untuk pengembangan konsep *hudûd* syar'i.<sup>21</sup> Semua kajian tersebut terkesan mengurai selintas pendapat kalangan yang menentang hukum *riddah*, baik dari generasi Sahabat maupun generasi lainnya yang meliputi beberapa tokoh terkemuka, seperti Umar bin Khattab. Hal tersebut menarik perhatian saya terutama setelah saya mengalami masalah berkaitan dengan penyampaian pandangan tentang *riddah*, suatu masalah yang begitu membekas di benak saya dan sangat berpengaruh terhadap jiwa dan pikiran saya, bahkan terhadap kehidupan saya. Suatu hal yang patut disayangkan, masalah *riddah* sudah saya hadapi di awal kehidupan pergerakan saya, setelah saya berhasil meraih gelar sarjana di Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1959. Saya kembali ke Irak setelah kelulusan itu, ketika Partai Ba'ts sayap Michail Aflaq berbalik menentang Abdul Karim Qasim (8 Februari 1963) dan pada Juli 1963 kalangan Komunis berubah melakukan usaha menentang pemerintahan Abdussalam Arif dan Partai Ba'ts sayap Aflaq, namun mengalami kegagalan. Semua anggota Komunisme yang tertangkap pun dipenjarakan oleh pemerintahan Partai Ba'ts. Tidak lebih dari satu minggu kemudian, jumlah pengikut Komunisme yang dipenjarakan sekitar 5.500 orang, dikumpulkan di dua penjara besar kompleks militer al-Rasyid, yaitu di penjara nomor 1 dan penjara al-Dabbabat. Selanjutnya, mereka dipindahkan dengan pesawat ke penjara

---

<sup>21</sup> Diantara tulisan yang patut dirujuk adalah karya Dr. Nu'man al-Samura'i yang semula dari penelitian tesisnya tentang *Riddah*.

Naqrat al-Salman. Banyak dari mereka yang meninggal dunia di pesawat, yang oleh pengikut Komunisme pesawat pengangkut tahanan kala itu dinamai “pesawat kematian”. Secara keseluruhan jumlah pengikut Komunisme di Irak masa itu tidaklah lebih dari 8.000 orang berdasarkan pelbagai sumber informasi yang dikutip saat itu.

Dewan Komando Revolusi Partai Ba'ts memutuskan penghapusan secara total Partai Komunisme, dimulai dari (menghabisi) orang-orang yang telah tertangkap sebanyak 5.500 jiwa. Dewan Komando juga memutuskan untuk memburu orang-orang yang belum tertangkap. Tugas pelaksanaan keputusan Dewan Komando dilimpahkan kepada Abdul Ghani Muhammad Said al-Rawi, panglima divisi pasukan berbaju besi. Ia memerintahkan pasukannya menggunakan senjata api dan berangkat ke penjara Naqrat al-Salman untuk melaksanakan keputusan Dewan Komando Revolusi. Bahkan ia pun membagi-bagi uang kepada para pasukan agar bersemangat melaksanakan tugas tersebut.

Tak diragukan, Jenderal al-Rawi adalah orang yang rajin salat, sehingga ia tentu merasa miris juga ketika mengetahui jumlah orang yang harus dibunuh sedemikian banyak lebih dari 5000 jiwa. Ia berusaha meminta fatwa dari para ulama terkemuka saat itu, baik dari kalangan Suni maupun Syiah. Pemerintah merekomendasikan Sayyid Muhsin al-Hakim, ulama terbesar Syiah masa itu, Imam al-Khalishi di Kadzimiah yang sangat berpengaruh, dan Mufti Irak dari kalangan Suni, Najmuddin al-Wa'idh. Ketiga ulama tersebut menyampaikan fatwa kepada Jenderal al-Rawi mengenai keharusan melenyapkan pengikut Komunisme karena mereka telah murtad. Hanya Sayyid al-Hakim saja yang memberi catatan agar Jenderal al-Rawi melakukan fatwa tersebut terhadap orang-orang yang memang terbukti menjadi pengikut Komunisme (tidak sekedar terindikasi). Sebab, sebagian mereka ada yang mendukung Partai Komunisme karena menganggapnya Partai

Syiah, sebagaimana sebagian orang mendukung Partai Ba'ts karena menganggapnya Partai Suni. Di sini, Sayyid al-Hakim meminta kepada al-Rawi dan Pemerintah untuk memilahkan antara orang-orang yang mengikuti Partai Komunisme secara ideologis dan orang-orang Syiah yang tidak begitu mengetahui ideologi Partai ini namun kemudian mereka bergabung karena menganggapnya Partai Syiah dan menganggap tidak ada pertentangan antara keberadaan mereka sebagai Muslim Syiah dan bergabungnya mereka kedalam Partai tersebut dengan sistem komunismenya. Sementara itu, kedua ulama terkemuka, yakni al-Khalishi dan al-Wa'idh, telah mengeluarkan fatwa yang mengharuskan membunuh mereka semua tanpa syarat.

Jenderal al-Rawi adalah sahabat saya, ia bolak-balik mendatangi masjid kecil tempat saya menyampaikan khotbah Jumat, sebuah masjid sederhana, dimana banyak orang yang menyalami saya selesai salat. Ia beberapa lama bersama saya sehabis salat Jumat, ia mengutarakan kekagumannya terhadap isi khotbah saya. Ia pun berketetapan mendatangi tempat tinggal saya yang tidak jauh dari masjid setelah pagi kedua dari hari penetapan keputusan, lima jam sebelum ia berangkat ke Naqrat al-Salman untuk memperoleh penjelasan dari saya. Ia bermaksud menjadikan pendapat saya sebagai fatwa keempat, sehingga mempunyai empat fatwa: dua dari imam Syiah dan dua dari tokoh Suni. Ia agaknya belum tahu bahwasanya fatwa dari saya sangat mungkin berbeda dari ketiga fatwa sebelumnya. Bagaimana pun saya sebagai tokoh muda tentunya ia harapkan menjadi penentang keras setiap ide-pemikiran yang menyimpang dari pemikiran Islam. Mengingat sebagaimana saya pernah dipenjarakan pada masa Abdul Karim Qasim untuk beberapa lama, bahkan kalangan komunis hampir membunuh saya lebih dari satu kali. Telah begitu banyak fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama sesudah aksi pembantaian yang dilakukan oleh kalangan komunis, para pembela perdamaian, demokrasi, dan perlawanan rakyat di pelbagai kota di Irak,

khususnya Mosul dan Kirkuk. Dalam fatwa mereka, para ulama menegaskan kemurtadan kalangan komunis, para pembela perdamaian, dan perlawanan rakyat, termasuk juga orang-orang yang bergabung kedalam pergerakan mereka ini, seperti Pemuda Demokrasi. Al-Rawi duduk dan menceritakan panjang lebar kepada saya, antara lain, ia menyebutkan bahwa Sang Presiden, Abdussalam Arif, Wakilnya, dan Perdana Menteri Ahmad Hasan al-Bakr sudah menegaskan keharusan membunuh semua pengikut komunis. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak berbalik menimbulkan desakan terhadap pemerintah Irak. Dengan demikian, cukuplah masing-masing pengikut komunis ditanyai tentang nama, alamat, dan sejarah bergabungnya ke Partai Komunis, Pembela Perdamaian, atau Pemuda Demokrasi, kemudian setelah itu dieksekusi.

Saya bertanya kepadanya, “Untuk apa datang menemuiku?” Saya adalah lulusan baru al-Azhar yang belum diperhitungkan pandangan keilmuannya, sehingga apa arti penting fatwa saya dibandingkan dengan fatwa-fatwa para pemuka Syiah dan Sunni? Ia menjawab, “Saya ingin memperoleh kemantapan hati”. Menurut pengakuannya, ia percaya kepada saya dan sering menunaikan salat berjamaah dengan saya, serta ia mengharapkan fatwa (pandangan) saya yang rinci. Saya berkata kepadanya, “Jika saya mengatakan kepada engkau, hal ini adalah haram secara syar’i, apakah engkau sanggup untuk tidak melaksanakan instruksi pimpinan, mengingat engkau sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan? Engkau adalah seorang militer”. Ia menjawab, “Mereka tidak akan bisa memaksa saya untuk melaksanakan instruksi jika saya menolaknya, sehingga mereka akan mencari orang lain (untuk melaksanakannya)”. Saya bertanya, “Tuduhan apakah yang mendasari eksekusi beberapa ribu orang?” Ia menjawab, “Yaitu tuduhan murtad (keluar) dari Islam”. Saya bertanya, “Sekiranya mereka tidak menentang Partai Ba’th Irak sayap Michail Aflaq dan tidak berupaya menggulingkan pemerintahan, apakah mereka akan

dieksekusi?” Ia menjawab, “Tidak”. Saya berkata, “Dengan demikian, hal itu adalah masalah politis, tidak ada kaitannya dengan agama. Lantas mengapa agama dicampuradukkan di sini? Ia menjawab, “Apakah tidak mungkin jika pertimbangan dosa berlipat yang memiliki sisi keagamaan dan politis sekaligus? Sisi keagamaannya tercermin dari aspek murtad (keluar dari Islam), sedangkan sisi politisnya tercermin dari perlawanannya terhadap Partai Ba’ts dan upaya kudeta terhadap pemerintah. Ini merupakan saat penjatuhan hukuman atas segala dosa kesalahan yang telah diperbuat mereka di bawah kepemimpinan organisasi Abdul Karim Qasim.

Saya berkata kepadanya, “Marilah kita diskusikan sisi keagamaan, kemudian kita akan kembali ke sisi politisnya”. Saya menunjukinya Dasar/Ideologi Partai Ba’ts Irak sayap Michael Affleck sebelum dilakukan “perubahan”. Disebutkan dalam bagian pertama dasar Partai tersebut, bahwasanya Partai mengakui Marxisme Leninisme dengan konteks kearaban. Saya bertanya kepadanya, “Jika Sosialisme merupakan prinsip-prinsip dasar Marxisme Leninisme, maka pengikut Partai Ba’ts berarti mengakui Marxisme Leninisme seperti pengakuan para pengikut Sosialisme. Hanya saja, para Sosialis adalah orang-orang awam, sedangkan para pengikut Partai Ba’ts adalah orang-orang urban. Artinya, pengikut Partai Ba’ts Irak adalah sosialis yang mengenakan kopiah, sedangkan Sosialis adalah orang yang tidak mengenakan “tutup kepala”. Saya katakan kepadanya, selain itu, di bagian kesembilan dasar/ideologi Partai Ba’ts, sayap Michael Affleck, disebutkan bahwa warisan dan hibah adalah suatu hasil usaha yang tidak disyariatkan. Saya berkata kepadanya, “Anda tentunya mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur ketentuan waris dan pembagiannya mencapai 48 ayat. Diktum dalam dasar/ideologi Partai tadi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut. Jika masalah yang dipersoalkan adalah masalah murtad, maka kemurtadan pengikut Partai Ba’ts yang berpendapat demikian tidak

kurang kadarnya dibandingkan kemurtadan pengikut Sosialisme. Maka kenapa anda menempatkan diri sebagai alat “pembunuh” kelompok murtad atas kelompok murtad yang lain?” Kemudian saya tambahkan lagi, “Apakah kelompok tadi bersengaja menyesatkan umat, sehingga dalam hal ini mereka melepas Islam dari genggam tangan namun telapak kaki tetap berpijak?! Saya katakan lagi padanya, “Tahukah anda bahwa dua orang penting, ketika itu, dalam pemerintahan Ba’ts Irak Ali Saleh al-Sa’di yang amat berpengaruh dan Abdul Karim Mustafi pada tiga hari sebelumnya saat mabuk berat telah mencaci maki Allah dan agama; mereka mengucapkan kata-kata kufur, diantaranya: ‘Para pengecut berucap: Sekiranya tidak ada Allah, maka revolusi tiada akan berhasil’, lalu di manakah Allah, Dia tidak pernah hadir dalam partaiku’. Lalu, mereka berdua melepaskan peluru ke arah langit” [sebagai wujud penghinaan Tuhan, pen.]. Saya katakan padanya, “Demi Tuhan, apakah hal itu tidak anda anggap sebagai suatu tindakan murtad? Jika memang pengertian murtad sudah begitu jelas?”.

Selanjutnya al-Rawi berkata, “Apabila demikian, bagaimana para ulama terkemuka bisa menyerahkan fatwa mereka [untuk dilaksanakan] kepada saya tanpa diskusi panjang?” Saya jawab, “Permasalahan diajukan ke mereka sudah dikemas sedemikian rupa agar pandangan mereka hanya berfokus pada dimensi pengkufurannya!” Sedangkan saya berpandangan bahwa Islam adalah agama penyucian dan pembersihan, bukan agama pengkufuran, karena itu Islam tidak hadir untuk membunuh manusia, melainkan untuk menyucikan akal pikiran dan hati mereka dari syirik dan ateisme, serta mendorong mereka agar mendayagunakan akal pikiran dan hati untuk menggapai kebenaran. Apabila hal ini sudah bisa anda pahami, saya akan beranjak ke mengulas sisi politisnya. Di sini saya bukanlah seorang mufti, melainkan hanya seorang yang memiliki pendapat dengan kemungkinan bisa salah atau bisa benar. Saya katakan,

sesungguhnya para pengikut Partai Ba'ts mengetahui bahwa Anda termasuk orang yang rajin menjalankan salat, orang tua Anda juga termasuk ulama, keluarga Anda terkenal agamis, dan Anda sendiri adalah seorang perwira militer ternama, sehingga ketika mereka memilih Anda, maka hal itu merupakan pilihan jitu karena mereka berkeinginan untuk menceburkan Anda kedalam unsur-unsur keagamaan dalam militer, tuduhan kekejaman dan penumpasan unsur-unsur kemajuan. Saya menduga bahwa mereka telah menyiapkan alasan-alasan yang akan disiarkan secara luas besok sore setelah memperoleh informasi Anda sudah melaksanakan instruksi dan para pengikut Sosialisme berhasil ditumpas, agar mereka bisa mengekspos bahwasanya Anda adalah perwira berlumuran darah (bengis), gila, dan pendendam yang berkeinginan untuk menumpas rival-rival tanpa memahami kepemimpinan. Boleh jadi diantara pasukan yang diperintahkan membantu Anda mengeksekusi, ada orang yang ditugasi untuk membunuh Anda setelah selesai menumpas para Sosialis. Selanjutnya, mereka akan membersihkan kekuatan-kekuatan bersenjata dan pejabat-pejabat pemerintahan dari kalangan agama dan Islam. Dengan begitu, mereka akan terbebas dari gugatan para penentang dengan "sekali pukul", dan mereka menjadikan fatwa ketiga ulama tersebut sebagai kedok untuk mengelabui kalangan Islamisis. Al-Rawi pun berubah pikiran, ia memutuskan untuk pergi ke istana sesegera mungkin dalam rangka menyampaikan alasan ketidaksediaan menjalankan tugas. Saya katakan kepadanya, "jika rencana mereka tidak seperti yang saya sampaikan kepada anda, maka mereka akan segera mengganti anda dengan orang lain mengingat mereka memiliki banyak sekali pembunuh kejam. Namun jika mereka mengubah kebijakan setelah alasan yang anda kemukakan, maka asumsi saya berarti benar". Saya memintanya untuk tidak menyebut nama saya, karena sekiranya mereka mengetahui bahwa diri sayalah yang menyebabkannya berubah pikiran, niscaya mereka akan menjatuhkan hukuman kepada saya.

Al-Rawi berangkat ke istana dan mengemukakan alasan penolakannya di hadapan Abdussalam Arif, al-Bakr, dan komando teritorial. Tindakan eksekusi pun tidak pernah dilaksanakan setelah itu secara massal, kendati secara terpisah-perorangan tindakan eksekusi dilaksanakan terhadap tiga bangsa: Irak, Iran, dan Kuwait. Beberapa minggu kemudian, Mishyl Aflaq menerbitkan tulisan yang disebarluaskan oleh harian-harian Baghdad dan beberapa kali disiarkan melalui televisi dan radio yang mengajak para pengikut Sosialis untuk bergabung dengan Partai Ba'ts. Ia mengungkapkan alasan-alasan pembenar, yang pada bagian pengantar dijelaskan bahwa Partai Ba'ts sanggup melindungi kader-kader Sosialis dari konspirasi yang berupaya menyingkirkan mereka.

Sejak peristiwa itu, istilah murtad bagi saya menjadi suatu kalimat yang amat penting yang begitu “mengusik” pikiran dan hati saya. Istilah itu tidaklah semata-mata tindakan pelanggaran yang dalam *fiqih* Islam dikenai sanksi. Apakah murtad dipandang sebagai sesuatu yang terlontar dari hasil pemikiran, atau dari permusuhan (kebencian) terhadap kelompok tertentu? Apakah sanksi eksekusi bagi pelaku murtad sudah menjadi ijmak ataukah masih diperselisihkan? Apakah yang didahulukan adalah hak individu dalam mengungkapkan pendapat dan keyakinannya ataukah hak masyarakat dalam menjaga hal-hal yang dianggap sakral? Persoalan-persoalan ini begitu membebani pikiranku, dan ketika ingat peristiwa itu hal yang paling mengusik pikiran adalah “konspirasi” negara memberangus kebebasan, yaitu konspirasi kekuasaan diktator dalam menekan para penentang di mana pun berada, tidak hanya dalam lingkup kehidupan dunia mereka, melainkan juga kehidupan akhirat mereka jika memang memungkinkan. Itulah upaya-upaya pembunuhan dan penyingkiran hamba-hamba Tuhan (manusia) dengan mengatasnamakan Tuhan dan mematuhi titah-Nya, padahal sejatinya para pelaku membelakangi ajaran-Nya. Ini merupakan konspirasi kalangan yang gila kekuasaan, diktator, dan abai terhadap aspirasi rakyat

dalam rangka menekan para penentang yang selalu bersikap kritis. Persoalan-persoalan ini selalu menggelayuti pikiran saya ketika ingat kasus murtad. Oleh karena itu, saya berketetapan hati untuk menulis buku yang mengupas pelbagai persoalan mengenai murtad.

Saya telah menyiapkan diri mempublikasikan hasil kajian mengenai persoalan murtad pada tahun 1992, namun sebagian teman mendesak saya untuk menundanya karena khawatir terhadap keberadaan Lembaga Internasional untuk Kajian Islam (IIIT) yang waktu itu saya sebagai Direktornya. Setelah saya melepaskan diri dari jabatan sebagai direktur Lembaga itu pada tahun 1996, maka muncul saran agar saya tidak lagi khawatir terhadap Lembaga yang pernah saya pimpin. Seiring dengan bertambahnya usia dan semakin menderitanya banyak penyakit, saya tidak ingin menghadap Tuhan dalam keadaan menyembunyikan pengetahuan yang telah dikaruniakan-Nya kepada saya, karena orang yang dikaruniai oleh Allah pengetahuan kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali dari api neraka kelak di Hari Kiamat.

Saya pun tidak ingin seperti orang-orang yang berkata, “sesungguhnya di dadaku banyak pengetahuan, sekiranya aku bukakan niscaya mereka akan mengambil semuanya”, yang kemudian mati dengan membawa rahasia ilmu yang dimilikinya. Demikian pula saya pun tidak ingin menyembunyikan apa yang kupelajari karena takut perpecahan dan perbedaan. Sebab tingkatan perpecahan dan perselisihan yang mendera umat kita dan berasal dari para penguasa yang tiran dan ulama yang buruk adalah hal yang paling jelek. Sesungguhnya membiarkan umat “mengindap” pelbagai penyakit dengan mengharap Allah menyembuhkannya boleh jadi termasuk tindakan menyembunyikan kebenaran (*kitmân*), dan saya amat berharap kepada setiap orang yang membaca tulisan ini, jika ia menemukan kebaikan di dalamnya ia tidak berat hati mendoakan kebaikan untukku, dan jika ia menemukan kesalahan, ia bersedia menunjukkan kesalahanku. Saya akan memperbaiki kesalahanku, dan Allahlah yang akan membimbingku; kepada-Nya

saya berserah diri dan kembali. Saya sangat mengapresiasi khazanah umat. Namun demikian, dalam khazanah itu ada kekurangan, sehingga diperlukan kritik perbaikan. “Aku bukanlah siapa-siapa [hanya dari suku Ghaziyat], jika aku tersesat, sewajarnya, dan jika aku benar, maka itu suatu karunia”.

## **Metodologi**

Saya berupaya semaksimal mungkin menerapkan metode ilmiah dalam kajian ini. Saya tidak akan memaksakan dalil agar sesuai dengan asumsi/pikiran saya sebelum melakukan kajian. Saya akan mengambil dalil-dalil syar’i otoritatif, bukan argumen-argumen pendukung untuk menjustifikasi pendapat saya. Sebab, yang terpenting bagi saya adalah sampai pada simpulan yang dikehendaki oleh dalil-dalil syar’i yang diakui. Oleh karena itu, metode yang paling mungkin diterapkan dalam kajian ini adalah metode perpaduan antara metode filosofis kritis-fundamental, metode analitis, dan metode induktif-historis tanpa mengabaikan pelbagai metode yang telah dianut selama ini dalam bidang kajian ini pada masa kodifikasi (*tadwîn*) dan masa berikutnya. Dalam penafsiran, saya akan mendasarkan pada uraian para ulama yang kompeten, dan dalam penilaian hadis saya pun akan menggunakan metode yang dipergunakan oleh para ahli hadis. Dalam ranah *ushul fiqih*, saya akan memosisikan Al-Qur’an sebagai sumber hukum mengingat “tiada hukum kecuali bagi Allah” (Qs. Yusuf: 40). Saya juga akan memosisikan sunah Nabi sebagai sumber penjelas Al-Qur’an. Saya tidak akan begitu saja menerima klaim adanya ijmak (konsensus) terkait dengan hal yang diketahui terdapat perbedaan pendapat di kalangan Sahabat. Maka ijmak, menurut saya, adalah ijmak mereka. Selanjutnya saya akan mencermati nilai-nilai dasar dan tujuan utama syariat dengan melihatnya sebagai dalil universal dan kerangka dasar dalam menyikapi dalil-dalil partikular (*juz’iyyât*), bukan sekedar sebagai “nilai sekunder” syariat. Saya akan memanfaatkan kosa kata linguistik yang dipakai Al-Qur’an sebagai

suatu ketentuan awal dalam menjelaskan makna pelbagai kosa kata yang ditemukan dalam Al-Qur'an, kemudian memanfaatkan penjelasan yang ditemukan dalam sunah Nabi, dan selanjutnya memanfaatkan arti dan gaya bahasa yang sudah dikenal bangsa Arab agar makna-makna Al-Qur'an tidak "terbatasi" dengan apa yang sudah dikenal bangsa Arab semata. Jika Allah membimbingku menuju kebenaran maka itu adalah anugerah dari-Nya, dan jika sebaliknya, maka saya sadar bahwa manusia itu lemah dan pelupa. Apa yang saya upayakan tiada lain adalah kebaikan sesuai dengan kadar kesanggupan, dan saya memohon pertolongan-Nya agar dikaruniai kebenaran dalam setiap ucapan dan tindakan.

### **Ruang Lingkup dan Objek Utama Kajian**

Di kalangan para ahli *ushul fiqih* terbiasa menerapkan *tahqiq al-manâth* dalam aktivitas ijtihad mereka setelah melakukan *tanqih al-manâth*; ketika menghadapi perbedaan dan pertentangan, mereka memulainya dengan menganalisis dan klarifikasi "pangkal perbedaan". Di sini, penulis berupaya memulai klarifikasi dengan pokok bahasan yang dibicarakan agar tidak timbul kesalahpahaman bagi sebagian pembaca:

1. Kajian ini tidak bermaksud mengulas "kafirnya orang yang murtad dengan sesungguhnya; ia keluar dari Islam setelah mengenalnya, memeluknya dan mengimani kebenaran ajarannya". Status kafir bagi orang seperti ini jelas tidak diragukan lagi, baik ia kemudian mengunggulkan agama barunya atau ia tetap ateis setelah keluar dari Islam.
2. Kajian ini tidak menyinggung kemungkinan orang yang murtad itu bisa melakukan tindakan dosa lain yang berkenaan dengan hak masyarakat (komunitas), norma (aturan) dan adat istiadat yang sudah diakui bersama, atau keluar dari barisan komunitas atau pemimpinnya. Tindakan dosa lain apa pun yang diperbuat baik implikasi dari kemurtadannya atau karena faktor lain, maka masyarakat (komunitas) boleh

menjatuhkan hukuman kepada pelakunya sesuai ketentuan yang ada berdasarkan agama. Sehingga orang yang murtad dan melakukan dosa (pelanggaran) lain, ia pantas menanggung hukuman seperti pelaku yang lain. Sebab, tindakan murtad sejatinya tidak layak mendapatkan keringanan manakala sistem yang ada sedemikian longgar (permisif).

3. Kajian ini tidak berpandangan dan tidak menuntut komunitas (umat) untuk membolehkan orang yang murtad untuk melakukan kegiatan mengajak pada tindakan murtad baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, atau tindakan mengorganisir massa untuk mengubah akidah umat. Hal ini dapat digolongkan kedalam tindakan melawan umat, dan umat pun berhak untuk menangkalnya sesuai dengan tatanan yang digariskan oleh ajaran luhur syariat.
4. Pokok kajian yang dibahas adalah tindakan murtad (keluar dari Islam) yang bersifat perseorangan, yakni seseorang mengubah akidahnya serta pemikiran dan perilaku yang dilandaskan pada akidah tersebut, dan ia pun tidak keluar dari sistem komunitas dan sistem kepemimpinannya, ia juga tidak membuat onar dan tidak mengangkat senjata memusuhi komunitas, ia tidak bergabung ke kelompok musuh dan tidak berkhianat terhadap komunitasnya. Siapa saja yang mengalami konversi agama (murtad) dengan mengubah keyakinan yang dianut karena dipicu oleh aneka keraguan yang mengguncang hati sehingga ia pun mengikuti arah keraguan itu dan keluar dari agama yang telah dianutnya, sedangkan ia tidak melakukan tindakan “provokatif” seperti tersebut di atas ---setelah disepakati ia berstatus kufur--- maka apakah terhadap kasus orang semacam ini Allah menetapkan hukuman bunuh setelah ia diminta bertobat atau tanpa diminta bertobat, yang mana dengan hukuman mati ini, umat berkewajiban melaksanakan eksekusi orang tersebut

hanya lantaran ia telah mengubah keyakinan diri (akidah) meski tidak dibarengi dengan tindakan lain? Jika ia kemudian dibunuh oleh warga, maka si pelaku tidak dikenai qisas? Apakah umat berkewajiban untuk memaksa orang yang murtad tadi untuk kembali ke Islam? Apakah jika hal ini terjadi, tidak tergolong pemaksaan agama yang telah dilarang Al-Qur'an? Apakah ketentuan hukuman mati adalah sesuatu yang memang sudah disepakati oleh semua ulama lintas kurun, ataukah sebenarnya ada perbedaan? Jika diterima ketentuan hukuman mati bagi orang yang murtad, maka apakah hal ini secara agama semata-mata atas dasar kekufuran yang dilakukan? Hukuman mati yang dikenakan pada orang yang murtad menurut mayoritas ulama apakah digolongkan kedalam "kejahatan politik" ataukah digolongkan kedalam jinayat? Dan karena itu, hukuman yang dijatuhkan bersifat keagamaan? Apakah hukuman mati, jika kita terima, adalah sebagai bentuk pengkafiran atau penyucian mengingat apa yang ditegaskan dalam nash menyebutkan bahwa hukuman merupakan penghapus dosa? Apakah murtad itu dianggap keluar dari Islam ataukah menentang Islam? Inilah beberapa permasalahan inti yang dikaji, dan penulis akan menguraikannya dengan berpegang pada metodologi di atas seraya memohon kepada Allah agar diberi pertolongan.

**HAKIKAT *RIDDAH* (TINDAKAN MURTAD)  
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN****Ayat-ayat yang Mendasari Kufurnya Orang yang Murtad**

1. “Barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka amal perbuatan mereka itu akan sia-sia di dunia dan di akhirat. Mereka adalah penghuni neraka dan di dalamnya kekal selama-lamanya” (Qs. al-Baqarah: 217). Sia-sianya amal perbuatan di dunia dan akhirat dan perlunya memohon perlindungan kepada Allah.
2. Qs. Ali Imran: 86. Tiadanya hidayah dan tiadanya kesiapan untuk menerimanya.
3. Qs. Ali Imran: 90. Tindakan murtad yang dilakukan berulang-ulang dapat mencegah diterimanya tobat seseorang.
4. Qs. Ali Imran: 91. Mati dalam keadaan kafir tidak akan menghilangkan siksa kelak di sisi Allah kendati dengan pelbagai amal kebaikan di dunia atau dengan tebusan. Hal ini menyiratkan arti “pengecaman” mengingat dari mana orang murtad itu bisa menebus dengan emas seisi bumi setelah mati.
5. Qs. Ali Imran: 100. Siapa saja mereka yang bisa mendorong orang-orang lemah menuju kemurtadan?
6. Qs. Ali Imran: 106. Sebagian balasan (siksa) yang pedih yang menanti orang-orang yang murtad.
7. Qs. Ali Imran: 177. Bahaya (dampak buruk) orang murtad akan mengarah pada dirinya sendiri.

8. Qs. al-Mai'dah: 54. Orang murtad tidak mencintai Allah dan tidak mampu merugikan Allah sedikitpun, Allah akan menggantinya dengan orang yang lebih baik.
9. Qs. an-Nisa: 137. Orang yang melakukan tindakan murtad berulang-ulang tidak akan bisa meraih ampunan Allah.
10. Qs. an-Nahl: 106. Murtadnya orang yang karena dipaksa dan tidak punya pilihan lain itu tidak membahayakan keimanannya kecuali jika ia kemudian memilih kekufuran dengan penuh kerelaan.
11. Qs. al-Hajj: 11. Lemahnya iman, rapuhnya keyakinan, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak benar adalah bagian penting pendorong kemurtadan.
12. Qs. Muhammad: 22. Kekufuran tidak membahayakan Allah, hilangnya amal kebaikan orang yang kafir adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Itulah beberapa ayat Al-Qur'an yang mengungkap mengenai *riddah* (perbuatan murtad), yakni berpaling dari Islam dan iman setelah sebelumnya menerima keduanya. Berpaling dari agama yang dianut yang disebut dengan *riddah* mencakup berpaling dari Islam dan iman ke agama sebelumnya, ke agama lain atau ateis dengan tanpa mengikuti agama apapun. Semuanya ini disebut dengan *riddah*.

Dengan demikian jelas bahwasanya *riddah* dalam pengertian Al-Qur'an merupakan tindakan berpaling dari apa yang telah diraih ke sesuatu yang telah ditinggalkannya. Al-Qur'an dalam menggunakan istilah itu di pelbagai tempat tidak hanya memaksudkannya berpaling dari Islam saja, atau berpaling dari hal-hal maknawi semata, akan tetapi ia juga menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat fisik. Karena itu, al-Râghib al-Ishfahâni dalam kitab *Mu'jam*-nya telah mengungkap kemungkinan dua arti tersebut dari penggunaan istilah *riddah* dalam Al-Qur'an. Ia menegaskan,

“*al-Radd* adalah mengembalikan atau mengalihkan sesuatu dari satu kondisi ke kondisi yang lain seperti perkataan ‘aku mengembalikan atau mengalihkannya, sehingga ia pun kembali’ (*Radadtuhû fartadda*). Allah berfirman, ‘dan tidaklah Dia mengalihkan siksaNya dari kaum pendurhaka’; termasuk arti mengembalikan, firmanNya ‘dan jika mereka dikembalikan, niscaya kembali ke sesuatu yang telah dicegahnya’, ‘kemudian Kami mengembalikan kesempatan sekali lagi bagimu’, ‘kembalikanlah ia kepadaku’, ‘maka Kami kembalikan ia ke ibunya’, dan ‘seandainya kami dikembalikan dan kami tidak mendustakan’. Termasuk arti mengalihkan dari satu kondisi ke kondisi lain, firmanNya ‘mereka mengalihkanmu ‘ (Qs. Ali Imran: 149)...dan firmanNya ‘jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak akan ada yang bisa mencegah atau mengalihkan karuniaNya. Demikian juga, ‘azab yang tiada bisa ditolak/dicegah’. Termasuk arti kembali kepada Allah adalah ‘Jika aku kembali kepada Tuhanku, niscaya aku akan menemukan sesuatu yang lebih baik sebagai tempat kembali’, dan ‘kemudian mereka dikembalikan kepada Zat yang Mahamengetahui sesuatu yang ghaib dan sesuatu yang tampak’, ‘kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Tuhan mereka yang Mahabenaar’. Muncul dua pendapat terkait dengan arti *al-radd* (mengembalikan), yaitu: pertama, mengembalikan mereka ke sesuatu yang diisyaratkan oleh firmanNya ‘darinya Kami telah menciptakan mereka dan kepadanya Kami akan mengembalikan mereka’, dan kedua, mengembalikan mereka ke kehidupan sebagaimana ditunjukkan oleh firmanNya ‘darinya Kami akan mengeluarkan mereka pada suatu kesempatan yang lain’. Dua arti ini tercakup dalam makna umum kata *al-radd*. Firman Allah ‘maka mereka mengembalikan (memasukkan) tangan-tangan (jari-jari) ke mulut mereka’, yakni mereka menggigit jari-jari karena amat marah, atau mereka mengisyaratkan untuk diam dengan menaruh tangan ke mulut. Digunakannya kata *radd* karena mereka melakukan hal itu berulang-ulang. Sama dengan arti tersebut firmanNya, ‘sekiranya mereka mengembalikan kamu setelah beriman menjadi orang-orang yang kafir’, dan firman-

Nya ‘wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mematuhi sebagian dari kaum ahli kitab, maka mereka akan mengembalikan kamu setelah beriman menjadi orang-orang kafir’ (Qs. Ali Imran: 100). Kata *al-irtidâd* dan *al-riddah* mengandung arti kembali ke jalan yang pernah dilalui, hanya saja kata *al-riddah* telah dijadikan sebagai istilah untuk kembali kepada kekufuran sedangkan kata *al-irtidâd* digunakan untuk arti ini dan arti selainnya. Arti seperti ini terlihat pada firman-Nya ‘Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang’ dan firman-Nya ‘Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kalian berpaling dari agamanya’, yakni berpaling dari Islam kepada kekufuran. Senada dengan arti tersebut, firman-Nya ‘barangsiapa diantara kamu berpaling dari agamanya kemudian ia meninggal dalam keadaan kafir’ dan firman-Nya ‘maka keduanya kembali menyusuri jejak langkahnya’, ‘dan sesungguhnya orang-orang yang berpaling ke belakang setelah Kami jelaskan petunjuk kepada mereka’, dan ‘kami kembali ke belakang’, dan ‘janganlah kamu berpaling ke belakang’, yakni jika kamu telah meyakini sesuatu dan mengetahui kebaikan padanya, maka janganlah kamu berpaling darinya’. Demikian halnya firman-Nya, ‘dan ketika datang seorang pemberi kabar gembira, maka cemberutlah mukanya dan memalingkan pandangannya’, dan firman-Nya, ‘sekiranya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amri’, serta ‘jika kamu berselisih mengenai sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya’. Terdapat ucapan, ‘penjual-pembeli saling mengembalikan, dan ucapan, *riddat al-ibil* yang berarti unta kembali (untuk meminum) air.<sup>22</sup>

Atas dasar itu, *riddah* dalam Al-Qur’an mengandung arti berpaling dari Islam secara terang-terangan dan meninggalkannya setelah memeluknya. Sebagian mufassir memaknai *riddah* dengan berpaling dari Islam menuju kekufuran. Mereka melihat ayat-ayat

---

<sup>22</sup> Lihat al-Ishfahani, *al-Mufradât fi Gharib al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm.192-193.

tentang *riddah* memuat arti ancaman kepada orang-orang yang telah menganut Islam untuk tidak keluar darinya atau begitu gampang berpaling darinya. Bersamaan ini, ayat-ayat tersebut mendorong orang-orang yang telah menganut Islam untuk berpegang teguh pada ajarannya, karena kebenaran sejati yang menjadi prinsip hidup adalah konsistensi pada jalan telah yang diikuti dan tidak berpaling darinya. Penafsiran seperti ini dikemukakan oleh al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya terkait dengan penjelasan Qs. al-Baqarah: 217, demikian juga dengan al-Zamakhshari dalam kitab tafsirnya. Bahkan ia menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memberikan peringatan keras kepada umat Islam agar senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam hingga mati, sebagaimana diafirmasi oleh al-Thabrasi, al-Alusi, al-Naisaburi, al-Baidlawi dan al-Thabari.

### **Kebebasan Berkeyakinan sebagai Salah Satu Tujuan Utama Syariat**

Kebebasan manusia diakui sebagai salah satu nilai tertinggi dan tujuan utama syariat. Barangkali diantara peran penting yang dimainkan oleh iman dan tauhid adalah pembebasan manusia dari penghambaan diri kepada sesama, khurafat, paganisme, dan pengaitan manusia dengan Allah yakni ia tidak takut kecuali kepada-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya semata. Untuk menguatkan hal ini dan untuk membebaskan manusia secara sempurna, turun ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung prinsip kebebasan dan menganggapnya sebagai inti kemanusiaan karena jika tidak ada, maka nihilah peran manusia dalam kehidupan ini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berjumlah lebih dari dua ratusan mendeskripsikan makna penghambaan diri yang hakiki kepada Allah dan memperbandingkan antara penghambaan diri kepada Allah semata dengan penghambaan diri kepada selain-Nya. Dengan ini, Allah seolah menerangkan kepada manusia bahwa

penghambaan diri kepada-Nya merupakan pembebasan dan pemuliaan, bukan penghinaan dan pengerdilan. Allah berfirman,

*“Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit jua pun). Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Qs. al-Nahl: 73-78).*

Al-Qur'an memandang jenis kebebasan manusia yang terpenting untuk memperoleh jaminan dan pemeliharaan adalah kebebasan berkeyakinan, kemudian kebebasan mengungkapkan pendapat/keyakinan dan pelbagai kebebasan lain yang menopang kemanusiaan manusia. Kita tidak menemukan jumlah ayat Al-Qur'an yang begitu banyak yang diturunkan untuk menegaskan keharusan memelihara kebebasan manusia kecuali berkaitan dengan nilai-nilai penting seperti tauhid, penyucian diri dan peradaban serta nilai-nilai yang berhubungan erat dengannya yang menjadi tujuan syariat semisal keadilan, kebebasan dan persamaan. Al-

Qur'an turun dengan begitu banyak ayat-ayatnya yang menegaskan kebebasan manusia terutama menyangkut kebebasan dalam berkeyakinan, dan menegaskan tidak diperbolehkannya pemaksaan menganut keyakinan tertentu, serta menegaskan bahwa persoalan akidah adalah urusan manusia dan tuhaninya sehingga tak seorang pun berhak melakukan pemaksaan terhadap orang lain untuk menganut keyakinan tertentu atau mengubah keyakinannya.

Kebebasan berakidah memperoleh perhatian dari Al-Qur'an; Al-Qur'an merumuskannya sebagai suatu persoalan khusus dan melindunginya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menegaskan hak asasi ini dan mengharuskan manusia untuk menjaganya dari pelbagai campur tangan. Pada bagian awal Al-Qur'an ditegaskan, "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Qs. al-Baqarah: 256). Syeikh Rasyid Ridla dalam kitab tafsir *al-Manâr* menyebutkan hal yang melatarbelakangi turunnya ayat ini yang bisa membantu dalam menjelaskan pesan yang terkandung tanpa mengabaikan adanya pandangan yang menganggap ayat tersebut telah dihapuskan atau menafsirkannya secara berbeda, yakni Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "ada seorang perempuan (dari Banu Nadlir) yang tidak mempunyai anak hidup [jika mempunyai anak senantiasa meninggal], sehingga ia berjanji pada dirinya jika nanti mempunyai anak hidup ia akan menjadikannya Yahudi. Kemudian kaum Banu Nadlir menganut Islam dan anggota keluarga mereka pun menjadi golongan Anshar. Mereka berucap, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami (untuk tidak menganut Islam), maka turunlah ayat 'Tiada paksaan dalam beragama'". Ibnu Jarir dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun terkait dengan kasus seorang

laki-laki dari kaum Anshar dari Bani Salim yang bernama al-Hushain. Ia mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedangkan ia telah menganut Islam. Ia bertanya kepada Nabi saw., apakah tidak sebaiknya saya memaksa kedua anak saya yang tetap menganut Nasrani? Kemudian turunlah ayat ini.

Di sebagian kitab tafsir dijelaskan bahwa al-Hushain telah berusaha memaksa kedua anaknya, kemudian hal ini diadukan kepada Nabi. Ia pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah apakah sebagian keluargaku masuk neraka sedangkan saya membiarkannya? Rasulullah tidak membolehkan tindakan memaksa keduanya untuk memeluk Islam. Ibnu Jarir menyebutkan beberapa riwayat mengenai nazar para wanita pada masa Jahiliyah untuk menjadikan anak mereka Yahudi agar bisa hidup dan kaum muslim setelah kedatangan Islam bermaksud memaksa anak-anak mereka yang telah menganut agama ahli Kitab untuk memeluk Islam, maka turunlah ayat ini untuk menyelesaikan persoalan diantara mereka. Dalam suatu riwayat Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Nabi berkata ketika turun ayat tersebut, "Allah telah memilihkan sahabat-sahabatmu, jika mereka memilih kamu maka mereka adalah bagian dari sahabat kamu, dan jika mereka memilih mereka, maka mereka bukanlah bagian dari golongan sahabatmu". Dalam kitab tafsirnya, al-Thabari mengatakan, "Ini adalah ketentuan agama yang sebagian banyak orang menganggap musuh-musuhnya sebagai orang-orang dekatnya", yakni ketentuan agama menganjurkan untuk mengangkat senjata dan menunjukkan kekuatan; siapa yang menerima Islam, ia selamat dan aman (terlindungi) dan siapa yang menolaknya, maka pedanglah yang berbicara--Apakah penggunaan pedang untuk memaksa orang masuk Islam telah berlangsung di Mekah ketika Nabi saw. masih menunaikan salat secara sembunyi-sembunyi? Ketika kaum musyrik menindas umat Islam dengan pelbagai penyiksaan sehingga Nabi saw. dan para pengikutnya pun terpaksa berhijrah? Ataukah mereka berpendapat bahwa pemaksaan untuk masuk Islam

berlangsung di Madinah setelah Islam memperoleh kejayaan? Ayat tersebut turun dalam situasi kejayaan itu. Sebab, perang terhadap kaum Bani Nadlir terjadi pada bulan Rabiul Awwal tahun keempat hijriah. Imam Bukhari mengatakan, “Ayat tersebut turun sebelum perang Uhud yang berlangsung pada bulan Syawwal tahun ketiga hijriah, di mana kaum kafir di Mekah senantiasa bermaksud memerangi umat Islam”. Kaum Bani Nadlir (yang beragama Yahudi) merusak perjanjian mereka dengan Nabi, bahkan mereka melakukan pengkhianatan dua kali. Maka dilakukanlah pengepungan terhadap kaum Bani Nadlir, hingga akhirnya mereka menyerah. Nabi saw. tidak mengizinkan para sahabatnya melakukan pemaksaan terhadap anak-anak kaum Bani Nadlir yang menganut Yahudi agar memeluk Islam.

Hal inilah awal kali terbersit di hati umat Islam untuk melakukan pemaksaan orang lain memeluk Islam. Dikatakan oleh Syaikh Rasyid Ridla bahwa sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian agama, termasuk Nasrani, untuk memaksa orang lain memeluk agama mereka. Persoalan ini kemudian bertemali dengan kepentingan politik dan juga agama. Sebab, iman (kepercayaan) sebagai dasar agama adalah wujud kepasrahan jiwa dan hal ini tidak mungkin untuk dipaksakan. Iman memerlukan penjelasan dan argumen (bukan dengan paksaan), karena itu Allah berfirman “Sungguh telah terang kebenaran [sebagai hal yang berbeda] dari kesesatan”. Artinya, telah jelas bahwa dalam agama ini terdapat kebenaran, petunjuk, kebahagiaan dan keselamatan, dan bahwa orang yang menyalahinya berada dalam kesesatan.<sup>23</sup> Ditegaskan bahwa Allah semata yang berhak membalas orang yang menyekutukan-Nya; Dia berfirman, “Barangsiapa menyekutukan Allah dengan tuhan selain-Nya, tidak ada bukti kebenaran baginya, maka perhitungannya di sisi Allah kelak dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung” (Qs. al-Mukminun: 117); Dia menyampaikan pesan kepada Rasulullah, “Kamu bukanlah orang

---

<sup>23</sup> Lihat Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manâr*, jilid III, hlm.36-37.

yang berkuasa atas mereka” (Qs. al-Ghâsyiah: 22); Dia pun berfirman, “Kamu bukanlah orang yang berkuasa dan memaksa atas mereka, maka ingatkanlah dengan Al-Qur’an orang yang takut terhadap ancaman-Ku” (Qs. al-Qâf: 45); Dia juga berfirman, “Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan perhitungannya adalah hak Kami” (Qs. al-Ra’d: 40). Demikian halnya ayat-ayat Al-Qur’an lain yang menerangkan kepada Nabi saw. tiadanya kebolehan memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Sekiranya Allah melihat bahwa keimanan dan keyakinan itu bisa dipaksakan, niscaya Dia akan menyuruh para utusan-Nya untuk memaksa manusia agar beriman dan menerima Islam. Allah berfirman, “Seandainya Allah menghendaki, maka mereka tidak akan berbuat syirik; Kami tidak menjadikanmu penjaga mereka dan kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka” (Qs. al-An’am: 107). Dia pun berfirman, “Apakah kamu memaksa manusia hingga mereka menjadi orang yang beriman?” (Qs. Yûnus: 99). Allah menegaskan bahwa akidah/keyakinan tidaklah bisa dipaksakan meski berangkat dari keinginan seseorang untuk menyelamatkan orang lain, “Sebagian banyak orang, meski kamu amat menginginkannya, menjadi orang yang beriman” (Qs. Yûsuf: 103). Karena itu, Allah menganjurkan Nabi saw. untuk terus melaksanakan seruan (dakwah) menuju keimanan dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang baik, “Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk” (Qs. al-Nahl: 125).

Berdasarkan itu, dalam Al-Qur’an kebebasan berkeyakinan jelas disertai dengan pelbagai jaminan yang menjadikan kebebasan tersebut bersifat mutlak (penuh), tidak dibatasi oleh batasan apapun selama atas dasar pilihan orang yang berkeyakinan sendiri. Perhitungan terhadap keyakinan yang dianut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah.

Sebagian kalangan membedakan antara sikap Al-Qur'an terhadap orang-orang yang terus berada dalam kekufurannya dan terhadap orang-orang yang berpindah dari iman ke kufur. Mereka menyepakati apa yang telah ditetapkan Al-Qur'an berkenaan dengan kebebasan kelompok pertama dan mereka menolak berkenaan dengan kebebasan kelompok kedua, yakni orang-orang yang berpindah dari iman ke kufur. Lalu Allah berfirman, "Barangsiapa menjadikan kekufuran sebagai pengganti keimanan, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus" (Qs. al-Baqarah: 108). Dia pun berfirman, "Banyak sekali dari kalangan ahli kitab yang menginginkan kalian berpindah dari iman menjadi kafir karena adanya kedengkian pada diri mereka setelah mengetahui kebenaran, maafkanlah (mereka) hingga Allah mendatangkan keputusan (azab)Nya, sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu" (Qs. al-Baqarah: 109). Allah berfirman, "Mereka senantiasa memerangimu hingga mereka mengembalikanmu berpaling dari agamamu jika mereka mampu; barangsiapa diantara kamu berpaling dari agamanya (murtad) kemudian ia mati, maka ia adalah orang yang kufur; amal perbuatan mereka itu akan sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya" (Qs. al-Baqarah: 217). Allah juga berfirman, "Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada kaum yang ingkar setelah keimanan mereka dan bersaksi bahwa sesungguhnya Rasul Muhammad itu benar serta telah datang kepada mereka pelbagai bukti kebenaran; Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang berbuat aniaya. Itulah balasan mereka, dan sesungguhnya laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia ditimpakan pada mereka. Mereka terus-menerus dalam laknat tersebut, tidak akan diringankan sedikitpun azab dari mereka dan tidak pula ditundakan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah melakukan itu dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar (kufur) setelah keimanan mereka kemudian semakin

bertambah-tambah kekufurannya, maka tidak akan diterima tobat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat” (Qs. Ali Imran: 86-90). Dan beberapa ayat lain yang telah disebutkan sebelumnya.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang murtad diancam dengan siksa akhirat bukan sanksi (hukuman) duniawi. Di antara ayat yang tegas dalam memberi ancaman ini adalah firman-Nya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu berbuat kufur (ingkari), lalu kembali beriman, kemudian berbuat kufur lagi dan selanjutnya semakin bertambah-tambah kekufurannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi mereka petunjuk ke jalan yang benar” (Qs. al-Nisa’: 137). Ayat-ayat Al-Qur’an seperti ini secara tegas tidak menyebut satu kali pun ketentuan sanksi duniawi, baik berupa eksekusi ataupun sanksi lain, karena semangat ajaran yang dibawa Al-Qur’an adalah semangat ajaran *takhfif wa rahmah* (meringankan dan penuh kasih), semangat ajaran yang mengakui dan melindungi kebebasan berkeyakinan, semangat ajaran yang menegaskan bahwasanya iman dan kufur merupakan persoalan hati dalam relasi seseorang dengan Tuhannya. Hukuman yang dikenakan pada perbuatan kufur dan murtad setelah beriman adalah hukuman ukhrawi yang sepenuhnya menjadi kewenangan Allah, Sang Pemilik Kebenaran.

Memang Al-Qur’an dengan beberapa ayatnya telah menjelaskan betapa buruknya perbuatan dosa tersebut dan orang yang melakukannya ibarat terjatuh kedalam jurang nista kekufuran. Demikian halnya penjelasan Al-Qur’an mengenai betapa buruknya perbuatan murtad. Namun, tidak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an adanya sanksi (hukuman) duniawi, “Dan tidaklah Tuhanmu itu pelupa”.

**SUNAH NABI DAN PERSOALAN  
MEMBUNUH ORANG MURTAD****Pengantar**

Sebelum membicarakan tentang sunah dan hadis yang berkaitan dengan persoalan ini, terlebih dulu kami tegaskan sebuah “postulasi keagamaan”, yaitu Al-Qur’an dan sunah adalah wahyu dari Allah, meski diantara keduanya memiliki perbedaan. Al-Qur’an merupakan sumber hukum, sedangkan sunah Nabi yang sah merupakan sumber yang menjelaskan apa yang disebutkan dalam Al-Qur’an; keduanya adalah dalil yang saling menguatkan sehingga tidak mungkin timbul pertentangan atau kontradiksi, termasuk juga penghapusan (*naskh*) karena penghapusan bukan wujud penjelasan.

Dengan demikian, adalah suatu hal yang tak mungkin secara logis dan secara syar’i apabila dalam sunah Nabi ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur’an, terlebih ketentuan yang sampai menghapuskannya. Apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, dijelaskan dalam sunah manakala manusia membutuhkan penjelasan melalui sabda Nabi, tindakan dan sabda beliau, tindakan saja atau ketetapan beliau. Apa yang ditemukan dalam sunah tiada lain dalam kerangka penjas bagi Al-Qur’an dan pendukung prinsip-prinsipnya. Ini sangatlah jelas mengingat tugas utama Rasulullah adalah menyampaikan ajaran Al-Qur’an, menjelaskannya sesuai yang digariskan oleh Allah, membacakannya kepada umat manusia, mengajari dan menyucikan mereka.

Sangatlah jelas bahwasanya prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan kerangka epistemologisnya telah menegaskan kebebasan berkeyakinan tanpa syarat dan menetapkan balasan orang yang kufur atau murtad kelak di akhirat, sehingga tidaklah mungkin ditemukan dalam sunah Nabi ketentuan yang berlawanan dengan hal tersebut. Apalagi penegasan dan penetapan mengenai persoalan ini tidak hanya pada satu atau dua ayat Al-Qur'an, melainkan pada hampir dua ratus ayat yang saling memperjelas penegasan kebebasan berkeyakinan.

Pada masa Rasulullah terdapat banyak orang yang beriman kemudian menjadi munafik atau murtad. Bahkan kemurtadan mereka telah sampai pada konspirasi jahat memusuhi Nabi dan kaum Muslim. Meski Nabi mengetahui hal ini dan mempunyai kekuatan untuk menghadapi gangguan mereka di Madinah, namun beliau menjauhkan diri dari "menindas" mereka agar tidak terlontar ucapan bahwa "Sesungguhnya Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya", atau memaksa mereka mengikuti keyakinan atau agama beliau. Terkait dengan kasus ini, riwayat mengenai Abdullah bin Ubay (Ibnu Salûl) dan putranya, Abdullah bin Abdullah, yang termasuk pemuka Sahabat dan pernah ikut serta dalam perang Badar bersama Nabi.

Disebutkan bahwa suku Khazraj telah bersepakat untuk mendaulat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin sebelum kedatangan Islam. Ketika Nabi datang di Madinah, mereka tidak jadi mendaulatnya, sehingga ia merasa dengki dan dendam kepada Nabi karena menganggap beliau telah mengambil kedudukannya dan ia pun menyembunyikan kemunafikannya. Dialah yang secara lantang berkata dalam perang Bani Mushthaliq, "Sungguh, jika kami telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang hina dari Madinah". Lalu putranya, Abdullah bin Abdullah, berkata kepada Nabi, "Demi Allah, dialah orang yang hina dan engkau adalah orang yang terhormat wahai Rasulullah. Jika engkau mengizinkanku untuk

membunuhnya, maka aku akan membunuhnya. Demi Allah, suku Khazraj tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berbakti kepada orang tuanya melebihi aku, namun aku khawatir jika engkau menyuruh orang Muslim lain untuk membunuhnya, sehingga aku menjadi tidak sanggup menahan diri untuk membiarkan orang tersebut hidup; aku khawatir terpaksa aku membunuh orang mukmin lantaran ia telah membunuh orang kafir (ayahku), sehingga aku masuk neraka”. Nabi berkata, “Tidak demikian, kami akan mempergaulinya dengan baik, agar orang-orang tidak berucap bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena itu, berbaktilah kamu kepada orang tuamu dan pergaulilah dengan baik”. Ketika Ibnu Salûl meninggal dunia, putranya (Abdullah bin Abdullah) meminta Nabi untuk menyalatinya. Diriwayatkan, “Abdullah datang menemui Nabi ketika ayahnya meninggal dunia. Ia berucap, ‘Berikanlah gamismu untuk saya gunakan mengafaninya, salatilah ia dan mohonkanlah ampun’. Beliau berkata, ‘Jika sudah selesai semua, aku diberi tahu’. Ketika beliau hendak menyalatinya, Umar mencegah Nabi dan berkata, ‘Tidakkah Allah melarang engkau menyalati orang-orang munafik?’. Beliau berkata, ‘Saya diberi dua pilihan: memintakan ampun mereka atau tidak memintakan ampun’. Maka beliau pun bergegas mau menyalatinya, lalu turunlah ayat “Janganlah kamu menyalati seorang munafik pun yang meninggal dunia, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya”, sehingga Nabi mengurungkan diri menyalatinya.<sup>24</sup>

### **Kasus Pertama: Orang-orang Murtad Sesudah Peristiwa Isra’ dan Mikraj**

Terdapat banyak perbedaan di kalangan ahli sejarah mengenai terjadinya peristiwa Isra’ dan Mikraj. Ada yang berpendapat peristiwa ini berlangsung pada tahun kesusahan (*‘Āmul*

---

<sup>24</sup> Lihat Ibnu al-Atsir al-Jazari, *Usdu al-Ghâbah fi Ma’rifat al-Shahâbah*.

*Huzn*), tahun dimana Abu Thalib dan Khadijah wafat, yaitu tahun keenam dari kerasulan.

Pendapat lain mengatakan, peristiwa tersebut berlangsung pada satu tahun sebelum hijrah.<sup>25</sup> Terlepas dari perbedaan pendapat, para ahli sejarah menyebutkan bahwa beberapa orang meninggalkan Islam (murtad) setelah Nabi menceritakan peristiwa Isra' dan Mikraj yang dialaminya. Misal saja, dituturkan oleh Ibnu Hisyam dalam karya sejarahnya bersumber dari Ibnu Ishaq dari hadis Hasan yang berasal dari Rasulullah. Beliau berkata, "Banyak orang yang berucap: Ini adalah hal yang sangat aneh. Demi Allah, kafilah dangang membutuhkan waktu satu bulan dari Mekkah ke Syiria dan satu bulan lagi untuk kembali pulang. Apa mungkin Muhammad hanya dalam semalam [menempuh jarak sejauh itu] pulang pergi ke Mekkah! Karena itu, banyak orang yang kemudian keluar dari Islam (murtad) setelah mendengar cerita peristiwa Isra' dan Mikraj...".<sup>26</sup> tanpa ada penyebutan jumlah yang jelas berapa banyak orang-orang yang murtad.

Imam Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya beliau berkata, "Setelah Nabi menjalani Isra' ke masjid al-Aqsha, beliau bercerita ke banyak orang, sehingga beberapa dari mereka akhirnya keluar dari Islam (murtad), hingga sampailah hal tersebut ke Abu Bakar...".<sup>27</sup>

Imam Ahmad dalam kitab *al-Musnad* dan Imam Nasa'i dalam kitab *al-Sunan al-Kubrâ* meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, "Setelah Nabi menjalani Isra' ke Baitul Maqdis, beliau menceritakannya ke banyak orang. Mereka kemudian

---

<sup>25</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari al-Zuhri dan 'Urwah bahwa Nabi diisra'kan satu tahun sebelum hijrah. Imam Hakim meriwayatkan dalam sejarah kewajiban shalat bahwa Nabi menjalani Isra' sekitar enam bulan sebelum hijrah, sebagaimana dapat ditemukan uraiannya dalam kitab *al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Ibnu Katsir.

<sup>26</sup> Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Humairi, *al-Sirah al-Nabawiyah*, jilid II, Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1994, hlm.12.

<sup>27</sup> Imam Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, jilid III, Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, hlm.62.

berkomentar, 'Kami tidak mempercayai apa yang kamu katakan Muhammad', sehingga beberapa orang keluar dari Islam dan menjadi kafir kembali. Mereka ini dilaknat bersama dengan Abu Jahal...".<sup>28</sup>

Di antara hal yang bisa digarispawahi dari pelbagai riwayat yang menuturkan murtadnya sekelompok orang yang semula beriman dan membenarkan Nabi saw. adalah tidak disebutkannya jumlah orang yang murtad dan tidak pula disebutkan nama-namanya. Demikian halnya, para mufasir pun tidak menjelaskan hal ini ketika menafsirkan firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan Kami tidak menjadikan mimpi (atau apa yang dilihat dalam perjalanan Isra') yang telah Kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Qur'an. Dan Kami menakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka" (Qs. al-Isra: 60). Ditegaskan dalam riwayat yang dikemukakan oleh al-Thabari dari Qatadah bahwa firman Allah "...dan Kami tidak menjadikan apa yang dilihat dalam perjalanan Isra yang telah Kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia..." mengandung arti Allah telah memperlihatkan Nabi pelbagai ayat dan pelajaran hidup dalam perjalanan Isra' beliau ke Baitul Maqdis. Dari sinilah kemudian banyak orang yang keluar dari Islam ketika Nabi menceritakan peristiwa tersebut. Mereka berkata, "Kamu menceritakan kepada kami bahwa kamu telah menempuh perjalanan dua bulan hanya dengan satu malam".<sup>29</sup> Al-Thabari menambahkan penafsiran ayat tadi, sebagai ujian bagi manusia yang telah keluar dari Islam (murtad) ketika mendengar cerita peristiwa Isra', dan sebagai ujian

---

<sup>28</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzîm*, jilid V, Riyadl: Dar Thayyibah, 1997, hlm.28.

<sup>29</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil Ayi al-Qur'an*, jilid VIII, Beirut: Dar al-Jil, hlm.76.

bagi orang-orang musyrik dari penduduk Mekah yang semakin bertambah mengingkari beliau. Semua riwayat tentang hal itu merupakan riwayat *âhâd* yang semestinya karena mengenai persoalan penting diriwayatkan secara kolektif (*mutawâtir*).

## **Kasus Kedua: Riwayat tentang Orang yang Murtad Setelah Berhijrah Ke Habasyah**

- **Ubaidullah bin Jahsy (Abu Jahsy)**

Disebutkan dalam *Sirah* Ibnu Hisyam: “Ibnu Ishaq mengatakan...Adapun Ubaidullah bin Jahsy, maka ia memegang keyakinan hingga kemudian ia memeluk Islam. Selanjutnya ia turut berhijrah disertai istrinya, Ummi Habibah binti Abi Sufyan, ke Habasyah bersama umat Islam yang lain. setelah sampai di sana, ia berpindah memeluk agama Nasrani dan meninggalkan Islam sampai akhirnya meninggal di sana...Ibnu Ishaq mengatakan: sewaktu Ubaidullah berpindah memeluk agama Nasrani, ia melewati para Sahabat Nabi di wilayah Habasyah seraya berucap: kami melihat kalian dan kalian pun melihat kami, sampai jumpa!<sup>30</sup>

Para ahli sejarah menuturkan cerita kemurtadan Ubaidullah bin Jahsy dan bagaimana ia kemudian memeluk Nasrani di Habasyah hingga meninggal dunia setelah sebelumnya menganut Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lihat Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, jilid I, hlm.260.

<sup>31</sup> Ibnu Sa'd al-Bashri, *al-Thabaqât al-Kubra*, jilid VIII, tahqiq: Abdul Qadir Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm.77. Para ahli sepakat bahwa Abu Jahsy telah murtad, padahal ia termasuk empat tokoh sebelum kedatangan Islam yang menolak menyembah berhala dan gigih mengikuti agama *hanif* yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Empat tokoh itu meliputi: Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahsy, Utsman bin al-Huwairits, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Lihat Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, jilid I, hlm.259. Sehingga kiranya sulit dipahami bagaimana bisa ia murtad setelah memeluk Islam dan menemukan kebenaran di dalamnya.

- **Sakran bin Umar**

Baladzuri menuturkan dalam *Ansâb al-Asyrâf*, Sakran bin Umar ikut berhijrah ke Habasyah pada tahap yang kedua disertai oleh istrinya, Saudah binti Zum'ah. Menurut suatu pendapat: ia ikut hijrah ke Habasyah dua kali, kemudian setibanya di Mekah ia meninggal dunia sebelum ada perintah hijrah ke Madinah. Rasulullah pun menguburkannya dan sepeninggalnya, beliau menikahi Saudah binti Zum'ah. Pendapat lain mengatakan: ia meninggal dunia di Habasyah tetap sebagai seorang muslim. Namun ada juga pendapat sekelompok orang, diantaranya Abu Ubaidah Ma'mar,<sup>32</sup> yang mengatakan: Sakran tiba di Mekah, kemudian ia balik lagi ke Habasyah dengan meninggalkan Islam (murtad) atau memeluk agama Nasrani dan meninggal dunia di sana".<sup>33</sup>

### **Kasus Ketiga: Murtadnya Penulis Wahyu**

- **Penulis Bani Najjâr**

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas. Ia mengatakan: "Ada seorang Nasrani memeluk Islam. Ia kemudian membaca surat al-Baqarah dan Ali Imran; ia juga menuliskan wahyu untuk Nabi, namun tak berselang lama ia kembali menjadi Nasrani, dan ia pun berkata: 'Apa yang aku ketahui tentang Muhammad tiada lain adalah apa yang telah aku tuliskan untuknya'. Tidak berapa lama ia pun meninggal dunia, dan dimakamkan namun bumi memuntahkannya keluar. Sehingga muncul komentar (tuduhan) dari banyak orang: 'Inilah tindakan Muhammad dan para pengikutnya, menguburkan teman kita yang telah memisahkan diri

---

<sup>32</sup> Abu Ubaidah Ma'mar al-Bashri seorang ahli nahwu, *Sair al-Nubala'*, jilid IX, hlm.445.

<sup>33</sup> Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, jilid I, hlm.219. Ada juga uraian yang memasukkan Sakran kedalam deretan Sahabat Nabi, lihat Ibnu al-Atsir al-Jazari, *Usdu al-Ghabah*, jilid II, hlm.504.

dari kelompok mereka lalu mengeluarkannya lagi'.<sup>34</sup> Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, "Ada seorang dari Bani Najjar yang telah membaca Qs. al-Baqarah dan Ali Imran, ia pun menuliskan wahyu untuk Nabi saw., kemudian kabur memisahkan diri dari kaum Muslim sampai akhirnya ia bergabung dengan Ahli Kitab. Kepada mereka, ia bercerita banyak hal mengenai aktivitasnya menuliskan wahyu untuk Nabi, sehingga dikagumi oleh mereka. Namun tidak berselang lama, ia meninggal dunia..."<sup>35</sup>

- **Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh al-Qurasyi al-'Amiri**

Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Abdullah bin Abi Sarh menuliskan wahyu untuk Nabi saw., namun setan menyesatkannya hingga ia kemudian bergabung dengan kaum kafir. Nabi pun memerintahkan untuk membunuhnya pada waktu *Fathu Makkah*. Hal ini ditindaklanjuti oleh Usman bin Affan..."<sup>36</sup>

Al-Balâdzuri menuturkan, "Adapun Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh, maka ia pernah menuliskan wahyu untuk Nabi. Beliau membacakan "al-Kâfirin", ia menulis dengan menggantinya "al-Dzâlimin"; beliau mendiktekan "Azîzun Hakîm", ia menulis dengan menggantinya "Alîmun Hakîm", dan beberapa kasus lain. Ia dengan lantang mengatakan: 'aku mengatakan apa yang dikatakan Muhammad dan aku sampaikan persis seperti apa yang kuterima dari Muhammad'. Maka, Allah menurunkan ayat, "Apakah ada orang yang lebih aniaya daripada yang membuat kedustaan atasnama Allah atau orang yang mengatakan bahwa telah diwahyukan kepadaku apa yang tidak diwahyukan kepadanya dan orang yang berkata bahwa akan aku turunkan seperti apa yang

---

<sup>34</sup> Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *al-Manaqib*, bab tentang "Tanda-tanda Kenabian dalam Islam".

<sup>35</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab "Ciri-ciri Orang Munafik dan Ketentuan Hukumnya".

<sup>36</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab *Hudud*, Hukuman bagi orang yang murtad. Lihat Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, jilid IV, hlm.57.

telah diturunkan Allah” (Qs. al-An’am: 93). Abdullah bin Sa’d pun kemudian kabur ke Mekah dalam keadaan murtad, maka Nabi saw. memerintahkan untuk membunuhnya. Ia adalah saudara sepersusuan Usman bin Affan, sehingga Usman begitu getol ingin menindaklanjuti perintah Nabi tersebut, sampai akhirnya Nabi mencegahnya...Riwayat tentang ini berbeda dengan apa yang telah mutawatir dan telah diketahui luas dari apa yang tertulis dan terbaca dalam setiap ayat Al-Qur’an. Jika bisa diterima bahwa Abdullah bin Sa’d itu telah melakukan perubahan dalam penulisan, maka apakah ia telah menunjukkannya ke orang lain atau apakah ia telah diingatkan oleh orang lain sebelum ia menunjukkan ke banyak orang? Riwayat tentang ini mengindikasikan bahwa tidak ada hukuman (*hadd*) yang dikenakan padanya. Sebab jika ada hukuman, niscaya Nabi tidak akan menerima pertolongan dari Usman (untuk Abdullah bin Sa’d), dan beliau tentunya akan berkata sebagaimana yang pernah dikatakan kepada Usamah ketika hendak memberi pertolongan kepada seorang pencuri dari Bani Makhzûm, “Apakah kamu akan menolong seseorang (agar tidak dijatuhi) hukuman sebagaimana ditetapkan Allah?”.

#### **Kasus Keempat: Orang yang Dbolehkan Nabi saw. untuk Dibunuh Lantaran Perbuatan Jahat dan Kemurtadannya**

Ketika Rasulullah berhasil memasuki kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, beliau telah menginstruksikan kepada para pasukannya untuk tidak membunuh siapa pun kecuali orang yang melawan (mengangkat senjata). Beliau berkeinginan dapat menaklukkan Mekah dalam keadaan damai. Hanya saja beliau telah mengambil suatu keputusan untuk boleh menangkap dan menghukum enam tokoh laki-laki dan empat perempuan meski ditemukan berlindung di dinding Ka’bah, yaitu: Ikrimah bin Abi Jahl, Habbar bin al-Aswad, Abdullah bin Sa’d bin Abi Sarh, Miqyas bin Shababah al-Laitsi, Huwairits bin Nuqaid, Abdullah bin Hilal bin Khathal al-Adrami, Hindun binti Utbah, Sarah bekas budak

Amr bin Hisyam, dua orang pembantu perempuan Abdullah bin Khathal: Firtina dan Quraibah (Arnab).<sup>37</sup> Mereka ini adalah orang-orang yang berperan besar menghasut kaum musyrik untuk memerangi umat Islam dan menentang perjuangan di jalan Allah. Di antara mereka terdapat orang yang terkait dengan perbuatan *riddah*, yakni:

- **Miqyas bin Shabâbah al-Laitsi**

Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya karena ia telah membunuh seorang Anshar yang tidak sengaja menghilangkan nyawa saudaranya. Ia kembali bergabung dengan kaum Quraisy dan menjadi musyrik.<sup>38</sup>

Al-Balâdzuri mengemukakan, “Adapun Miqyas bin Shababah, maka [kasusnya adalah] saudaranya, Hasyim bin Shababah, telah masuk Islam dan pernah ikut peperangan bersama Nabi. Hisyam ini terbunuh oleh salah seorang dari kaum Anshar lantaran salah sasaran karena dikira orang musyrik. Kasus ini diadukan kepada Nabi, dan beliau memberi putusan diyat (bayar denda) bagi ‘Aqilah al-Anshari [orang yang telah membunuh lantaran salah sasaran]. Miqyas pun mengambil diyat tersebut dan masuk Islam. Namun tidak berapa lama, ia menuntut balas dengan membunuh orang yang telah menghilangkan nyawa saudaranya tadi, dan selanjutnya kabur seraya keluar dari Islam. Ia berkata: ‘Puas rasanya hati ini, karena berhasil menuntut balas, melumuri baju dengan darah sang pembunuh’. Maka dari itu, Rasulullah pun memerintahkan siapa saja yang memergokinya untuk membunuhnya”. Ini berarti, ia adalah seorang pembunuh, sedangkan perbuatan murtad hanyalah dosa sampingan. Perintah Nabi untuk membunuhnya adalah bentuk pelaksanaan “tuntutan balas” pada orang yang telah melakukan pembunuhan.

---

<sup>37</sup> Lihat Ibnu Sa’d, *al-Thabaqat al-Kubra*, jilid II, hlm.103; al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, jilid I, hlm.357.

<sup>38</sup> Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, jilid IV, hlm.58.

- **Abdullah bin Khathal**

Ibnu Ishaq mengemukakan, “Abdullah bin Khathal adalah salah seorang dari Bani Tayim bin Ghalib. Ia diperintahkan untuk dibunuh; ia adalah seorang muslim. Rasulullah pernah mengutusnyanya bersama dengan salah seorang dari kaum Anshar. Ia disertai oleh hamba sahayanya yang telah beragama Islam. Sewaktu singgah di suatu tempat, ia menyuruh hamba sahaya tersebut untuk memasak suatu makanan, namun ketika ia bangun tidur, hamba sahaya tadi belum juga memasak apa yang dimintanya sehingga ia pun marah dan membunuhnya. Selanjutnya ia keluar dari Islam (murtad).<sup>39</sup> Ini berarti ia adalah seorang pembunuh sedangkan perbuatannya keluar dari Islam merupakan kesalahan ‘sampingan’; ia adalah orang yang menentang Nabi dan memprovokasi banyak orang untuk memerangi beliau.

Baladzuri menuturkan, “ Ibnu Khathal menganut Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Rasulullah pernah mengutusnyanya untuk memungut sedekah didampingi oleh seseorang dari Khuza’ah, namun Ibnu Khathal kemudian membunuhnya, lantaran pada suatu hari, orang dari Khuza’ah tersebut tidak melayani dan menyiapkan makanan untuknya seperti biasa sehingga ia pun naik pitam dan kemudian membunuhnya. Ibnu Khathal berkata, ‘Muhammad pasti nanti akan membunuhku karena aku telah membunuh orang ini’. Maka ia keluar dari Islam (murtad) dan melarikan diri dengan membawa harta sedekah yang telah dikumpulkannya, hingga tiba di Mekah. Ia berucap (kepada warga), ‘Aku tidak menemukan agama yang lebih baik selain agama kalian’. Ia memiliki dua pembantu perempuan yang senantiasa menghujat Nabi, dan sering berpesta minuman keras bersama kaum musyrik. [Sewajarnya] jika Rasulullah pada waktu penaklukan Mekah memerintahkan, ‘Bunuhlah Ibnu Khathal meski ia berlindung di Ka’bah’. Hingga akhirnya ia berhasil dibunuh oleh Abu Barzah al-Aslami...”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, jilid IV, hlm.58.

<sup>40</sup> Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, jilid I, hlm.359-360.

### **Kasus Kelima: Sekelompok Orang dari Kabilah ‘Ukal**

Dalam kitab *Shahih*-nya, Imam Bukhari menuturkan bahwasanya “Kami meriwayatkan dari Qutaibah bin Said, yang bersumber dari Abu Bisyr Ismail bin Ibrahim al-Asadi, dari al-Hajjaj bin Abi Utsman, dari Abu Raja’ yang meriwayatkan dari keluarga Abi Qilabah yang bersumber dari Abi Qilabah, ia mengatakan bahwa pada suatu hari khalifah Umar bin Abdul Aziz keluar *paseban* dan mempersilahkan orang-orang untuk masuk menghadap. Ia bertanya, ‘Apa pendapat kalian tentang *qusâmah* (orang yang menilap harta sedekah)?’ Mereka menjawab, ‘Baginya layak dikenai hukuman mati, mengingat para khalifah terdahulu telah melaksanakan hukuman tersebut’. Khalifah Umar bertanya kepadaku, ‘Apa pendapatmu mengenai hal itu wahai Abu Qilabah?’. Aku menjawab, ‘Wahai Amirul Mukminin, paduka adalah pemegang komando pasukan dan bangsawan Arab terkemuka, jika engkau menerima laporan (pengaduan) lima puluh orang yang menuduh seseorang yang sudah menikah di Damaskus ini telah berbuat zina, namun mereka tidak melihatnya sendiri, maka akankah engkau merajamnya?’ Ia menjawab, ‘Tidak’. Aku pun bertanya, ‘Jika engkau menerima laporan dari lima puluh orang yang menuduh seseorang telah mencuri di Homs, namun mereka tidak melihatnya sendiri, akankah engkau memotong tangannya?’ Ia menjawab, ‘Tidak’. Aku pun berkata, ‘Demi Allah, Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman mati pada seseorang kecuali ia termasuk salah satu dari tiga orang: pembunuh secara sengaja, pelaku zina yang sudah menikah, atau orang yang memusuhi Allah dan RasulNya serta telah keluar dari Islam. Orang-orang pun menanggapi, ‘Bukankah Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah memotong tangan para pencuri dan mencongkel mata mereka, kemudian memanggag mereka di bawah terik matahari?’ Aku menjawab, ‘Aku pernah meriwayatkan kepada kalian hadis Anas, yakni sekelompok orang dari ‘Ukal yang berjumlah delapan mendatangi Nabi saw. dan mengangkat sumpah

setia membela Islam. Lalu, mereka tinggal di suatu tempat yang tidak sehat sehingga mereka sakit. Mereka pun mengadu kepada Nabi saw. Beliau berkata, ‘Tidakkah sebaiknya kalian pergi menyertai para penggembala unta kami, sehingga kalian [pantas] mendapatkan imbalan susu dan air kencing unta’. Mereka menjawab, ‘Baiklah’.

Mereka selanjutnya pergi [menyertai para penggembala unta], dan mereka pun bisa meminum sebagian susu dan air kencing unta, sehingga menjadi sehat. Namun mereka membunuh penggembala Nabi dan menjarah binatang ternaknya. Kasus ini diketahui oleh Nabi dan beliau menyuruh untuk melakukan pelacakan kepada mereka, hingga akhirnya mereka bisa ditangkap. Beliau menyuruh untuk memotong tangan dan kaki mereka, serta mencukil mata mereka dan memanggang mereka di bawah terik matahari sampai tewas’. Aku berkata, ‘Apakah ada sesuatu yang lebih jahat daripada perbuatan yang telah dilakukan mereka: keluar dari Islam, membunuh, dan menjarah (mencuri)’. Anbasah bin Said menyampaikan komentarnya, ‘Demi Allah belum pernah aku mendengar [penjelasan] seperti hari ini’. Aku bertanya, ‘Apakah kamu menolak riwayat yang aku sampaikan wahai Anbasah?’ Ia menjawab, ‘Tidak’, sebaliknya aku akan menyampaikan riwayat [persis seperti yang engkau ceritakan], dan demi Allah, pasukan ini akan senantiasa dalam kebaikan selama orang alim ini (Abi Qilabah) menyertainya...’<sup>41</sup>

Hadis itu merupakan riwayat tunggal menyangkut kasus/kejadian yang begitu menyita perhatian bagi bangsa Arab, terutama dalam periwayatannya. Dalam kasus tersebut terdapat contoh hal yang dilarang Nabi, mengingat beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam dan syariat beliau adalah syariat yang memberi keringanan/kemudahan dan kasih sayang serta meniadakan beban dan belenggu yang memasung. Rasulullah tidak

---

<sup>41</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Diyat (Denda), dan diriwayatkan juga oleh Muslim.

mungkin menjatuhkan sanksi (hukuman) sekejam itu meski dalam rangka pelaksanaan *qishâs*. Pendapat mengenai larangan beliau terhadap hal tersebut kiranya tidak lagi perlu tanyakan dan dibahas. Dengan demikian, riwayat hadis tersebut termasuk hadis yang “janggal” yang perlu dikaji secara kritis aspek sanad dan matannya.

### **Ketentuan dalam Perdamaian Hudaibiyah**

Terkait dengan ketentuan dalam perdamaian Hudaibiyah yang disepakati Nabi saw. dengan kaum Quraisy pada akhir tahun VI hijriah dituturkan sebagai berikut.

“Inilah ketentuan yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr untuk melakukan gencatan senjata dan mengakhiri perang selama sepuluh tahun, [sehingga] orang-orang merasakan aman dan saling menahan diri, yakni [kesepakatan] barangsiapa dari warga suku Quraisy yang datang menemui Muhammad tanpa izin walinya, maka ia akan dikembalikan; barangsiapa dari pengikut Muhammad yang datang menemui suku Quraisy, maka suku Quraisy tidak [berkewajiban] mengembalikannya. Di antara kita terdapat rekonsiliasi, tidak boleh saling menyerang dan saling mengkhianati. Siapa saja yang berkeinginan untuk bergabung dengan Muhammad dan berjanji setia padanya, dipersilahkan, dan siapa saja yang berkeinginan untuk bergabung dengan suku Quraisy dan berjanji setia, dipersilahkan”.

Dalam kitab *Thabaqât al-Kubrâ*, Ibnu Sa’d menambahkan uraian riwayat, “Sesungguhnya Muhammad dan para pengikutnya pada tahun tersebut kembali lagi [ke Madinah] dan baru akan datang berkunjung [ke Mekah] pada tahun depan beserta para sahabatnya untuk bermukim selama tiga hari; Muhammad tidak datang berkunjung ke Mekah bertemu kami dengan membawa

senjata [layaknya orang yang akan berperang] kecuali senjata dan peralatan yang dibutuhkan bagi seorang musafir”.<sup>42</sup>

Salah satu hal yang perlu digarisbawahi dari uraian tersebut, bahwasanya Nabi saw. begitu komitmen terhadap ketentuan yang disepakati dalam perdamaian kendati berbunyi “barangsiapa dari warga Quraisy datang menemui Muhammad tanpa izin walinya, maka ia dikembalikan; barangsiapa dari pengikut Muhammad datang menemui suku Quraisy, maka suku Quraisy tidak mengembalikannya...”. Tidak berselang lama setelah kesepakatan perjanjian, datang salah seorang pasukan umat Islam, Abu Jundul bin Suhail bin Amr, dalam rangka menyelamatkan agamanya meninggalkan Mekah untuk bergabung dengan umat Islam, Nabi tidak bersedia menerimanya (karena beliau komitmen terhadap kesepakatan perjanjian) dan beliau berkata, “Wahai Abu Jundul, sabar dan tahanlah diri karena sesungguhnya Allah akan menjadikan untukmu dan para pengikutmu dari kalangan orang-orang yang tertindas jalan keluar dari kesulitan. Kami sudah terikat kesepakatan damai dengan kaum Quraisy untuk tidak saling mengganggu, dan kami tidak akan mengkhianati kesepakatan tersebut”. Tindakan yang diambil Nabi ini merupakan realisasi nyata kesungguhan komitmen beliau dan umat Islam terhadap klausul kesepakatan damai tersebut meski terkait dengan kelompok orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang ingin bergabung ke barisan umat Islam di Madinah. Beliau menyarankan ke orang-orang tertindas tersebut untuk menyelamatkan agama mereka dengan pergi ke selain Madinah, sebagaimana terjadi pada Abu Bashir ‘Utbah bin Usaid yang pergi menuju ke ‘Ish arah Marwah untuk tinggal di sana. Kalangan orang-orang tertindas yang memeluk Islam dari warga Mekah pun kemudian mengikuti langkah ‘Utbah hingga berkumpul hampir tujuh puluh orang. Hal lain yang bisa digarisbawahi —dan relevan dengan masalah yang

---

<sup>42</sup> Ibnu Sa’d, *al-Thabaqat al-Kubra*, jilid II, hlm.74; Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, jilid III, hlm.346.

dibahas di sini— bahwasanya Nabi saw. menyepakati pada klausul tersebut suatu ketentuan yang menyiratkan pembiaran beliau terhadap orang yang keluar dari Islam (murtad) dan ingin bergabung dengan pasukan kaum musyrik dari suku Quraisy tanpa mengupayakan pengejaran atau penangkapan. Ini tentu saja sulit untuk dipahami bagi kalangan yang berpendapat akan keharusan membunuh orang yang murtad.

Di sini, dengan Nabi saw. menyetujui penyerahan dan pembiaran orang yang murtad untuk bergabung ke suku Quraisy tanpa menjatuhkan sanksi (hukuman) terhadapnya, seakan beliau telah mengabaikan pelaksanaan sanksi (hukuman) yang dinilai sebagai bagian dari ketentuan agama. Padahal tentu saja mustahil bagi Nabi saw. (kalau sampai) menyetujui kesepakatan yang bisa melanggar ketentuan Allah. Semakin sulit lagi dipahami (bagi kalangan yang berpendapat akan keharusan hukuman mati) bahwasanya kesepakatan tersebut menjadi suatu bentuk perjanjian politik yang berlangsung selama sepuluh tahun. Setiap orang yang beriman kepada kenabian beliau jelas tidak akan membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi saw. lebih mementingkan pencapaian tujuan politik atau dakwah daripada penegakan sanksi (yang menjadi) ketentuan Allah.

Sementara orang mungkin beranggapan bahwa Nabi saw. tidaklah menyepakati hal tersebut, melainkan beliau memaksudkannya (dalam klausul itu) “sesungguhnya orang yang kabur melarikan diri dari pasukan umat Islam dan keluar dari Islam untuk bergabung dengan kaum kafir Quraisy, maka Nabi saw. tidak boleh mengejanya dan menjatuhkan hukuman padanya”. Ini adalah anggapan yang memang bisa diterima dan dibenarkan manakala sejalan dengan penegasan redaksi klausul kesepakatan, padahal redaksi klausul tidak menegaskan demikian. Redaksi klausul berbunyi, “Barangsiapa dari pengikut Muhammad yang mendatangi kaum Quraisy (untuk bergabung), maka kaum Quraisy tidak berkewajiban mengembalikannya”. Redaksi ini tidak menegaskan

bentuk 'kedatangan', sehingga bisa juga keluar dari barisan umat Islam dan bergabung ke kaum kafir Quraisy dengan terang-terangan dan atas kemauan sendiri, dan bisa juga dengan cara kabur atau melarikan diri. Dengan demikian, sekiranya beliau menahan orang yang keluar dari Islam dan ingin bergabung dengan kaum kafir Quraisy, maka beliau berarti telah melanggar perjanjian dan merusak kesepakatan.

Sebagian kalangan menguraikan persoalan sejarah penetapan hukuman murtad, yakni sesungguhnya hukuman murtad itu disyariatkan setelah berlalunya perjanjian Hudaibiyah. Ini merupakan anggapan yang tidak berdasar, mengingat tidak ditemukan argumen historis yang menjelaskan masa penetapan hukuman tersebut. Jawaban untuk persoalan ini terungkap dalam uraian mengenai ketentuan syariat terhadap orang yang keluar dari Islam (murtad), sebagaimana keterangan berikut.

### **Apakah Rasulullah saw. Membunuh Orang yang Keluar dari Islam (Murtad)?**

Berdasar riwayat yang populer dan kuat, sesungguhnya Nabi saw. sepanjang hidupnya tidak membunuh orang yang keluar dari Islam. Imam al-Syafi'i mengatakan, "Rasulullah tidak pernah mengabaikan satu pun ketentuan (sanksi) Allah untuk dilaksanakan pada seseorang [yang memang seharusnya dikenai sanksi tersebut]; beliau adalah manusia paling lurus dalam melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah, sampai-sampai beliau pernah berkata terkait dengan kasus seorang perempuan yang terbukti mencuri dan tidak dikenai sanksi: 'Sesungguhnya kaum sebelum kalian mengalami kebinasaan adalah karena apabila orang yang terpandang dari mereka melakukan tindakan mencuri, mereka membiarkannya. Namun, apabila orang yang lemah dari mereka melakukan tindakan mencuri, mereka menjatuhkan sanksi'". Imam al-Syafi'i juga mengatakan, "Sebagian orang telah beriman, namun kemudian mereka keluar dari Islam, lalu menampakkan lagi

keimanannya, dan Rasulullah pun tidak membunuh mereka”. Al-Baihaqi mengatakan, “Kami meriwayatkan hal ini (masalah murtad) terkait dengan kasus Abdullah bin Abi al-Sarh yang ketika dijerumuskan oleh setan ia bergabung dengan orang-orang kafir, kemudian ia kembali ke Islam. Kami meriwayatkan hal ini juga terkait dengan kasus salah seorang dari kaum Anshar”.<sup>43</sup>

Dalam kitabnya, Imam Ibnu al-Thilâ’ mengemukakan, “Tidak ditemukan satu pun dalam pelbagai karya yang terkenal keterangan bahwa Nabi saw. telah membunuh orang yang murtad dan zindiq”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat al-Baihaqi, *Ma’rifat al-Sunan wa al-Atsar*, jilid XII, hlm.251.

<sup>44</sup> Dinukil oleh al-‘Aini dalam kitab *Syarh al-Bukhari*, jilid XI, hlm.235.

**RIDDAH DALAM ARTI ETIMOLOGIS**

Setelah diuraikan pengertian *riddah* dalam Al-Qur'an, kita bisa mencermati bagaimana Al-Qur'an menggunakan kosa kata ini untuk pelbagai arti yang dikehendaki dan menjadikannya sebagai sebuah sebutan untuk perbuatan yang berkaitan dengan agama. Dalam kitab *Lisân al-'Arab* disebutkan kata *irtadda* dan *irtadda 'anhu* yang berarti berpindah atau beralih. Dalam Al-Qur'an diungkapkan, "Barangsiapa diantara kalian berpindah dari agamanya..." (Qs. al-Maidah: 54). Termasuk kedalam arti ini adalah *riddah* dari Islam yang bermakna berpaling dari Islam.<sup>45</sup> Demikian ini diutarakan oleh penulis kitab tersebut, penerjemahnya dalam kitab *Tâj al-'Arûs*, al-Jauhari dalam kitab *al-Shihâh*, dan al-Azdi dalam kitab *al-Jauharah*, serta beberapa pengarang kamus lain. Dalam kitab *al-Nihâyah* yang ditulis Ibnu al-'Atsir, kitab *al-Mishbâh al-Munîr*, dan kitab *Asâs al-Balâghah*, dikemukakan: "*al-Murtaddu 'ala 'aqibaihi* berarti orang yang berbalik arah, orang yang menempuh suatu perjalanan kemudian berbalik arah dan berpaling darinya. Kata ini dipergunakan untuk menyebut semua orang yang berbalik dari sesuatu baik berupa agama ataupun kebaikan. Searti dengan ini adalah firman-Nya dalam Qs. al-Kahfi: 64, "...maka keduanya berbalik arah menyusuri jejak mereka semula". Dikatakan murtad, karena seseorang berpaling/berbalik dari agama yang telah dianutnya. Penggunaan kata ini mengandung arti bahwa manusia ketika beriman dan berserah diri kepada-Nya, maka ia telah menempuh jalan untuk sampai kepada-Nya. Sehingga

---

<sup>45</sup> Lihat Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*.

manakala ia melakukan *riddah*, maka seakan ia telah berbalik arah menjauh dari-Nya. Sesuai dengan arti tersebut, perbuatan yang dilakukan disebut *riddah*, pelakunya dinamai murtad.

Dengan demikian, *riddah* adalah sebuah konsep syar'i dan makna-asal keagamaan yang mengandung arti "kembali, berpaling, konversi", sehingga kita tidak perlu lagi menegaskan bahwa konsep ini dan muatan arti kebahasaannya mengandung makna-asal berpaling dari Islam atau makna-asal kebahasaan "kembali, konversi" secara umum. Makna-asal *riddah* secara syar'i adalah berpaling dari suatu agama, dan secara spesifik berpaling dari Islam.

Pelbagai ayat Al-Qur'an tentang *riddah* yang telah diuraikan di atas, tidak satu pun yang menyebutkan sanksi duniawi atas dosa dari *riddah*, dan baik secara eksplisit maupun implisit, tidak ditemukan anjuran untuk memaksa orang yang murtad kembali ke Islam atau membunuhnya jika ia tidak bersedia kembali ke Islam. Al-Qur'an menyebut perbuatan *riddah* sebagai sesuatu yang amat buruk, sehingga seakan orang yang murtad itu telah "menjungkir-balikkan diri" dan mengalami kesia-siaan atas segala upaya yang telah diperbuat atau ia harus memulainya dari nol.

Dalam beberapa konteks ayat, Al-Qur'an meletakkan *riddah* pada makna-asal syar'i tanpa kehilangan muatan makna etimologisnya yang mencakup arti kembali ke permulaan (nol) dan sia-sianya segala jerih payah yang telah diperbuat oleh pelakunya (murtad) manakala kembali memeluk Islam. *Riddah* yang digambarkan Al-Qur'an merefleksikan keadaan psikologis dan intelektual pelakunya yakni keadaan kacau, bingung, dan sesat yang menguasai diri sehingga ia tidak sanggup menempuh jalan menuju Tuhan atau menuju surga. Ia dapat dibilang sebagai orang yang tidak tahu bagaimana menempuh perjalanan untuk sampai pada tujuan, padahal ia sudah terlanjur melangkah. Ia adalah manusia nestapa yang tidak mampu memenuhi "janji Tuhan" dan tidak sanggup mengemban amanat atau menunaikan misi kekhalifahan,

tidak lulus ujian dan tidak berhasil menggapai tujuan. Ayat-ayat Al-Qur'an seolah mengibaratkan orang yang murtad itu tidak pantas disiksa (dijatuh sanksi) di dunia; kebingungannya, kekacauan pikirannya, dan kebimbangannya karena dikhawatirkan mengganggu kewarasannya menjadikannya orang yang tidak layak dikenai sanksi duniawi. *Hudûd* (sanksi duniawi) merupakan bentuk "denda" pembersih di samping bentuk pembinaan, sedangkan murtad tidaklah pantas dikenai hal-hal ini di dunia. Nerakalah yang pantas baginya. Di dunia, ia cukup merasakan siksa kekacauan pikiran, kebingungan, dan kebimbangan sehingga tidak menikmati ketenangan dan ketenteraman hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Khalil. 1995. *Al-Islâm bayn al-Daulah al-Dîniyyah wa al-Daulah al-Madaniyyah*. Kairo: Sina li al-Nasyr.
- Abdus Salam, Zainab. 2010. *‘Inâyat al-Qur’ân bi Huqâq al-Insân: Dirâsah Maudlûiyyah wa Fiqhiyyah*. 2 jilid, Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Alwani, Thaha Jabir. 2003. *Lâ Ikrâha fi al-Dîn: Isykâlîyyat al-Riddah wa al-Murtaddîn min Shadr al-Islâm Hattâ al-Yaum*. Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyah.
- Al-Alwani, Thaha Jabir. 2008. *Naḥwa al-Tajdîd wa al-Ijtihâd: Murâja’ât fi al-Mandhûmah al-Ma’rifiyah al-Islâmiyah*. Mesir: Dar Tanwir li al-Nasyr wa al-Tauzî.
- Al-Ashfahani, Raghib. 1986. *Al-Mufradât fi Gharîb al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Al-Asymawi, M. Said. 2004a. *al-‘Aql fi al-Islâm*. Beirut: al-Intisyar al-‘Arabi.
- Al-Asymawi, M. Said. 2004b. *Ma’âlim al-Islâm*. Beirut: al-Intisyar al-‘Arabi.
- Al-Banna, Jamal. 2008. *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi. Jakarta: Erlangga.
- Al-Bashri, Ibnu Sa’d. 1990. *al-Thabaqât al-Kubrâ*, tahqiq. Muhammad Abdul Qadir Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Basyir, Isham. 2004. *Min Malâmih al-Wasathiyah fi al-Fikr al-Islâmi*. Makalah Seminar Moderasi Islam di Ammam Yordania.

- Al-Ghanousyi, Rasyid. 1995. *Al-Ḥurriyât al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islâmiyah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah.
- Al-Jabiri, M. Abid. 1994. *al-Dimuqrathiyyah wa Huqûq al-Insân*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah.
- Darwazah, Muhammad Izzah. 1979. *Al-Qur’an wa al-Mubasyirûn*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Ibnu Katsir, Imam. 1997. *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*. Riyad: Dar Thibah.
- Jainuri, Achmad. 2016. *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Madli, Abul ‘Ala. 2004. *Wasathiyah al-Islam fi al-Ta’amul ma’a Ahl al-Kitab*. Makalah Seminar Moderasi Islam di Amman Yordania.
- Mawardi, A. Imam. 2010. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. “Pemikiran dan Peradaban: Telaah Filsafat Pengetahuan dan Sosiolinguistik”. <https://www.uin-malang.ac.id>.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islâm ‘Aqîdah wa Syarîah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Syuhud, A. Fatih. 2019. *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. Malang: Pustaka Alkhoiroth.
- Uwais, Abdul Halim. 2004. *al-Wasathiyah fi al-Binâ’ al-Ijtima’i*. Makalah Seminar Moderasi Islam di Amman Yordania.
- Yatim, Mohamed. 2011. *Al-Wasathiyah wa a-’Itidâl: Min Ajli Istirâjiyyah Lisfîâb Fikrat al-Ghulurw wa al-Tatharruf*. Beirut: al-Intisyâr al-‘Arabî.

## PROFIL PENULIS

**Prof. Mohamed Yatim** (lahir di Casablanca, 16 Agustus 1956) merupakan seorang intelektual dan politisi ternama dari *Parti de la Justice et du Développement* (PJD atau Partai Keadilan & Pembangunan) yang mengusung ideologi Islam moderat di Maroko. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2016, partai ini berhasil meraih mayoritas suara sehingga berhak membentuk pemerintahan kendati harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Sejak tahun 2017, Saâdeddine El Othmani, Ketua Umum PJD dilantik oleh Raja Mohammed VI sebagai perdana menteri dalam sistem monarkhi konstitusional Maroko. Pentingnya peran dalam partai, Prof. Yatim dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam kabinet El Othmani.

Tidak hanya dalam kancah politik, ketokohan Prof. Yatim juga terlihat dalam kancah intelektual-keagamaan yang gaung pemikirannya memiliki pengaruh luas, tidak hanya di kawasan Timur Tengah. Banyak tulisannya yang telah dipublikasikan di *Aljazeera.net* (*Aljazeera Media Networking*), seperti “*Al-Ḥalaqah al-mafqûdah fî tadayyun al-muslimîn*” (2019); “*Al-Imâmah min ushûl al-dîn ilâ al-siyâsah al-syar’iyyah*” (2020); “*Mu’ayyidât rafdli nadhariyyat al-ḥukm al-ilâhî min madhûr islâmî*” (2020); “*Azmah kûrûnâ wa in’ikâsâtuhâ ‘alâ mandhûmat al-qiyam*” (2020); “*Munâqasyah li fikrati al-daulah al-islâmiyyah: hal jâ’a al-islâm bi namûdzaj muḥaddad li al-daulah?*” (2020). Tulisan-tulisan tersebut menyoroti isu politik, pola keberagaman, dan pelbagai masalah aktual lain, memantik diskusi publik, dan merangsang nalar kritis umat. Salah satu tulisannya mengenai politik Islam mengundang polemik dan sanggahan keras dari kalangan Hizbut Tahrir karena dianggap telah menolak prinsip dasar ajaran Islam mengenai sistem *khilafah*. Saat menjadi

anggota parlemen, Prof. Yatim sangat gigih menyuarakan pembelaannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam melawan pendudukan Israel.

**Prof. Thaha Jabir al-'Alwani** (lahir di Irak pada tahun 1935) merupakan mantan Direktur IIIT (International Institute of Islamic Thought), USA, sebuah organisasi nonprofit yang dirintis pendiriannya oleh Prof. Ismail Raji al-Faruqi (w. 1986) pada tahun 1981. Al-'Alwani menempuh pendidikan dari jenjang sarjana hingga doktor di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau pernah menjadi Guru Besar bidang Fikih/Ushul Fikih (1975-1985) Universitas King Muhammad bin Sa'ud, Riyadh, Saudi Arabia dan pernah menjabat sebagai Presiden Universitas Cordoba, Virginia, USA. Beliau juga pendiri organisasi Fiqh Council of North America. Kepakarannya dalam bidang hukum Islam, kajian Al-Qur'an, dan pemikiran Islam sangat dikenal luas. Hal ini, dibuktikan oleh begitu banyak karya ilmiah dalam bidang tersebut yang telah dihasilkannya dan menjadi rujukan, antara lain "*al-Ijtihād wa al-Taqlīd fī al-Islām*", "*Muqaddimah fī Islāmiyyat al-Ma'rifah*", "*Islāmiyyat al-Ma'rifah bayn al-Ams wa al-Yaum*", "*Ḥākimiyyat al-Qur'ān*", "*Ishlāḥ al-Fikr al-Islāmī*", "*Issues in Contemporary Islamic Thought*", dan "*Naḥwa al-Tajdīd wa al-Ijtihād*". Bahkan, pemikiran beliau juga telah banyak dikaji, seperti terungkap dalam artikel *Khalida Majid, "Taha Jabir Al-'Alwani: A Study of His Views on Ethics of Disagreement in Islam"* (*Journal of Religion and Health*, June 2015). Tokoh yang sangat berjasa mengenalkan Islam moderat di dunia Barat ini tutup usia pada 4 Maret 2016 dan meninggalkan duka mendalam di kalangan umat Islam.

**Dr. Mahmud Arif** merupakan Dosen Tetap FITK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain mengajar pada jenjang sarjana (S-1), Arif (sapaan akrab) juga aktif mengajar pada jenjang magister

(S-2) dan doktor (S-3), baik di kampus sendiri maupun di perguruan tinggi lain. Ia menjadi salah satu dosen tidak tetap di program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Sains Al-Qur'an. Banyak karya tulis yang telah dipublikasikannya, baik berupa buku maupun artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional. Karya tulisnya dalam bentuk buku, antara lain *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam* (Tiara Wacana, 2002), *Filsafat Pendidikan* (Gama Media, 2007), *Pendidikan Islam Transformatif* (LKIS, 2008), *Panorama Pendidikan Islam di Indonesia* (Idea Press, 2009), *Tafsir Pendidikan: Makna Edukasi Alqur'an & Aktualisasi Pembelajarannya* (Ombak, 2015), dan *Akhlaq Islami & Pola Edukasinya* (Prenadamedia, 2020). Sementara itu, karya tulisnya dalam bentuk artikel ilmiah, antara lain "Islam, Kearifan Lokal, dan Kontekstualisasi Pendidikan: Kelenturan, Signifikansi dan Implikasi Edukatifnya" (Jurnal *al-Tahrir*, Vol. 15, No. 1, 2015); "Pengembangan Model Tafsir Pendidikan Perfektif Ali Abdul Halim Mahmud" (Jurnal *Mutawatir*, Vol. 6, No. 1, 2016); "Islam, HAM, dan Humanisasi Pendidikan: Eksposisi Integratif Prinsip Dasar Islam, Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, dan Pendidikan Humanis" (Jurnal *Musawa*, Vol. 15, No. 2, 2016); "*A Mosque in a Thousand Temple Island: Local Wisdom of Pegayaman Muslim Village in Preserving Harmony in Bali*" (Jurnal *Wawasan*, Vol. 4, No. 1, 2019); "*Nurturing Socio-Religious Harmony in Yogyakarta: A Study of Pivotal Roles of KWT Dewi Sri in Empowering Local Women*" (*Analisa Journal*, Vol. 4, No. 2, 2019); "*Fundamentals of Qur'anic Education Concept: A Critical Conceptualization with Special Reference to Al-Kilani's Thought*" (*GJAT Journal*, USAS Malaysia, Vol. 9, No. 2, 2019); "*Empowerment in Islamic Schools in Yogyakarta and Sydney*" (*JICE*, Universiti Malaya, Vol. 9, No. 1, 2020). Ia memiliki pengalaman tambahan sebagai Asesor BAN PT Kemendikbud (2009-sekarang), sekretaris prodi (2009-2013), dan ketua prodi (2013-sekarang) pada jenjang S-2.

Istilah *wasathiyah* (moderasi; moderatisme) tergolong sebagai istilah baru yang belum banyak ditemukan penggunaannya dalam khazanah fikih, bahasa, dan sastra klasik Islam. Namun demikian, muatan makna istilah ini dapat ditemukan dalam pelbagai istilah serupa yang telah lama populer, seperti *al-'adl*, *al-i'tidâl*, *al-qisth*, dan *al-wazn*. Banyaknya istilah serupa dalam khazanah klasik Islam yang mewadahi makna *wasathiyah* menunjukkan arti bahwa paham dan praktik moderat merupakan karakteristik utama keberislaman umat sejak masa-masa awal, sebagaimana diteladankan oleh Nabi saw., para sahabat, generasi *salaf shâlih*, dan para pembaru muslim dari generasi ke generasi. Secara normatif, karakteristik Islam itu memang moderat dan secara historis pun moderasi merupakan arus utama keberislaman umat. Oleh karena itu, manakala muncul ekstremisme radikal, maka hal ini adalah manifestasi 'arus kecil' yang akan berhadapan dengan kecenderungan moderat mayoritas umat Islam dalam pelbagai aspek kehidupan.

Di antara eksekus munculnya ekstremisme radikal, sebagian kalangan di Barat menganggap Islam sebagai agama anti HAM (Hak Asasi Manusia) dan sarang teroris. Alasannya, tidak sedikit penganut Islam membenarkan tindak kekerasan atas nama agama, baik terhadap penganut agama lain maupun sesama penganut Islam yang dinilai berpaham sesat. Menganut suatu keyakinan pada dasarnya adalah hak asasi setiap orang sehingga tidak dibenarkan siapapun melakukan kekerasan atau pemaksaan kehendak dalam masalah ini. Dengan tegas, Al-Qur'an menyatakan "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah" (Qs. al-Baqarah/2: 256). Namun, ajaran dasar Al-Qur'an ini agaknya masih dilaksanakan setengah hati oleh sebagian umat Islam. Terbukti mereka jauh dari sikap moderat, bahkan cenderung mengambil sikap radikal dengan bertindak "atas nama Tuhan" untuk memaksa "kelompok lain" segera kembali ke jalan yang benar. Hal ini patut memantik kesadaran kita, jika demikian realitasnya benarkah keberagaman kita sudah sejalan dengan ajaran Islam yang berlandaskan pada prinsip *al-takhfif wa al-rahmah* (memberi keringanan, kemudahan, dan kasih sayang)?



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

